

**PERFORMA MANAJEMEN BAZNAS  
BERBASIS INDEKS ZAKAT NASIONAL  
(STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS, BREBES, DAN SRAGEN)**



**DISERTASI**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Ekonomi Islam

**Oleh:**

**Rahmini Hadi  
NIM. 201771026**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmini Hadi  
NIM : 201771026  
Program Studi : Studi Islam  
Alamat/ No. Hp : 08157945441

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain dan telah dinyatakan bebas plagiarisme oleh tim pascasarjana. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 8 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Rahmini Hadi**  
NIM. 201771026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
website: [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**  
Nomor: 1230 Tahun 2024

Disertasi berjudul :

**PERFORMA MANAJEMEN BAZNAS BERBASIS INDEKS ZAKAT NASIONAL  
(STUDI di BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS, BREBES, DAN SRAGEN)**

Ditulis oleh :

Nama : Rahmini Hadi  
NIM : 201771026  
Program : Studi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor Studi Islam**

Purwokerto, 28 Juni 2024  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag**  
NIP. 19680816199403 1 001

## PENGESAHAN

Judul Disertasi


### **PERFORMA MANAJEMEN BAZNAS BERBASIS INDEKS ZAKAT NASIONAL (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS, BREBES, DAN SRAGEN)**

Oleh  
**RAHMINI HADI**  
**NIM : 201771026**

Disertasi ini sudah dipertahankan di depan tim penguji  
dalam forum Ujian Terbuka pada Hari/Tanggal, Jum'at/14 Juni 2024  
dan telah direvisi sesuai dengan catatan dari para penguji

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag  
Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag  
Sekretaris Sidang
3. Prof. Dr. Agus Suroso, M.S.  
Promotor
4. Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
Co-Promotor
5. Dr. H. Ahmad Faozan, M.Ag.  
Penguji I
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I  
Penguji II
7. Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
Penguji III
8. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H.  
Penguji IV



Handwritten signatures of the eight members of the examination board, each corresponding to a name in the list on the left. The signatures are written in blue ink on a white background with horizontal dotted lines for alignment.

## PENGESAHAN PROMOTOR

Judul Disertasi

**PERFORMA MANAJEMEN BAZNAS BERBASIS INDEKS ZAKAT NASIONAL  
(STUDI DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS, BREBES, DAN SRAGEN)**


Oleh

**RAHMINI HADI**

**NIM : 201771026**

**Promotor** : Prof. Dr. Agus Suroso, M.S.

**Co-Promotor** : Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag.



Purwokerto, 28 Juni 2024

## ABSTRAK

**RAHMINI HADI**, NIM. 201771026. [minielhadi@uinsaizu.ac.id](mailto:minielhadi@uinsaizu.ac.id). Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Performa Manajemen Baznas Berbasis Indeks Zakat Nasional (Studi di Baznas Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen). Promotor: Prof. Dr. Agus Suroso, M.S., Ko-Promotor: Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu model atau instrumen untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional. IZN adalah sebuah data komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan zakat dalam lingkup nasional, yang di dalamnya menunjukkan gambaran tentang sejauhmana zakat berperan dalam kesejahteraan *mustahik*, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah. Seiring dengan pengembangan instrumen IZN dari IZN 2016 menjadi IZN 2020, serta variasi hasil penelitian pengukuran kinerja BAZNAS dengan menggunakan instrumen IZN, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat diketahui secara akurat pencapaian pembangunan zakat serta kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan fokus penelitian disusun model pengukuran indeks zakat yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan performa pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen; mendeskripsikan efektivitas pengukuran Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen; serta menyusun model pengukuran kinerja Indeks Zakat Nasional yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snow-ball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Creswell, yaitu pendekatan yang bersifat hierarkis dan linier. Keabsahan data ditetapkan melalui teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber, metode, dan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan perolehan IZN 2020–2022 performa BAZNAS Kabupaten Banyumas masuk kategori baik, BAZNAS Kabupaten Brebes kategori cukup baik, dan BAZNAS Kabupaten Sragen kategori sangat baik; (2) IZN efektif untuk mengukur kinerja BAZNAS melalui pengukuran kelembagaan, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, dan kesejahteraan *mustahik*; (3) Pergeseran fokus pengembangan BAZNAS berimplikasi pada perubahan persentase dan bobot kontribusi dimensi dan indikator instrumen IZN 2016 dan IZN 2020

Penelitian ini merekomendasikan: (1) perlu perubahan persentase dan bobot kontribusi dimensi dan indikator pada instrumen IZN 2020 seiring dengan tuntutan fokus dan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Perubahan persentase dimensi mikro dan bobot kontribusi indikator kesejahteraan menjadi usulan model hasil penelitian ini, dengan acuan utamanya pada QS. Hasyr ayat 7; (2) Agar penilaian pengelolaan zakat melalui IZN bisa memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pengelolaan zakat di kabupaten/kota, perlu ada *feedback* dan bimbingan dari BAZNAS RI kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota

Kata Kunci: BAZNAS, indeks, kesejahteraan, *mustahik*, nasional, zakat

## ***ABSTRACT***

**RAHMINI HADI**, NIM. 201771026. [minielhadi@uinsaizu.ac.id](mailto:minielhadi@uinsaizu.ac.id). Postgraduate Islamic Studies Study Program, State Islamic University, Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Baznas Management Performance Based on the National Zakat Index (Study at Baznas Banyumas, Brebes and Sragen Regencies). Promoter: Prof. Dr. Agus Suroso, M.S., Co-Promoter: Dr, A. Luthfi Hamidi, M.Ag

The National Zakat Index (IZN) serves as a crucial tool for evaluating the performance of the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). This composite data set offers a comprehensive assessment of zakat development at the national level, encompassing its multifaceted contributions to mustahik welfare, institutional strengthening, community participation, and government support. However, the evolution of the IZN instrument from its 2016 iteration to the 2020 version, coupled with the heterogeneity of research findings on BAZNAS performance measurement using IZN, necessitates further investigation. This study aims to bridge this knowledge gap by employing a multi-faceted approach. It delves into the performance of zakat management at BAZNAS offices in Banyumas, Brebes, and Sragen Regencies, while concurrently assessing the effectiveness of the IZN measurement tool within these specific contexts. Ultimately, the research seeks to develop a more robust model for measuring the National Zakat Index.

Employing a qualitative research methodology, the study strategically selected informants through purposive and snowball sampling techniques. Data collection involved in-depth interviews, on-site observation, and document analysis, fostering a rich and multifaceted understanding of zakat management practices. Data analysis leveraged the hierarchical and linear approaches developed by Cresswell, ensuring rigor and trustworthiness through triangulation.

The research yielded several key insights. Firstly, the 2020–2022 IZN scores revealed that BAZNAS performance varied across the selected regencies, with Banyumas falling under the "good" category, Brebes under "fairly good," and Sragen achieving the "very good" classification. Secondly, the study confirmed the effectiveness of IZN in measuring BAZNAS performance across institutional aspects, community participation, government support, and mustahik welfare. Finally, the analysis highlighted the impact of BAZNAS' evolving development focus on the weighting and contribution percentages of dimensions and indicators within the 2016 and 2020 IZN instruments.

Based on these findings, the study recommends adjustments to the 2020 IZN instrument, particularly the percentage and weight of contribution assigned to its dimensions and indicators. These modifications should align with the evolving focus and role of zakat in enhancing mustahik welfare. The suggested model prioritizes changes to the micro-dimension percentage and the contribution weight of welfare indicators, drawing upon QS. Hashr verse 7 as a primary reference point. Furthermore, the study emphasizes the importance of BAZNAS RI providing feedback and guidance to provincial and regency/city BAZNAS offices. This enhanced communication is crucial for maximizing the benefits of IZN assessments in optimizing zakat management practices across different regions.

*Keywords: BAZNAS, index, welfare, mustahik, national, zakat*

## خلاصة

رحمبني هادي، رقم تسجيل الطالبة 201771026. minielhadi@uinsaizu.ac.id برنامج الدراسات العليا للدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية، البروفيسور كياي الحاج سيف الدين زهري. أداء إدارة بازناس على أساس مؤشر الزكاة الوطني (دراسة في مناطق بازناس بانيوماس، وبريس، وسراجين). المروج : البروفيسور دكتور. أجوس سوروسو، ماجستير، مروج مشارك: دكتور، أ. لطفي حميدي، ماجستير.

مؤشر الزكاة الوطني هو نموذج أو أداة لقياس أداء وكالة زكاة عامل الوطنية. هي بيانات مركبة تستخدم لقياس تطور الزكاة على المستوى الوطني، والتي تظهر صورة المدى دور الزكاة في رفاهية المستحقين والمؤسسات والمشاركة المجتمعية والدعم الحكومي. إلى جانب تطوير أداة من 2016 إلى 2020، بالإضافة إلى الاختلافات في نتائج الأبحاث التي تقيس أداء المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة باستخدام أداة، من المهم إجراء المزيد من الأبحاث حتى يتم تحقيق إنجازات تنمية الزكاة ومساهمة الزكاة. لرفاهية المجتمع والتنمية الاقتصادية يمكن معرفتها بدقة. وبناء على تركيز البحث، تم تطوير نموذج فعال لقياس مؤشر الزكاة.

يهدف هذا البحث إلى وصف أداء إدارة الزكاة المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة في مقاطعات بانيوماس وبريبس وسراجين؛ وصف فعالية قياس مؤشر الزكاة الوطني في مناطق بازناس بانيوماس وبريبس وسراجين؛ وكذلك تطوير نموذج فعال لقياس أداء مؤشر الزكاة الوطني. استخدمت هذه الدراسة أساليب البحث النوعي. تم استخدام تقنيات أخذ العينات الهادفة وكرة الثلج في اختيار المخبرين. تم جمع البيانات باستخدام المقابلات المتعمقة والملاحظة والوثائق. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام تقنيات تحليل البيانات التي طورها كريوسيل، وهي النهج الهرمي والخطي. ويتم تحديد صحة البيانات من خلال تقنيات التثليث، بما في ذلك تثليث المصادر والأساليب والبيانات.

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: (1) بناءً على نتائج 2020-2022، يقع أداء المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة مقاطعات بانيوماس في فئة جيدة، و المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة وبريبس في فئة جيدة جدًا، و المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة وسراجين في فئة جيدة جدًا. فئة جيدة (2) فعال لقياس أداء المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة من خلال القياسات المؤسسية، والمشاركة المجتمعية، والدعم الحكومي، والرفاهية المستحقة؛ (3) إن تحويل تركيز تطوير المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة له آثار على التغييرات في النسبة المئوية ووزن مساهمة أبعاد ومؤشرات أدوات لعامي 2016 و 2020

ويوصي هذا البحث بما يلي: (1) ضرورة تغيير نسبة ووزن أبعاد ومؤشرات المساهمة في أداة لعام 2020 بما يتماشى مع متطلبات التركيز ودور الزكاة في تحسين رفاهية المستحقين. إن التغييرات في نسبة الأبعاد الجزئية ووزن مساهمة مؤشرات الرفاهية هي النموذج المقترح لنتائج هذا البحث، والمرجع الرئيسي هو سورة الحشر الآية 7؛ (2) حتى يتمكن تقييم إدارة الزكاة من خلال من توفير الفوائد المثلى لتحسين جودة إدارة الزكاة في المناطق/المدن، يجب أن تكون هناك تعليقات وتوجيهات من المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة إلى المؤسسة الوطنية لإدارة الزكاة على مستوى المقاطعة والمنطقة/المدينة

الكلمات المفتاحية: البازناس، الفهرس، الرفاهية، المستحق، الوطني، الزكاة

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

#### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ž'a	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

## B. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap e dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

## C. Vokal

### 1. Vokal pendek

أُ	Fathah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i
أُ	Dammah	ditulis	u

## 2. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

## 3. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

## 4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

## D. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

## E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	Žawi al-furûd
------------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul

### **PERFORMA MANAJEMEN BAZNAS BERBASIS INDEKS ZAKAT NASIONAL (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS, BREBES, DAN SRAGEN)**

dengan baik dan lancar tanpa halangan.


Penulis menyadari dalam penyusunan disertasi ini tidak sedikit mengalami tantangan dan hambatan. Akan tetapi, berkat dorongan, bimbingan dan kerjasama dengan berbagai pihak semuanya dapat teratasi dan terlewati dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H Ridwan, M.Ag., Rektor Pascasarjana UIN K.H Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana UIN K.H Saifudin Zuhri Purwokerto. Beliau telah memberi kesempatan mengikuti Program Doktorat dan senantiasa memberikan bimbingan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.
3. Prof. Dr. Rohmat, M.Pd., Ketua Program Studi Islam Pascasarjana UIN K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan fasilitasi dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
4. Prof. Dr. Agus Suroso, M.Si., selaku Promotor Penulis, yang telah membimbing dan memberikan semangat dalam menyelesaikan proses disertasi ini.
5. Dr. H. Luthfi Hamidi, M.Ag., selain selaku Co Promotor juga sebagai Bapak untuk penulis, yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Puskas BAZNAS RI, BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sragen yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam proses perjalanan disertasi ini.
7. Suami Alizar Isna dan anak-anakku Nisa Arifa Aldi, Aulia Fauziah Aldi yang tercinta, Ibunda Sumarmi terkasih, dan Mas Mbakku yang tersayang, ponakan ponakan dan juga keluarga Besar Moch Mashoedi yang tidak bisa saya sebut satu persatu selalu melimpahkan kasih sayang dan do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan studi program doktorat dari awal sampai akhir.
8. Tim Pusat Pengembangan Bisnis dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang ada di Lantai Lima yang sangat sabar, kokoh dan solid dalam menghadapi sesuatu yang baru. Bos Imin, mas Asep, mbak Yoiz, mbak Azizah, mas Amri, mbak Hastin, mbak Niesa dan Lilike Saeful.
9. Teman-teman kelas B angkatan 2020 yang sangat perhatian, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya dalam menempuh studi, semoga kita selalu kompak dalam kebaikan.

10. Dosen dan Staf Administrasi Program Pascasarjana UIN K.H Syaefudin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis dari awal menempuh studi sampai saat ini.
11. Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Syaefudin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan support dan kesempatannya kepada penulis dari awal menempuh studi sampai saat ini.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas semua kebaikannya dan semoga segala bantuan, motivasi, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karenanya dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran untuk dapat melengkapi disertasi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.



Purwokerto, 8 April 2024  
Penulis,



**Rahmini Hadi**  
**NIM. 201771026**

## DAFTAR ISI

COVER.....	
SURAT PERNYATAAN .....	i
NOTA DINAS .....	ii
BLANGKO PENGAJUAN UJIAN DISERTASI .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
خلاصة.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
BAB II KAJIAN TEORI .....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Efektivitas .....	15
2. Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional .....	17
3. Elemen Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional .....	64
4. Zakat, Infak, dan Sedekah .....	68
5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah .....	90
6. Lembaga Pengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah .....	90
B. Penelitian Terdahulu.....	94
BAB III METODE PENELITIAN .....	115
A. Pendekatan Penelitian .....	115
B. Fokus Penelitian.....	115
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	117
D. Sumber Data.....	117
E. Pengumpulan Data .....	119

F. Teknik Analisis Data .....	121
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>125</b>
1. A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen .....	125
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas .....	125
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.....	141
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen .....	148
B. Performa Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen .....	175
1. Performa Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas .....	175
2. Performa Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.....	185
3. Performa Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen.....	187
C. Efektifitas Pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen.....	175
1. Efektifitas Pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	191
2. Efektifitas Pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Brebes.....	196
3. Efektifitas Pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Sragen.....	198
D. Pembahasan Hasil Penelitian (Model IZN) .....	200
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>205</b>
A. Simpulan .....	205
B. Implikasi.....	206
C. Saran.....	207
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>208</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>214</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai IZN untuk 3 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 2. Hasil Pengumpulan ZIS-DSKL 3 Kab. di Provinsi Jawa Tengah.....	10
Tabel 3. Komponen Indeks Zakat Nasional.....	19
Tabel 4. Dimensi Makro .....	23
Tabel 6. Dimensi Mikro.....	26
Tabel 6. Komponen Indeks Zakat Indonesia 2.0 .....	36
Tabel 7. Kriteria Dimensi Makro Indeks Zakat Indonesia 2.0 .....	37
Tabel 8. Kriteria Dimensi Mikro Indeks Zakat Indonesia 2.0.....	39
Tabel 9. Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan BAZNAS.....	48
Tabel 10. Skor Indikator Kebutuhan Spiritual.....	50
Tabel 11. Kombinasi Nilai Aktual MV dan SV Dirumah Tangga.....	51
Tabel 12. Perhitungan CIBEST.....	52
Tabel 13. Skala Likert Indeks Kemandirian.....	52
Tabel 14. Komponen Indeks Zakat Nasional 2016 dan Perubahan Indeks Zakat Nasional 2020.....	56
Tabel 15. Optimalisasi Pengelolaan Zakat.....	57
Tabel 16. Nisab Zakat Ternak Kambing.....	83
Tabel 17. Nisab Zakat Ternak Sapi.....	84
Tabel 18. Nisab Zakat Ternak Unta.....	85
Tabel 19. Persamaan dan Perbedaan ZIS.....	90
Tabel 20. Hasil Kajian Penelitian Terdahulu dan Relevansinya Dengan Penelitian yang Dilakukan.....	100
Tabel 21. Jumlah UPZ BAZNAS Brebes .....	169
Tabel 22. Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2022.....	176
Tabel 23. Realisasi Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2020 dan 2021.....	177
Tabel 24. Rencana dan Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL BAZNAS Banyumas Tahun 2022 .....	179
Tabel 25. Rencana Dan Realisasi Penerima Manfaat Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Banyumas Semester Pertama 2022 .....	189
Tabel 26. Rencana dan Realisasi Manfaa'at berdasarkan Asnaf BAZNAS Banyumas Semester Pertama 2022 .....	189

Tabel 27. Rencana dan Realisasi Penghimpunan dana ZIS Brebes Tahun 2021-2022 .....	186
Tabel 28. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL BAZNAS Brebes 2021-2022.....	187
Tabel 29. Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana ZIS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022 .....	188
Tabel 30. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022 .....	190
Tabel 31. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL Berdasarkan Asnaf BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022 .....	190
Tabel 32. Komponen Indeks Zakat Nasional 2020.....	192
Tabel 33. Nilai IZN BAZNAS Banyumas 2020-2022.....	193
Tabel 34. Data Jumlah Muzakki Tahun 2020-2023.....	194
Tabel 35. Data UPZ Aktif BAZNAS Banyumas .....	195
Tabel 36. Nilai IZN BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022.....	196
Tabel 37. Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2020-2021.....	198
Tabel 38. Nilai IZN Kabupaten Sragen pada Tahun 2020-2021 .....	200
Tabel 39. Nilai IZN Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen Tahun 2020 ..	200
Tabel 40. Indikator Pembentuk Dimensi Makro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2020 .....	201
Tabel 41. Nilai IZN dan Indikator Pembentuk Dimensi Makro dan Mikro Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2021 .....	201
Tabel 42. Indikator Pembentuk Dimensi Makro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2020 .....	202
Tabel 43. Nilai IZN dan Indikator Pembentuk Dimensi Makro dan Mikro Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2022 .....	202
Tabel 44. Indikator Pembentuk Dimensi Makro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2022 .....	203
Tabel 45. Komponen Pembentuk IZN 2016 dan IZN 2020.....	204

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perolehan Zakat Tahun 2022 .....	3
Gambar 2. Perolehan Penghimpunan ZIS 2022.....	4
Gambar 3. Skor IZN .....	9
Gambar 4. Komponen Pembentuk Indeks Zakat Nasional (IZN).....	54
Gambar 5. Kemiskinan Spiritual.....	58
Gambar 6. Sejarah Regulasi Zakat.....	75
Gambar 7. Teknik Analisis Data pada Penelitian Kualitatif .....	124
Gambar 8. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027 .....	130
Gambar 9. Struktur Organisasi BAZNAS Brebes .....	143
Gambar 10. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sragen .....	150
Gambar 11. Transfer ZIS BAZNAS Banyumas .....	143
Gambar 12. QRIS Pembayaran ZIS BAZNAS Banyumas.....	150
Gambar 13. Skema Pengelolaan Dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	159
Gambar 14. Mekanisme Pengajuan Bantuan .....	160
Gambar 15. Transfer Zakat BAZNAS Brebes.....	168
Gambar 16. Alur Kerja .....	168
Gambar 17. Akun Intagram BAZNAS Kabupaten Sragen.....	173
Gambar 18. Jumlah Muzakki dan Munfiq BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	178
Gambar 19. Jumlah Muzakki dan Munfiq BAZNAS Kabupaten Sragen .....	189

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 275,77 juta jiwa<sup>1</sup>, terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Penduduk tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, meliputi 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Sebagian besar (86,9%) dari populasi tersebut beragama Islam (Muslim),<sup>2</sup> yang artinya bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Muslim), bahkan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.<sup>3</sup> Namun hal ini belum sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masalah kemiskinan masih melanda.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup krusial di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan fenomena tersebut, zakat merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan muzaki kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.<sup>5</sup> Hal ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Data Kependudukan, dalam <https://www.bps.go.id>, (diakses pada 10 Mei 2022).

<sup>2</sup> Penduduk Muslim Indonesia, Dalam <https://dataindonesia.id>, diakses Pada 10 Mei 2022.

<sup>3</sup> Dwi Latifatul Fajri, Daftar Lima Negara Muslim Terbesar di Dunia, dalam <https://katadata.co.id>, (diakses pada 23 Juni 2022).

<sup>4</sup> Data Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022 Dalam <https://www.bps.go.id>/Diakses Pada 20 Juni 2022.

<sup>5</sup> Mazni Abdullah and Noor Sharoja Sapiei, 'Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance? The Case of Malaysia', *International Journal of Social Economics*, 48.8 (2018), 1250–64.

<sup>6</sup> Frank Aligarh and others, 'Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat?', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5.1 (2020), 151–65

Zakat merupakan pilar filantropi kehidupan bagi umat Islam.<sup>7</sup> Selain membangun hubungan vertikal dengan Allah SWT, zakat juga membangun hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Penyaluran zakat dapat meringankan beban hidup orang lain, terutama beban ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, memperkuat moralitas dan membangun rasa peduli sesama manusia, maka kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah* dapat dicapai dengan pemberdayaan zakat dan pertumbuhan usaha.<sup>8</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian Husna, dkk bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara pendistribusian zakat yang efektif, yang berimplikasi pada peningkatan aset dan pemberdayaan mustahik.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal di atas, salah satu indikator yang relevan dengan penduduk Muslim di antaranya adalah potensi zakat. Potensi zakat baik di tingkat nasional maupun daerah/provinsi dapat diukur melalui Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang mencakup seluruh objek zakat.<sup>10</sup> Dengan IPPZ ini dapat diketahui jumlah potensi zakat dari lima komponen, yang meliputi potensi zakat pertanian, peternakan, uang, penghasilan, dan perusahaan yang dihitung berdasarkan data sekunder yang diambil dari sumber resmi.

Berikut potensi perolehan zakat dari hasil pemetaan potensi zakat tahun 2022.

---

<sup>7</sup> Fera Widyanata, Noraini Nasirun, and Media Kusumawardani, 'Institutional Performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index Approach', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2022), 124–41.

<sup>8</sup> Tika Widiastuti and others, 'Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah ? Affect', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5.28 (2021), 76–96.

<sup>9</sup> Asmaul Husna and Andri Soemitra, 'Potential Of Zakat In Poverty Reduction In Indonesia : Literature Study', *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2022), 20–32.

<sup>10</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019).



**Gambar 1. Potensi Zakat Nasional Tahun 2022**

Sumber: IPPZ 2022, diolah


Berdasarkan data IPPZ tahun 2022 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp372,285 triliun. Namun secara riil zakat yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru mencapai Rp20 triliun. Perolehan angka pada sisi penghimpunan ini masuk dalam kategori rendah, sebab hanya pada kisaran 7,8% dari potensi yang ada. Berdasarkan informasi di atas, terdapat gap (kesenjangan) yang cukup besar antara realisasi penghimpunan dana dibandingkan dengan potensi zakatnya. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi penghimpunan naik sebesar 58,90% atau sebesar Rp22,43 triliun.<sup>11</sup> Potensi yang besar ini apabila digali secara maksimal mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara keseluruhan.

Pada tingkat provinsi, potensi zakat dapat dipetakan dalam objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, serta zakat ritel. Namun tidak menutup kemungkinan yakni dari potensi zakat pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, idealnya provinsi dapat menyusun

<sup>11</sup> Febriana Sulistya Pratiwi, 'Penghimpunan dana Zakat Nasional Tahun 2022', *DataIndoneisa.Id*, 2023.

strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat berdasarkan potensi yang telah dipetakan sebelumnya.

Posisi pertama atas perolehan penghimpunan dana Zakat, Infaq, atau Sedekah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) pada tingkatan provinsi di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta, disusul Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau.<sup>12</sup> Secara tidak langsung sesungguhnya potensi perolehan zakat tersebut sangat besar sehingga dalam implementasinya lembaga zakat memiliki kewajiban untuk mengelola dana zakat dengan baik.<sup>13</sup> Oleh karenanya, performa yang baik diperlukan oleh lembaga zakat guna mencapai distribusi zakat yang adil kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>14</sup> Berikut merupakan gambaran potensi zakat di Indonesia dari lima provinsi terbesar di Indonesia.



Gambar 2. Perolehan Penghimpunan ZIS-DSKL Tahun 2022  
Sumber: Statistik BAZNAS (2022)

Berdasarkan diagram di atas, potensi zakat di Indonesia cukup besar. Dalam praktiknya, lembaga zakat memiliki kewajiban untuk mengelola dana

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional (2022), Statistik Baznas Tahun 2022

<sup>13</sup> Zainal Alim Adiwijaya and Edy Suprianto, 'Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review', *Journal of Southwest Jiatong University*, 55.2 (2020), 1–7.

<sup>14</sup> Rahman (2003). Zakat on business wealth in Malaysia: Corporate Tax Rebate, Accountability, And Governance. *Journal IKIM*, 11 (1), pp. 37-50.

zakat dengan baik.<sup>15</sup> Oleh karenanya, performa yang baik diperlukan oleh lembaga zakat guna mencapai distribusi zakat yang adil kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan pengelolaan zakat di Indonesia, sejumlah kebijakan diterapkan guna membantu jalannya operasionalisasi pengelolaan zakat yakni pendirian lembaga BAZNAS. Selain sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS juga sebagai sebuah lembaga non struktural (LNS) yang diamanahi oleh undang-undang (UU) untuk mengelola zakat secara nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam implementasinya di lapangan, BAZNAS dibantu oleh sejumlah LAZ yang merupakan lembaga inisiasi masyarakat. Menurut UU Pengelolaan Zakat, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal-hal penghimpunan dana, distribusi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban zakat.<sup>17</sup>

Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh BAZNAS sangat kompleks, maka kinerja BAZNAS perlu kiranya untuk mendapatkan perhatian khusus (*special attention*). Kinerja atau *performance* menurut Vroom merupakan prestasi kerja atau penampilan kerja sebagai cerminan atas kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan serta motivasi dalam menghasilkan sesuatu.<sup>18</sup> Sebagai sebuah lembaga publik, BAZNAS juga menyadari pentingnya pengukuran kinerja agar dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil kinerja melalui program strategis yang disampaikan kepada publik. Kemudian, pada proses pengukuran kinerja tentunya diperlukan sejumlah indikator kinerja.

Indikator kinerja atau *performance indicator* merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur keluran (*output*) dan

---

<sup>15</sup> Zainal Alim Adiwijaya and Edy Suprianto, 'Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review', *Journal of Southwest Jiatong University*, 55.2 (2020), 1–7

<sup>16</sup> Rahman (2003). Zakat on business wealth in Malaysia: Corporate Tax Rebate, Accountability, And Governance. *Journal IKIM*, 11 (1), pp. 37-50.

<sup>17</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, 'Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1.2 (2016).

<sup>18</sup> Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

hasil (*outcome*) suatu kegiatan.<sup>19</sup> Menurut Agus Dharma, untuk mengukur kinerja sebuah lembaga terdapat sejumlah kriteria utama, yaitu pengukuran kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.<sup>20</sup> Atas hal tersebut, BAZNAS memerlukan adanya model pengukuran kinerja yang dapat mewakili gambaran capaian kinerja BAZNAS.

Salah satu model yang digunakan untuk mengukur kinerja BAZNAS adalah Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN adalah sebuah data komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan zakat dalam lingkup nasional,<sup>21</sup> yang di dalamnya menunjukkan gambaran tentang sejauh mana zakat berperan dalam kesejahteraan mustahik, kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan dari pihak pemerintah.

Transformasi pengukuran melalui IZN bagi lembaga zakat merupakan terobosan dalam rangka penilaian lembaga zakat secara komprehensif. Hal ini yang secara riil mengacu pada dimensi makro dan mikro. Dimensi makro merefleksikan peran pemerintah dan masyarakat dalam berkontribusi kepada lembaga, sedangkan dimensi mikro merupakan ukuran yang dibangun dalam dua indikator yakni kelembagaan dan mustahik. Dua indikator ini kemudian dijabarkan dalam empat variabel yakni pada sisi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan.

Penghimpunan zakat merupakan kegiatan utama dalam lembaga zakat. Guna mensukseskan dan berjalannya kegiatan penghimpunan zakat, maka lembaga zakat perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada sejumlah elemen masyarakat termasuk di dalamnya instansi-instansi yang memiliki potensi zakat sebagaimana telah diklasifikasikan dalam IPPZ.<sup>22</sup> Melalui IPPZ ini akan memudahkan lembaga zakat memperoleh sasaran penghimpunan. Karena pentingnya kegiatan penghimpunan, secara

---

<sup>19</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>20</sup> Agus Dharma, *Manajemen Prestasi Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

<sup>21</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Indeks Zakat Nasional* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2016).

<sup>22</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2019*.

tegas Allah Swt memerintahkan untuk menarik atau menghimpun zakat sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Petikan ayat di atas, secara tegas Allah Swt memerintahkan untuk mengambil zakat yang diimplementasikan melalui penghimpunan zakat dari berbagai sumber harta dan penerapan strategi yang tepat sasaran. Prioritas ini dapat ditujukan dalam rangka optimalisasi potensi zakat nasional yang terkodifikasi dalam IPPZ, maka potensi ini idealnya mencapai target.

Kegiatan yang tidak kalah penting setelah proses penghimpunan adalah penyaluran yang efektif dan tepat sasaran. Allah berfirman dalam QS. At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasar pada ayat di atas, dengan jelas Allah Swt menetapkan delapan *asnaf*, yang melingkupi kelompok sosial dalam konteks kesejahteraan sosial ekonomi umat secara adil dan merata. Sehubungan dengan hal tersebut, aspek penting dalam distribusi zakat adalah memastikan penyalurannya berjalan efektif.

Korelasi kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat di antaranya adalah melalui pengendalian. Pada proses pengendalian ini, semestinya lembaga zakat memiliki program pengembangan dan

Implementasi Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat,<sup>23</sup> yang kemudian dituangkan dalam kegiatan berupa pengukuran IZN

Dalam implementasinya, IZN telah digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan di Indonesia sejak tahun 2018 dengan mensinkronisasi data potensi zakat tahun 2017.<sup>24</sup> Data yang telah diperoleh dan diolah sebanyak 34 provinsi dan 130 kabupaten/kota yang berasal dari BAZNAS di setiap level, dan LAZ baik level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, yang salah satu di antaranya adalah BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai IZN tahun 2022 kabupaten/kota untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen adalah sebagai berikut.

Tabel 1  
Nilai IZN BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen Tahun 2022

No.	IZN dan Kategorinya	BAZNAS Kabupaten		
		Banyumas	Brebes	Sragen
1.	IZN	<b>0,61</b>	<b>0,57</b>	<b>0,82</b>
2.	Kategori IZN	<b>Baik</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022


Tampak pada tabel 1 di atas, terdapat 3 (tiga) kategori IZN yang berbeda pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Tabel 1 menggambarkan, BAZNAS Kabupaten Sragen memperoleh nilai dan kategori yang paling baik, yang diikuti oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Brebes.

Nilai dan kategori IZN sebagaimana tampak pada tabel 1 di atas, berasal dari nilai 2 (dua) dimensi dan 5 (lima) indikator. Adapun dimensi dan indikator yang dimaksud adalah dimensi makro yang terdiri dari indikator regulasi, dukungan APBN/APBD, dan basis data (*database*) lembaga zakat serta dimensi mikro yang terdiri dari indikator kelembagaan dan dampak zakat. Sedangkan nilai dari 2 (dua) dimensi dan 5 (lima) indikator BAZNAS

<sup>23</sup> Muh. Hasbi Zaenal, 'Urgensi Indeks Zakat Untuk Self Assesment Lembaga Zakat', *BAZNAS TV*, 2022.

<sup>24</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021).

Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen dapat diilustrasikan dalam gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Skor IZN**

Sumber: IZN 2022, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022

Nilai IZN tertinggi adalah BAZNAS Kabupaten Sragen sebesar 0,82 dengan kategori sangat baik, sementara nilai IZN terendah adalah BAZNAS Kabupaten Brebes sebesar 0,57 dengan kategori cukup baik. Berada di antara kedua nilai dan kategori IZN tersebut, adalah nilai dan kategori IZN BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni 0,61 dengan kategori baik.

Salah satu variabel pembentuk nilai IZN adalah penghimpunan atau penghimpunan dana (*fundraising*) ZIS-DSKL. Apabila dilihat dari pembentukan IZN, penghimpunan dana merupakan salah satu variabel dari indikator kelembagaan, yang masuk dalam dimensi mikro.

Sebagai salah satu variabel pembentuk nilai IZN, yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi nilai IZN Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen di atas, dapat digambarkan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL ketiga kabupaten tersebut pada tahun 2019. Adapun gambaran yang dimaksud, adalah sebagaimana tampak pada tabel 2 berikut.

Tabel 2  
 Hasil Penghimpunan dana (*Fundraising*) ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas,  
 Brebes, dan Sragen Provinsi Jawa Tengah

Nama Institusi			BAZNAS Kabupaten		
Hasil Penghimpunan dana ( <i>Fundraising</i> ) ZIS-DSKL	Tahun	Keterangan	Banyumas	Brebes	Sragen
		2021	ZIS-DSKL	13.326.099.575	4.094.589.026
2022		Zakat Mal	14.927.782.068	3.682.282.661	10.642.346.235
		Zakat Fitrah	44.960.000	20.380.000	72.000
		Infak/Sedekah	537.923.861	2.440.847.118	824.291.981
		DSKL	16.339.500	0	14.812.974
		ZIS-DSKL	15.527.005.429	6.143.509.779	11.481.523.190
Pertumbuhan <i>Fundraising</i> (2018-2019)			16,52%	50,04%	23,18%

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional, BAZNAS

Tabel 2 menggambarkan kelengkapan hasil penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Sragen tahun 2022, meliputi zakat maal, zakat fitrah, infaq/sedekah, dan DSKL. Sementara, pada BAZNAS Kabupaten Brebes tidak ada DSKL. Tabel 2 juga menggambarkan, terdapat kenaikan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2022 bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Kenaikan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL tampak signifikan untuk BAZNAS Kabupaten Brebes, sementara BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Sragen juga mengalami kenaikan hasil penghimpunan dana meskipun tidak sebesar kenaikan hasil penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Brebes.

Berkaitan dengan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen pada tabel 2 di atas, hal yang menarik adalah terkait dengan besaran hasil penghimpunan dana. Tampak bahwa hasil penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Sragen Rp10 – Rp15 milyar, BAZNAS Kabupaten Brebes Rp5 – Rp10 milyar, dan BAZNAS Kabupaten Banyumas > Rp15 milyar. Meski besaran hasil penghimpunan dana BAZNAS Kabupaten Sragen masih di bawah BAZNAS Kabupaten Banyumas, namun kategori nilai IZN-nya paling baik di antara ketiga BAZNAS kabupaten pada tabel 2 di atas.

Data potret kinerja zakat sebagaimana tampak pada tabel 1 dan 2, serta gambar 3 di atas sangat menarik, terutama terkait dimensi kelembagaan di mana salah satu penilainnya pada aspek pengelolaan atau manajemen. Penilaian kinerja untuk aspek pengelolaan sangatlah kuantitatif dengan skor 1 hingga 5. Nilai dimensi kelembagaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen tidak berbeda signifikan, bahkan relatif sama yakni 0,83, 0,82, dan 0,88.

Berdasar deskripsi data dari tabel 1 dan 2 serta gambar 3, maka lokasi penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Nilai dan kategorisasi IZN BAZNAS ketiga kabupaten tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas-, memperoleh nilai dan kategorisasi IZN yang berbeda. BAZNAS Kabupaten Sragen memperoleh nilai sebesar 0,82 dengan kategori sangat baik, BAZNAS Kabupaten Banyumas memperoleh nilai sebesar 0,61 dengan kategori baik, dan BAZNAS Kabupaten Brebes memperoleh nilai IZN terendah yakni sebesar 0,57 dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil skor IZN tersebut beberapa faktor pendukung memiliki kesamaan, namun berbeda dalam hasil skor.

Penilaian IZN beserta kategorisasinya pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen menggunakan penilaian IZN 2.0 atau tahun 2020 dengan sejumlah revisi atas pembobotan skor dalam komponen IZN. Atas dasar itulah menarik untuk dikaji bagaimana aspek pengelolaan zakat dan perspektif para pengelola BAZNAS di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Sragen terhadap penilaian aspek pengelolaan pada IZN.

Berbagai penelitian dengan tema pengukuran kinerja lembaga zakat melalui Indeks Zakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya oleh Fera,

dkk (2022),<sup>25</sup> Hilmiyah, dkk (2018),<sup>26</sup> Mohd Noor, dkk (2015),<sup>27</sup>. Fera menemukan bahwa pengukuran lembaga zakat di kota Palembang masuk dalam kategori baik. Dengan pengukuran pada dimensi mikro aspek penghimpunan dana, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan menjadi perhatian khusus dari masyarakat untuk senantiasa mendapat kepercayaan. Sedangkan Hilmiyah, dengan menggunakan pengukuran pada dimensi makro dan mikro, menemukan bahwa lembaga zakat di Kota Bogor berkinerja baik.

Penelitian lain yang lebih fokus pada pengukuran IZN melalui dimensi mikro di antaranya Beik dan Arsyanti (2016).<sup>28</sup> Penentuan nilai yang digunakan Beik dan Arsyanti sedikit berbeda dengan pengukuran IZN lainnya, yaitu lebih berfokus pada indikator kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kesejahteraan yang bersifat materi lembaga zakat, telah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, begitu juga dari sisi spiritualnya.

Pengukuran terhadap dimensi makro dan mikro telah dilakukan oleh Mubarokah, Beik, dan Irawan (2018),<sup>29</sup> Farchatunnisa (2017); Muhamad et al., (2019); Suryaningtyas, (2018) dan hasil yang beragam untuk kedua tinjauan (*review*) tersebut (Puskas BAZNAS, 2016).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dengan adanya pengukuran indeks zakat bagi lembaga pengelola zakat akan diketahui sejauh mana kinerja BAZNAS khususnya dalam penetapan instrumen pemetaan potensi dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, dengan mengetahui secara akurat pencapaian

---

<sup>25</sup> Fera Widyanata, Noraini Nasirun, and Media Kusumawardani, 'Institutional Performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index Approach', *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2022), 124–41

<sup>26</sup> Ulfah Laelatul Hilmiyah, Irfan Syauqi Beik, and Khonsa Tsabita, 'Measuring the National Zakat Index (NZI) on Zakat Performance in Bogor Regency', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3 (2018), 179–92.

<sup>27</sup> Abd Halim and others, 'Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia', *Journal of Economics, Business and Management*, 3.2 (2015).

<sup>28</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, 'Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1.2 (2016).

<sup>29</sup> Isro Mubarokah, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan, 'Analysis of Zakat Performance of Central Java Province', *International Journal of Zakat*, 3.2 (2018), 17–28.

pembangunan zakat, maka dapat diukur besaran kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Adapun kebaruan/novelti dari penelitian ini adalah menemukan model pengukuran indeks zakat yang efektif. Untuk itu, penting dilakukan penelitian dengan judul “Performa Manajemen BAZNAS Berbasis Indeks Zakat Nasional, dengan lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dikaji melalui penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana performa pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen?
2. Bagaimana efektivitas pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen?
3. Bagaimana model pengukuran kinerja Indeks Zakat Nasional yang efektif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui performa pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.
3. Untuk menyusun model pengukuran kinerja Indeks Zakat Nasional yang efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk pengembangan keilmuan maupun secara empiris dalam performa pengelolaan indeks zakat nasional.

### **1. Teoritis**

Penerapan teori pengukuran indeks zakat yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial berguna untuk memahami pengukuran indeks zakat nasional.

Secara teori, ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai indikator-indikator indeks zakat nasional yang efektif.

2. Praktis

- a. Sebagai pengetahuan masyarakat dalam memahami nilai-nilai pengelolaan zakat.
- b. Bahwa indeks zakat untuk mendukung strategi penguatan zakat nasional
- c. Bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik BAZNAS maupun *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) lain mengenai indikator indeks zakat nasional yang efektif dan efisien.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Efektivitas

##### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “*effectivity*” atau “*effectiveness*”. Menurut KBBI, efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruh, akibat, kesan) seperti manjur; mujarab; mempan; dan (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang maksimal). Efektivitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi pada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.<sup>30</sup>

Sementara itu Hidayat menjelaskan, efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yaitu semakin besar presentase yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.<sup>31</sup> Efektivitas sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau keberhasilan sebuah tujuan yang dirancang sesuai rencana, baik dalam penggunaan data, serta waktunya.<sup>32</sup>

Para ahli memberikan pendapat mengenai efektivitas, beberapa di antaranya sebagai berikut. Emerson, menyatakan bahwa,<sup>33</sup> “efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Wiyono, menyatakan bahwa,<sup>34</sup> “efektivitas merupakan

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>31</sup> Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, Grafindo, 2010

<sup>32</sup> Husein Umar, *Strategic Management in Action*, Kanisius, 2008

<sup>33</sup> N Satyarini, ‘Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada Basis DKI Jakarta’, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2015.

<sup>34</sup> Arwis Budo, Femmy Tulusan, and Gustaaf buddy Tampi, ‘Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado’, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6.94 (2020), 1–13 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29820/28875>>.

suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan”. Sementara, Gibson, menyatakan bahwa,<sup>35</sup>

Efektivitas adalah penilaian yang dirancang sedemikian rupa sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap standar yang dibuat, maka semakin lebih efektif dalam menilai mereka.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran atau penilaian atas tingkat ketepatan sasaran program dan suatu keberhasilan dari hasil kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **b. Pendekatan dan Indikator Efektivitas**

Berkenaan dengan pendekatan efektivitas, Lubis dan Huseini<sup>36</sup> menyatakan bahwa pendekatan utama dalam efektivitas terdiri atas tiga macam jenis pendekatan, sebagai berikut. (1) Pendekatan sumber, yaitu pengukuran efektivitas dengan melihat berbagai *input* (masukan) yang tersedia. Pendekatan ini berfokus pada keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, baik bersifat fisik maupun non fisik. (2) Pendekatan proses, yaitu pengukuran efektivitas dengan melihat jangkauan efektivitas pelaksanaan program atas semua aktivitas orises internal ataupun mekanisme organisasi. (3) Pendekatan sasaran, yaitu pengukuran efektivitas dengan melihat dan memfokuskan perhatian pada letak *output* (keluaran), sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat ataupun tidak.

Budiani menyatakan bahwa untuk menentukan efektivitas atau keberhasilan suatu program dapat diukur dengan beberapa indikator<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup> Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, and Reda Prastyo, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Cv. Anugrah Jaya Kabupaten Bangkalan)’, *Competence: Journal of Management Studies*, 12.2 (2019), 144–66 <<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4955>>.

<sup>36</sup> Hari Lubis dan Martani Huseini, 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta

<sup>37</sup> Budiani, Ni Wayan. 2007. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna”, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 2 No.1, Denpasar

sebagai berikut. (1) Ketepatan sasaran program, merupakan kemampuan dalam melihat jangkauan program yang diselenggarakan dapat menjangkau peserta yang telah ditetapkan dalam skema aturan program. (2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan pihak penyelenggara program dalam mensosialisasikan program yang diprakarsainya, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan terang dan jelas, baik oleh para peserta sasaran program pada khususnya, maupun masyarakat lainnya pada umumnya. (3) Tujuan program, merupakan kemampuan dalam melihat ketepatan antara *output* (hasil pelaksanaan program) dengan *goal* (tujuan program) yang telah ditentukan. (4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melihat perubahan peserta program setelah dilaksanakannya program. Hal ini merupakan langkah lanjutan sebagai bentuk perhatian terhadap para peserta program.

## **2. Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional**

### **a. Indeks Zakat Nasional (IZN)**

Indeks Zakat Nasional (IZN) yang disusun oleh tim peneliti pusat kajian strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan dapat memberikan gambaran mengenai tahap yang telah dibangun (dicapai) oleh institusi zakat, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.<sup>38</sup>

Dalam perkembangan pengelolaan zakat, baik di Indonesia maupun ada level internasional, sampai saat ini memang belum ada alat ukur standar yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja dan perkembangan zakat. Padahal, keberadaan alat ukur ini sangat penting dalam

---

<sup>38</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Indeks Zakat Nasional* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2016)

menentukan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat. Selain itu, dengan mengetahui perkembangan pencapaian kinerja zakat, dapat juga diukur jangkauan kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi sosial. Sehingga IZN diharapkan menjadi sebuah ukuran standar yang dapat dipakai oleh regulator, lembaga zakat dan juga masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional. Penyusunan IZN dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *mixed methods* (metode bauran). *Mixed methods research* (metode penelitian bauran) merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif, dan penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya.

## **b. Indeks Zakat Nasional (IZN) tahun 2016**

### **1. Komponen Penyusun**

Adapun komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN), dan *database* (basis data) lembaga zakat. Kecuali regulasi dan dukungan anggaran pemerintah, indikator database lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik, rasio muzaki individu, dan rasio muzaki badan usaha.

Sementara itu dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan.

Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian. Gambaran keseluruhan komponen penyusun IZN selengkapnya, beserta bobot kontribusi masing-masing, dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3  
Komponen Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi		
Makro (X <sub>1</sub> )	0.40	Regulasi (X <sub>11</sub> )	0.30	Regulasi	1.00		
		Dukungan APBN (X <sub>12</sub> )	0.40	Dukungan APBN	1.00		
		Database lembaga zakat (X <sub>13</sub> )	0.30	Database jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik (X <sub>131</sub> )	0.33		
		Rasio Muzaki individu (X <sub>132</sub> )		0.33			
		Rasio muzaki badan (X <sub>133</sub> )		0.33			
Mikro (X <sub>2</sub> )	0.60	Kelembagaan (X <sub>21</sub> )	0.40	Penghimpunan (X <sub>211</sub> )	0.30		
				Pengelolaan (X <sub>212</sub> )	0.20		
				Penyaluran (X <sub>213</sub> )	0.30		
				Pelaporan (X <sub>214</sub> )	0.20		
		Dampak Zakat (X <sub>22</sub> )	0.60	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X <sub>221</sub> )	0.40	Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X <sub>222</sub> )	0.40
						Kemandirian (X <sub>223</sub> )	0.20

Sumber: Puskas Baznas RI

## 2. Model Estimasi Perhitungan

Model penghitungan indeks dalam kajian terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis sehingga dilakukan secara berurutan.

Keseluruhan prosedur estimasi penghitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, membuat skor skala likert dengan rentang 1 – 5. Skor 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Penentuan skor ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun indeks (detail skoring untuk setiap variabel ada di lampiran).

Tahap kedua, menghitung indeks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk penghitungan indeks pada setiap variabel adalah

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Notasi:

$I_i$  = Indeks pada variabel  $i$

$S_i$  = nilai skor aktual pada pengukuran variabel  $i$

$S_{max}$  = Skor maksimal

$S_{min}$  = Skor minimal

Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna”

Tahap ketiga, mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak diturunkan ke variabel yang lebih detail sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini. Sedangkan tiga indikator lain, yang diturunkan ke dalam beberapa variabel, memiliki penghitungan khusus yaitu:

$$X_{13} = 0.33X_{131} + 0.33X_{132} + 0.33X_{133}$$

Notasi:

X13 : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

X131 : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi, muzaki, dan mustahik

X132 : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah Rumah Tangga

X133 : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional

$$X_{21} = 0.30X_{211} + 0.20X_{212} + 0.30X_{213} + 0.20X_{214}$$

Notasi:

X21 : Indeks Indikator Kelembagaan

X211 : Indeks Variabel Penghimpunan

X212 : Indeks Variabel Pengelolaan

X213 : Indeks Variabel Penyaluran

X214 : Indeks Variabel Pelaporan

$$X_{22} = 0.40X_{221} + 0.40X_{222} + 0.20X_{223}$$

Notasi:

X22 : Indeks Indikator Dampak Zakat

X221 : Indeks Variabel Kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual)

X222 : Indeks Variabel Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)

X223 : Indeks Variabel Kemandirian

Tahap keempat lalu mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro,

$$X_1 = 0.30X_{11} + 0.40X_{12} + 0.30X_{13}$$

Notasi:

X1 : Indeks Dimensi Makro

X11 : Indeks Indikator Regulasi

X12 : Indeks Indikator Dukungan APBN

X13 : Indeks Indikator Database lembaga zakat

$$X_2 = 0.4X_{21} + 0.60X_{22}$$

Notasi:

X2 : Indeks Dimensi Mikro

X21 : Indeks Indikator Kelembagaan

X22 : Indeks Indikator Dampak zakat

Tahap terakhir adalah mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk memperoleh Indeks Zakat Nasional, yaitu:

$$IZN = 0.40X_1 + 0.60X_2$$

Notasi:

IZN : Indeks Zakat Nasional

X1 : Dimensi makro

X2 : Dimensi mikro

Hasil dari pengukuran indeks dibagi ke dalam 5 kriteria:

- a 0 – 0,2 = Tidak baik
- b 0,21 – 0,4 = Kurang baik
- c 0,41 – 0,6 = Cukup baik
- d 0,61 – 0,8 = Baik
- e 0,81 – 1,0 = Sangat baik

### 3. Kajian Literatur

Bagian ini secara terpisah memberikan hasil *desk study* (kajian pustaka, studi pustaka) yang dilakukan. Kajian pustaka tidak hanya mencari penelitian atau kajian terkait yang dilakukan sebelumnya. Kajian literatur juga dilakukan untuk mencari argumentasi landasan syariah terhadap komponen yang membentuk IZN. Adapun hasil kajian pustaka yang dilakukan dipaparkan secara singkat pada tabel di bawah ini.

**a. Dimensi Makro**

Tabel 4  
Dimensi Makro

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi
1.	Regulasi	<p>Penerbitan UU No. 23 Tahun 2011 telah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sangat penting dilindungi oleh negara karena dengan disahkannya ke dalam undang-undang maka ada hukum yang mengikat untuk ditaati oleh badan lembaga pengelola zakat, dan menertibkan lembaga zakat yang belum resmi atau akan dikenakan sanksi. Keberadaan undang-undang ini juga harus didukung dengan peraturan daerah (perda). Dengan adanya pasal 1 ayat 5 UU No.32 Tahun 2004 memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk perda sesuai dengan keperluan di daerahnya dan juga dapat mengeluarkan perda tentang zakat (Saf, 2015)</p>	<p>Kamal al-Din bin al-Hamam; salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, menyatakan penguasa memiliki kewajiban yang mutlak dalam pelaksanaan hukum zakat. Demikian pula Nabi dan dua khalifah; Abu Bakar dan Umar. Karena terjadi perubahan kondisi masyarakat, maka pada pemerintahan Uthman urusan diserahkan kepada gubernur sebagai wakil kepanjangan tangan khalifah. Para sahabat mendukung kebijakan tersebut.</p>
2.	Anggaran pemerintah untuk zakat	<p>Beberapa kajian , seperti yang dilakukan Saf (2015), membuktikan kontribusi positif peran peraturan pemerintah anggaran pemerintah nasional dan daerah terhadap zakat. Dari studi di daerah</p>	<p>Zakat adalah ibadah personal yang memiliki dampak sosial jangka panjang. Karena itu, zakat merupakan pilar terpenting dalam sistem keuangan Negara</p>

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi
		<p>Mojokerto, diperoleh hasil peningkatan jumlah muzaki dan biaya operasional BAZ Mojokerto yang ditanggung oleh APBD Kota Mojokerto, sehingga dana zakat dapat difokuskan untuk penyaluran kepada mustahik zakat.</p>	<p>yang diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (al-Falah wa al Sa'adah). Salah satu fungsi zakat dalam sistem keuangan negara adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan (Al-Tayyib, al-Wafi, al-Zakah wa Dawruha al-Fa'il fi al-Takhfif, 11, Lih. Basyir, Abd al-Karim (2004), al-Ab'ad al-Nadzariyah wa al-Maidaniyyah li al-Zakah, Multaqa al-Dawli Hawla Muassasah al-Zakah. Jamiah al-Balidah, 10-11)</p>
3	<p><i>Database</i> lembaga zakat</p>	<p>Efektivitas pengumpulan dana zakat dan pendaayagunaannya sangat tergantung pada kelengkapan <i>database</i> yang dimiliki khususnya terkait dengan jumlah muzaki dan mustahik. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ketiadaan <i>database</i> zakat menjadi salah satu faktor di belakang ketidakmampuan institusi zakat untuk</p>	<p>Menurut Qatadah, yang dimaksud hak (Haqq) dalam QS Al-Dzariyat:19 adalah kewajiban zakat. Dalam ayat tersebut Allah Swt memuji orang yang bertakwa lantaran menyisihkan bagian dari harta mereka untuk orang-orang miskin. Dengan cara ini, harta orang kaya akan menjadi bersih dan hati orang miskin terjauh</p>

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi
		melakukan fungsinya dengan baik (Nurzaman (2011), Aedy (2013)).	dari sifat iri dan dengki. Persepahaman antara orang kaya dan orang miskin inilah yang kemudian akan bermetamorfosis menjadi kehidupan yang harmonis dari tengah masyarakat.

Sumber: Puskas Baznas RI

### b. Dimensi Mikro

Tabel 5  
Dimensi Mikro

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi Syariah
1.	Kelembagaan	<p>1.1 Tata kelola yang baik menjadi keharusan karena berhubungan dengan kepercayaan dari <i>stakeholders</i>. Bahkan tata kelola ini ikut diatur dalam ZCP bab 8 mengenai <i>good amil governance</i> untuk menjamin pengelolaan yang baik melalui kode etik, dan peraturan lainnya, serta adanya dewan pengawas zakat di institusi tersebut.</p> <p>1.2 Laporan keuangan badan/lembaga zakat harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik resmi dengan merujuk pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.</p> <p>1.3 Pada buku Antonio (2001) tercantum poin karakteristik audit</p>	<p>Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum Allah Swt dalam aspek ibadah harta benda (ibadah maliyah), maka lembaga zakat memiliki beban moral yang amat berat. Jika transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas adalah tuntutan agama, etika, dan budaya dalam dunia kerja, maka transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas menjadi lebih prioritas dalam pengelolaan ibadah zakat. Lembaga zakat tidak hanya</p>

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi Syariah
		syariah yaitu; a) Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. b) Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan. c) Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. d) Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.	dituntut garang dan tegas kepada wajib zakat, tetapi juga cermat, cerdas dan bijaksana dalam penyalurannya. Salah satu aspek transparansi dan akuntabilitas yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah fungsi <i>controlling</i> . Secara berkala, Nabi saw selalu melakukan <i>check and balance</i> terhadap para petugas zakat untuk mengevaluasi pekerjaan mereka, baik aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran. Semua itu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariat (Al-Bukhari, Sahih al- Bukhari. Kitab al-Ahkam, Bab Hadaya al- Amal, hadis no. 6753)
2	Dampak Zakat	2.1 Dalam dimensi mustahik, IZN mengukur dampak zakat terhadap mustahik yang dapat dinilai dari materi, ruhani, tingkat harapan hidup, literasi, dan akses pendidikan. Pada tahap ini, IZN menggunakan	2.1 Selain ibadah individual, zakat merupakan ibadah yang memiliki dampak sosial kemasyarakatan. Zakat diyakini mampu berkontribusi dalam membentuk <i>spirit</i> kebersamaan antara

No.	Indikator	Literature Review	Legitimasi Syariah
		<p>beberapa metode penghitungan yang dibuat oleh institusi lokal maupun internasional. Seperti dalam mengukur dampak zakat secara materi dan ruhani, IZN menggunakan metode CIBEST IPB yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015).</p> <p>2.2 Pengukuran dampak selanjutnya adalah dengan melihat dari peningkatan standar kelayakan hidup lain yang tercermin dari tingkat kesehatan, tingkat literasi, dan akses pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (Nurzaman, 2011).</p>	<p>golongan kaya dan miskin. Sebuah masyarakat beradab yang golongan kaya tidak sombong karena kekayaannya, dan golongan miskin tidak merasa hina karena kefakirannya. Model masyarakat ideal yang pernah digambarkan oleh Rasulullah saw: “Perumpamaan orang-orang Islam dalam hal kasih sayang seperti satu tubuh, bila satu anggota tubuh sakit maka seluruh anggota lain ikut merasakan sakit sehingga semuanya tidak bisa tidur dan merasa demam karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)</p>

Sumber: Puskas Baznas RI

### c. Indeks Zakat Nasional (IZN) tahun 2020

#### 1. Komponen Penyusun

Dari seluruh proses tahapan yang dibuat dan metode yang digunakan dalam kajian ini, telah diperoleh hasil revisi IZN, bobot setiap komponen pembentuk IZN 2.0, dan metode estimasi penghitungannya. Komponen serta bobotnya masing-masing diperoleh dari metode kajian pustaka, *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun, dan *expert judgement* (penilaian atau pendapat ahli). Sedangkan model penghitungan diperoleh dari

kajian yang dilakukan tim peneliti setelah komponen difinalisasi. Komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro.

Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki 3 indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN/APBD), dan *database* (basis data) lembaga zakat. Kecuali regulasi dan dukungan anggaran pemerintah, indikator basis data lembaga zakat kemudian diturunkan kembali menjadi 3 variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat zakat (mustahik). Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat dibuat lebih terinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan dana, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

Mengacu Keputusan Ketua BAZNAS No. XX Tahun 2020 tentang IZN, risalah rapat koordinasi pimpinan Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan - Lembaga Program No. 001/RAKORPIM-DPP-LP/DPP//2020 dan arahan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam Rapat Kerja Puskas Kajian Strategis BAZNAS 2020, terdapat beberapa penyesuaian komponen dan formula penghitungan IZN. Penyesuaian ini juga telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS Nomor: 07/PUSKAS-BAZNAS/IV/2020 tentang Komponen dan Formula Perhitungan IZN. Beberapa poin penyesuaian ini antara lain adalah:

- a. Bobot indeks dimensi makro yang semula 40% menjadi 30% dan indeks dimensi mikro yang semula 60% menjadi 70%;
- b. Indikator dalam dimensi makro mengalami perubahan bobot di mana semula indikator regulasi sebesar 30% menjadi 40%, dukungan APBN/APBD semula 40% menjadi 20%, dan basis data lembaga zakat semula 30% menjadi 40%;
- c. Nilai indeks regulasi terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:
  - Nilai 0 dengan kriteria yang sama dengan kondisi saat ini
  - Nilai 0,5 dengan kriteria adanya peraturan terkait zakat di provinsi dan kabupaten/kota
  - Nilai 1 dengan kriteria adanya Perda dan atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan/memaksa penghimpunan dana zakat
- d. Penambahan klausa pada indikator basis data (*database*) lembaga zakat sebagai syarat mendapatkan nilai skala likert 5 yaitu komitmen mengisi dan menggunakan data SIMBA;
- e. Pada variabel penghimpunan dana terdapat penambahan kriteria nilai penghimpunan dana zakat, yaitu komposisi 50% untuk nilai besaran penghimpunan dana dan 50% untuk nilai penambahan/pertumbuhan penghimpunan dana. Adapun skala likert nilai besaran penghimpunan dana adalah sebagai berikut:
  - Untuk BAZNAS RI: skala likert 5 (di atas Rp200 milyar), skala likert 4 (antara Rp150 milyar - Rp200 milyar), skala likert 3 (antara Rp100 milyar - Rp149,99 milyar), skala likert 2 (antara Rp50 milyar - Rp99,99 milyar), skala likert 1 (di bawah Rp50 milyar);
  - Untuk BAZNAS provinsi: skala likert 5 (di atas Rp50 milyar), skala likert 4 (antara Rp25 milyar - Rp50 milyar), skala likert 3 (antara Rp10 milyar - Rp24,99 milyar), skala likert 2 (antara Rp1 milyar - Rp9,99 milyar) dan skala likert 1 (di bawah Rp1 milyar);

- Untuk BAZNAS kabupaten/kota: skala likert 5 (di atas Rp20 milyar), skala likert 4 (antara Rp10 milyar Rp20 milyar), skala likert 3 (antara Rp1 milyar - Rp9,99 milyar), skala likert 2 (antara Rp100 juta - Rp999,99 juta) dan skala likert 1 (di bawah Rp100 juta);
  - Untuk LAZ nasional mengikuti perhitungan skala likert BAZNAS RI, LAZ provinsi mengikuti perhitungan skala likert BAZNAS provinsi, dan LAZ kabupaten/kota mengikuti perhitungan skala likert mengikuti BAZNAS kabupaten/kota.
- f. Pada variabel penyaluran terdapat penambahan kriteria nilai penyaluran zakat dengan komposisi sebagai berikut:
- Nilai penyaluran dengan bobot 40% dan sisanya dibagi rata antara nilai ACR, *lag* (penundaan) program sosial, *lag* (penundaan) program ekonomi dan proporsi penyaluran di bidang dakwah.
  - Skala likert nilai besaran penyaluran sebagai berikut:
    - i. Untuk BAZNAS RI: skala likert 5 (di atas Rp150 Milyar), skala likert 4 (antara Rp100 Milyar - Rp150 Milyar), skala likert 3 (antara Rp50 Milyar - Rp99,99 Milyar), skala likert 2 (antara Rp25 Milyar - Rp49,99 Milyar) dan skala likert 1 (di bawah Rp25 Milyar);
    - ii. Untuk BAZNAS provinsi: skala likert 5 (di atas Rp40 milyar), skala likert 4 (antara Rp20 milyar - Rp40 milyar), skala likert 3 (antara Rp5 milyar - Rp19,99 milyar), skala likert 2 (antara Rp500 juta - Rp4,99 milyar) dan skala likert 1 (di bawah Rp500 juta);
    - iii. Untuk BAZNAS kabupaten/kota: skala likert 5 (di atas Rp15 milyar), skala likert 4 (antara Rp5 milyar - Rp15 milyar), skala likert 3 (antara Rp500 juta - Rp4,99 milyar), skala likert 2 (antara Rp50 juta - Rp499,99 juta), dan skala likert 1 (di bawah Rp50 juta);

- iv. Untuk LAZ nasional mengikuti perhitungan skala likert BAZNAS RI, LAZ provinsi mengikuti perhitungan skala likert BAZNAS provinsi, dan LAZ kabupaten/kota mengikuti perhitungan skala likert mengikuti BAZNAS kabupaten/kota.
- g. Komposisi indeks kesejahteraan BAZNAS yang merupakan indeks dampak zakat pada IZN ditetapkan sebagai berikut:
- Bobot Indeks kesejahteraan CIBEST semula 40% menjadi 50%;
  - Bobot Indeks Modifikasi IPM semula 40% menjadi 20%; Bobot Indeks kemandirian semula 20% menjadi 30%.

Sebagaimana poin-poin tersebut di atas, gambaran keseluruhan komponen penyusun IZN 2.0 selengkapnya, beserta bobot kontribusi masing-masing, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 6  
Komponen Indeks Zakat Indonesia 2.0

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro (X <sub>1</sub> )	0.30	Regulasi (X <sub>11</sub> )	0.40	Regulasi	1.00
		Dukungan APBN/APBD (X <sub>12</sub> )	0.20	Dukungan APBN/APBD	1.00
		Database lembaga zakat (X <sub>13</sub> )	0.40	Jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahik (X <sub>131</sub> )	0.30
				Rasio Muzaki individu terhadap	0.40

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi		
Mikro (X <sub>2</sub> )	0.70	Kelembagaan (X <sub>21</sub> )	0.40	jumlah rumah tangga muslim (X <sub>132</sub> )	0.30		
				Rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha (X <sub>133</sub> )			
				Pengumpulan (X <sub>211</sub> )		0.30	
				Pengelolaan (X <sub>212</sub> )		0.20	
		Dampak Zakat (X <sub>22</sub> )	0.60			Pendanaan (X <sub>213</sub> )	0.30
						Pelaporan (X <sub>214</sub> )	0.20
						Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X <sub>221</sub> )	0.50
						Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X <sub>222</sub> )	0.20
						Kemandirian (X <sub>223</sub> )	0.30

## 2. Model Estimasi Perhitungan

Model penghitungan indeks dalam kajian terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis sehingga dilakukan secara berurutan. Keseluruhan prosedur estimasi penghitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, membuat pemeringkatan (*skoring*) skala likert dengan rentang 1-5, di mana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Pemeringkatan ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun Indeks. Perubahan skoring skala likert sesuai dengan SK Kepala Puskas BAZNAS No. 07/PUSKAS-BAZNAS/I/2020.

Tabel 7  
Kriteria Dimensi Makro Indeks Zakat Indonesia 2.0

Dimensi Makro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Regulasi Nasional	Tidak Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung	-	-	-	Memiliki UU zakat beserta perangkat peraturan pendukung

No	Variabel	Dimensi Makro				
		Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
		di tingkat nasional				di tingkat nasional
2	Regulasi Daerah*	Tidak memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut	-	Memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut.	-	Memiliki Perda zakat dan/atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut
3	APBN untuk BAZNAS	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS <20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 20%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 30%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 50%	Rasio APBN terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 75%
4	APBD untuk BAZNAS daerah**	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah <20%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 20%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 30%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 50%	Rasio APBD terhadap biaya operasional BAZNAS daerah sekurang-kurangnya 75%

5	Jumlah Lembaga Zakat Resmi, Muzaki, dan Mustahik ***	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki 1-2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga serta peta persebarannya	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki dan mustahik per lembaga, peta persebarannya serta aktif menggunakan
---	--	---	---	--	---	--

Dimensi Makro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
						an aplikasi SIMBA
6	Rasio Jumlah Muzaki Individu terhadap Jumlah Rumah Tangga Muslim Nasional* ***	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional <1%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 1-3.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 4-6.9%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 7-10%	Rasio jumlah muzaki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga muslim nasional 10%
7	Rasio Jumlah Muzaki Badan terhadap Jumlah Badan Usaha Nasional* ****	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha <1%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 1- 1.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 2-2.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha 3-3.9%	Rasio jumlah muzaki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha $\geq 4\%$

Tabel 8  
Kriteria Dimensi Mikro Indeks Zakat Indonesia 2.0

Dimensi Mikro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Pengumpulan	Pertumbuhan (YoY) <5%	Pertumbuhan (YoY) 5-9%	Pertumbuhan (YoY) 10-14%	Pertumbuhan (YoY) 15-20%	Pertumbuhan (YoY) >20%
		Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:	Besaran nilai pengumpulan sebagai berikut:
		BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: < Rp50 Milyar	BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: $Rp50 \text{ Milyar} \leq x < Rp100 \text{ Milyar}$	BAZNAS Pusat/LAZ Nasional: $Rp100 \text{ Milyar} \leq x < Rp150 \text{ Milyar}$	BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: $Rp150 \text{ Milyar} \leq x < Rp200 \text{ Milyar}$	BAZNAS Pusat/LAZ Nasional: > Rp200 Milyar
		BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: < Rp1 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: $Rp1 \text{ Milyar} \leq x < Rp10 \text{ Milyar}$	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: $Rp10 \text{ Milyar} \leq x < Rp25 \text{ Milyar}$	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: $Rp25 \text{ Milyar} \leq x < Rp50 \text{ Milyar}$	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: > Rp50 Milyar
		BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: < Rp100 Juta	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: $Rp100 \text{ Juta} \leq x < Rp1 \text{ Milyar}$	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: $Rp1 \text{ Milyar} \leq x < Rp10 \text{ Milyar}$	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: $Rp10 \text{ Milyar} \leq x < Rp20 \text{ Milyar}$	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: > Rp20 Milyar
2	Pengelolaan	Tidak memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana	Memiliki sekurang-kurangnya 1 dari SOP pengelolaan zakat,	Memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP pengelolaan zakat,	Memiliki sekurang-kurangnya 3 dari SOP pengelolaan zakat,	Memiliki SOP pengelolaan zakat, rencana strategis,

Dimensi Mikro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
		strategis, sertifikasi ISO/manaje men mutu, dan program kerja tahunan	rencana strategis, sertifikasi ISO/manaje men mutu, dan program kerja tahunan	rencana strategis, sertifikasi ISO/manaje men mutu, dan program kerja tahunan	rencana strategis, sertifikasi ISO/manaje men mutu, dan program kerja tahunan	sertifikasi ISO/manaje men mutu, dan program kerja tahunan
3	Penyaluran*	<p>Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: &lt; Rp25 Milyar</p>	<p>Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp25 Milyar ≤ x &lt; Rp50 Milyar</p>	<p>Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp50 Milyar ≤ x &lt; Rp100 Milyar</p>	<p>Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: Rp100 Milyar ≤ x ≤ Rp150 Milyar</p>	<p>Nilai penyaluran sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>BAZNAS Pusat/ LAZ Nasional: &gt; Rp150 Milyar</p>
		BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: < Rp500 Juta	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp500 Juta ≤ x < Rp5 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp5 Milyar ≤ x < Rp20 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: Rp20 Milyar ≤ x ≤ Rp40 Milyar	BAZNAS Provinsi/LAZ Provinsi: > Rp40 Milyar
		BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: < Rp50 Juta	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: Rp50 Juta ≤ x < Rp500 Juta	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: Rp500 Juta ≤ x < Rp5 Milyar	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: Rp5 Milyar ≤ x ≤ Rp15 Milyar	BAZNAS Kabupaten/ Kota atau LAZ Kabupaten/ Kota: > Rp15 Milyar

Dimensi Mikro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
		ACR <20%	ACR 20-49%	ACR 50-69%	ACR 70-89%	ACR ≥90%
		Program Sosial* >12 bulan	Program Sosial* 9-12 bulan	Program Sosial* 6-<9 bulan	Program Sosial* 3-<6 bulan	Program Sosial* <3 bulan
		Program Ekonomi** >15 bulan	Program Ekonomi** 12-15 bulan	Program Ekonomi** 9-<12 bulan	Program Ekonomi** 6-<9 bulan	Program Ekonomi** <6 bulan
		Tidak ada anggaran untuk Program Dakwah	Program Dakwah minimal dialokasikan 0,1 - <2,5 % anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan 2,5-<7,5 % anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan 7,5-< 10% anggaran	Program Dakwah minimal dialokasikan ≥ 10% anggaran
4	Pelaporan	Tidak memiliki laporan keuangan	Memiliki laporan keuangan yang tidak teraudit	Memiliki laporan keuangan teraudit tidak WTP	Memiliki laporan keuangan teraudit WTP dan publikasi pelaporan berkala	Memiliki laporan keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan publikasi pelaporan secara berkala
5	Indeks Kesejahteraan CIBEST (W)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks 0.81 – 1.00
6	Modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Nilai Indeks 0 – 0.20	Nilai Indeks 0.21 – 0.40	Nilai Indeks 0.41 – 0.60	Nilai Indeks 0.61 – 0.80	Nilai Indeks 0.81 – 1.00

Dimensi Mikro						
No	Variabel	Kriteria (1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
7	Kemandirian	Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan

Tahap kedua, menghitung indeks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk penghitungan indeks pada setiap variabel adalah

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Notasi:

$I_i$  = Indeks pada variabel  $i$

$S_i$  = nilai skor aktual pada pengukuran variabel  $i$

$S_{max}$  = Skor maksimal

$S_{min}$  = Skor minimal

Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “no”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna”

Tahap ketiga, mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak diturunkan ke variabel yang lebih detail sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini. Sedangkan tiga indikator lain, yang diturunkan ke dalam beberapa variabel, memiliki penghitungan khusus yaitu:

$$IZN = 0.30X_1 + 0.70X_2$$

dimana,

IZN : Indeks Zakat Nasional

$X_1$  : Dimensi makro

$X_2$  : Dimensi mikro

$$X_1 = 0.40X_{11} + 0.20X_{12} + 0.40X_{13}$$

dimana,

$X_1$  : Indeks Dimensi Makro

$X_{11}$  : Indeks Indikator Regulasi

$X_{12}$  : Indeks Indikator Dukungan APBN/APBD

$X_{13}$  : Indeks Indikator Database lembaga zakat

$$X_{13} = 0.30X_{131} + 0.40X_{132} + 0.30X_{133}$$

dimana,

- $X_{13}$  : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat
- $X_{131}$  : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi
- $X_{132}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah Rumah Tangga Muslim
- $X_{133}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah Badan Usaha

$$X_{13} = 0.30X_{131} + 0.40X_{132} + 0.30X_{133}$$

dimana,

- $X_{13}$  : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat
- $X_{131}$  : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi
- $X_{132}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah Rumah Tangga Muslim
- $X_{133}$  : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah Badan Usaha

$$X_2 = 0.40X_{21} + 0.60X_{22}$$

dimana,

- $X_2$  : Indeks Dimensi Mikro
- $X_{21}$  : Indeks Indikator Kelembagaan
- $X_{22}$  : Indeks Indikator Dampak zakat

$$X_{21} = 0.30X_{211} + 0.20X_{212} + 0.30X_{213} + 0.20X_{214}$$

dimana,

- $X_{21}$  : Indeks Indikator Kelembagaan
- $X_{211}$  : Indeks Variabel Pengumpulan
- $X_{212}$  : Indeks Variabel Pengelolaan
- $X_{213}$  : Indeks Variabel Penyaluran
- $X_{214}$  : Indeks Variabel Pelaporan

$$X_{211} = 0.50X_{2111} + 0.50X_{2112}$$

dimana,

- $X_{211}$  : Indeks Variabel Pengumpulan
- $X_{2111}$  : Indeks Pertumbuhan Pengumpulan
- $X_{2112}$  : Indeks Besaran Pengumpulan

$$X_{213} = 0.40X_{2131} + 0.15X_{2132} + 0.15X_{2133} + 0.15X_{2134} + 0.15X_{2135}$$

dimana,

- $X_{213}$  : Indeks Variabel Penyaluran
- $X_{2131}$  : Indeks Besaran Penyaluran
- $X_{2132}$  : Indeks ACR
- $X_{2133}$  : Indeks Program Sosial
- $X_{2134}$  : Indeks Program Ekonomi
- $X_{2135}$  : Indeks Alokasi Program Dakwah

$$X_{22} = 0.50X_{221} + 0.20X_{222} + 0.30X_{223}$$

dimana,

- $X_{22}$  : Indeks Indikator Dampak Zakat
- $X_{221}$  : Indeks Variabel Kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual)
- $X_{222}$  : Indeks Variabel Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)
- $X_{223}$  : Indeks Variabel Kemandirian

### 3. Kaji Dampak Zakat

Analisis Kaji Dampak Zakat menggunakan dua pendekatan yaitu Indikator Kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. Kedua alat analisis tersebut akan diukur dengan menggunakan empat standar, yaitu garis kemiskinan makanan, *had kifayah*, *nishob* beras dan *nishob* emas. Penjelasan dari masing-masing standar tersebut adalah sebagai berikut.

- (i) Garis kemiskinan makanan, standar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (ii) *Had kifayah*, standar yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Puskas BAZNAS
- (iii) *Nishob* emas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 tahun 2019, yang menyebutkan bahwa *nishob* zakat profesi dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen. Sehingga, bagi yang telah mencapai penghasilan setara *nishob* emas tersebut, sudah tidak digolongkan sebagai mustahik.

a. Indikator Kemiskinan

Terdapat lima indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu *Headcount Index* (H), *Income Gap Ratio* (I), *Poverty Gap* (P1), *Sen Index* (P2), Indeks FGT (P3). Dasar penghitungan indeks kemiskinan umum tersebut dilakukan per keluarga. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

(i) *Headcount Index* (H). Indeks ini digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai *headcount index* berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 berarti jumlah orang miskin semakin banyak dan semakin mendekati 0 maka semakin sedikit jumlah orang miskin. Ketika nilai H setelah program zakat lebih kecil dari nilai H sebelum program zakat maka dapat dikatakan program penyaluran zakat telah berjalan dengan baik.

(ii) *Income Gap Ratio*. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Semakin mendekati angka 0 berarti nilai kesenjangan pendapatan semakin kecil dan kondisi kelompok miskin semakin baik. Ketika nilai I setelah program zakat lebih kecil dari nilai I sebelum program zakat maka dapat dikatakan program penyaluran zakat telah berjalan dengan baik.

(iii) *Poverty Gap* (P1)

Indikator ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dan diukur dengan nilai Rupiah. Semakin kecil dan semakin mendekati angka 0 rupiah maka kedalaman kemiskinan semakin kecil. Ketika nilai P1 setelah program zakat lebih kecil dari nilai P1 sebelum program zakat maka dapat dikatakan program penyaluran zakat telah berjalan dengan baik.

(iv) *Sen index* (P2). Indikator ini menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 0 maka tingkat keparahan kemiskinan semakin berkurang. Ketika nilai P2 setelah program zakat lebih

kecil dari nilai P2 sebelum program zakat maka dapat dikatakan program penyaluran zakat telah berjalan dengan baik.

- (v) Indeks FGT (P3). Indikator ini menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 0 semakin berkurang tingkat keparahan kemiskinan. Ketika nilai P3 setelah program zakat lebih kecil dari nilai P3 sebelum program zakat maka dapat dikatakan program penyaluran zakat telah berjalan dengan baik.

Selain menghitung indikator kemiskinan umum, penelitian ini juga mengukur *time taken to exit poverty* atau rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan oleh kelompok miskin untuk keluar dari kemiskinan. Penyaluran bantuan zakat dapat dikatakan baik apabila waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan menurun setelah bantuan diberikan. Berdasarkan Murdoch (1998) dan World Bank (2005) waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan dihitung per individu. Dalam penelitian ini, penghitungan *time taken to exit poverty* berdasarkan Murdoch (1998) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\ln(z) - \ln(y)}{g}$$

Di mana:

- z : garis kemiskinan  
y : pendapatan  
g : pertumbuhan pendapatan

a. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB)

Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) adalah bagian dari penghitungan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0. Sama halnya seperti IZN yang disusun dari beberapa indeks, IKB juga disusun oleh tiga indeks yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST/Model CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian. Jika angka IKB semakin mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari zakat yang disalurkan semakin baik.

Tabel 9  
Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan BAZNAS

Rentang Nilai	Keterangan
0,00 – 0,20	Tidak Baik
0,21 – 0,40	Kurang Baik
0,41 – 0,60	Cukup Baik
0,61 – 0,80	Baik
0,81 – 1,00	Sangat Baik

(i) Indeks Kesejahteraan CIBEST/Model CIBEST

Latar belakang hadirnya Model CIBEST (Beik dan Arsyianti, 2015) ini karena pemikiran bahwa diperlukan sebuah alat ukur kemiskinan yang dapat dipandang dari sudut pandang ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena alat ukur kemiskinan yang umum digunakan hanya mengukur dari sisi kemiskinan material. Padahal, dari sudut pandang syariah, ada kemiskinan yang lebih vital dan perlu diprioritaskan penanggulangannya yaitu kemiskinan spiritual. Berangkat dari pemikiran tersebut, dibuatlah sebuah model yang dapat mengukur kemiskinan tidak hanya dari sudut pandang material tetapi juga spiritual yang kini dikenal dengan Model CIBEST.

- Penentuan Kuadran CIBEST

Model CIBEST tersusun dari 4 indeks yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Pengukuran dilakukan dengan unit analisis rumah tangga dan membaginya menjadi 6 subkelompok, yaitu kepala keluarga (KK), orang dewasa bekerja, orang dewasa tidak bekerja (>18 tahun), remaja (14-18 tahun), anak-anak (7-13 tahun) dan anak-anak (hingga usia 6 tahun). Untuk mengetahui tingkat kemiskinan rumah tangga, CIBEST membagi keluarga menjadi empat kategori.



Keluarga yang ada di kuadran I dikategorikan sebagai keluarga sejahtera. Hal ini berarti bahwa keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Keluarga yang ada di kuadran II dikategorikan sebagai keluarga miskin material. Pada kuadran ini, keluarga tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik. Hanya saja mereka masih belum dapat memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik. Keluarga yang ada di kuadran III dikategorikan sebagai keluarga miskin spiritual. Keluarga ini telah memenuhi kebutuhan materialnya dengan baik namun dari sisi kebutuhan spiritual belum terpenuhi. Keluarga yang ada di kuadran IV dikategorikan sebagai keluarga miskin absolut. Artinya, keluarga yang ada di kuadran ini berada di titik kemiskinan terendah karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun materialnya.

Penentuan kuadran sebuah keluarga dilakukan dengan menghitung aspek kemiskinan material dan spiritual terlebih dahulu. Aspek kemiskinan material atau Material Value (MV) diukur dengan 3 pendekatan yaitu survei periodik tentang kebutuhan dasar material, standar garis kemiskinan menurut BPS, dan batas minimal harta kena zakat (*nishob*). Pada aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga berdasarkan 5 variabel yaitu salat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Skala likert dari 1-5 digunakan untuk mengukur kelima variabel pada kebutuhan spiritual.

Tabel 10  
Skor Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat rutin wajib tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunnah
Zakat/Infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta (mal)	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama - sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Nilai dari pemenuhan kebutuhan spiritual setiap anggota keluarga dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$H_i = \frac{V_{pi} + V_{fi} + V_{zi} + V_{hi} + V_{gi}}{5}$$

Di mana:

- Hi : Skor aktual anggota rumah tangga ke-i
- Vpi : Skor sholat anggota rumah tangga ke-i
- Vfi : Skor puasa anggota rumah tangga ke-i
- Vzi : Skor zakat dan infak anggota rumah tangga ke-i
- Vhi : Skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i
- Vgi : Skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

Setelah nilai Hi didapatkan, maka perlu dilakukan penghitungan skor seluruh anggota keluarga untuk mendapatkan nilai spiritual rumah tangga. Rumus dari penghitungan nilai spiritual rumah tangga seperti di bawah ini:

$$SH = \sum_{h=1}^n \frac{H1 + H2 + \dots + Hn}{MH}$$

Di mana:

SH : skor kondisi spiritual anggota keluarga ke-h

MH : jumlah anggota keluarga

Ketika angka MV dan SV telah diukur, maka penentuan dari posisi tiap keluarga di kuadran CIBEST diukur dari kombinasi nilai aktual MV dan SV. Penjelasan terkait kombinasi MV dan SV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11  
Kombinasi Nilai Aktual MV dan SV dirumah tangga

Skor Aktual	≤ Nilai MV	> Nilai MV
> Nilai SV	Kaya spiritual, miskin material (kuadran II)	Kaya material dan kaya spiritual (kuadran I)
≤ Nilai SV	Miskin material dan miskin spiritual (kuadran IV)	Kaya material, miskin spiritual (kuadran III)

Sumber: Beik dan Arsyianti (2015)

#### • Perhitungan Indeks Model CIBEST

Setelah kuadran dari posisi masing-masing keluarga ditentukan, maka selanjutnya adalah menghitung indeks CIBEST. Indeks CIBEST terdiri Indeks Kemiskinan Material, Kemiskinan Spiritual, Kemiskinan Absolut dan Kesejahteraan.

Tabel 12  
Perhitungan CIBEST

Indeks CIBEST	Rumus	Keterangan
Kemiskinan material	$P_m = \frac{Mp}{N}$	Pm : indeks kemiskinan material; $0 \leq P_m \leq 1$ Mp : jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual N : jumlah populasi total keluarga yang diamati
Kemiskinan spiritual	$P_s = \frac{Sp}{N}$	Ps : indeks kemiskinan spiritual; $0 \leq P_s \leq 1$ Sp : jumlah keluarga yang miskin secara spiritual namun kaya secara material N : jumlah populasi total keluarga yang diamati
Kemiskinan absolut	$P_a = \frac{Ap}{N}$	Pa : indeks kemiskinan absolut; $0 \leq P_a \leq 1$ Ap : jumlah keluarga yang miskin secara material dan spiritual N : jumlah populasi total keluarga yang diamati
Kesejahteraan	$w = \frac{W}{N}$	W : indeks kesejahteraan; $0 \leq w \leq 1$ w : jumlah keluarga sejahtera (kaya secara material dan spiritual) N : jumlah populasi rumah tangga yang diamati

## (ii) Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik rumah tangga (Nurzaman, 2011). Indikator ini mengukur indeks kesehatan dan pendidikan. Rumus penghitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\text{IPM} = (0,5 \times \text{indeks pendidikan}) + (0,5 \times \text{indeks kesehatan})$$

## (iii) Indeks Kemandirian

Pengukuran indeks kemandirian mustahik rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah mustahik rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan. Skala likert digunakan untuk mengukur kondisi kemandirian dari para mustahik rumah tangga.

Tabel 13  
Skala Likert Indeks Kemandirian

1	2	3	4	5
Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis, dan tabungan

Sumber: Puskas BAZNAS

Penentuan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti Puskas BAZNAS juga menetapkan sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan indeks yang dibuat. Pedoman tersebut disingkat dengan istilah SMART, yaitu komponen indeks yang memenuhi kriteria *Spesific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Applicable* (dapat dilaksanakan), *Reliable* (dapat dipercaya), dan *Timely* (tepat waktu). Dari proses kajian yang telah dilakukan oleh tim peneliti Pusat kajian strategis BAZNAS, didapatkan komponen-komponen pembentuk IZN yang dibagi menjadi dimensi makro dan dimensi mikro. Kedua dimensi tersebut kemudian dipilah-pilah lagi ke dalam komponen yang lebih detail, komponen tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Setiap komponen juga memiliki bobot kontribusi yang telah ditentukan melalui

mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun dan kriteria *expert judgment* (penilaian ahli). Secara umum, keseluruhan komponen IZN dapat digambarkan dalam Gambar 4

Tim Puskas BAZNAS tahun 2016 membuat alat ukur zakat bernama IZN. IZN merupakan indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional Indonesia. Selain itu, IZN dibangun dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan zakat secara agregat (nasional dan provinsi). Pengukuran IZN dapat menunjukkan tahap pembangunan lembaga, baik secara internal dan eksternal, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah. Lebih dari itu, IZN diharapkan mampu memberikan gambaran dampak kesejahteraan zakat kepada mustahik secara agregat.

IZN diharapkan mampu menggambarkan keberhasilan pencapaian pembangunan zakat sehingga dapat dijadikan standar bagi regulator, lembaga zakat, dan masyarakat dalam mengevaluasi perkembangan zakat secara nasional. IZN telah mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perubahan pengelolaan zakat agar lebih relevan untuk dijadikan rujukan, yakni perubahan IZN 2016 menjadi IZN 2020<sup>39</sup>.

Komponen IZN terdapat dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menggambarkan peran dan kontribusi pemerintah secara agregat dalam pembangunan institusi zakat di daerah yang bersangkutan. Dimensi makro mempunyai tiga komponen pembentuk, yaitu regulasi, dukungan pemerintah dan basis data lembaga zakat. Indikator basis data lembaga zakat ditutunkan lagi menjadi tiga variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu dan muzaki badan usaha.


---

<sup>39</sup> Puskasbaznas Indek Zakat Nasional 2.0, *Indeks Zakat Nasional*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020

<[https://www.researchgate.net/profile/Yulingga\\_Hanief/publication/330752923\\_Cara\\_Cepat\\_Kuasai\\_Message\\_Kebugaran\\_Berbasis\\_Aplikasi\\_Android/links/5c529bca458515a4c74c5373/Cara-Cepat-Kuasai-Message-Kebugaran-Berbasis-Aplikasi-Android.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Yulingga_Hanief/publication/330752923_Cara_Cepat_Kuasai_Message_Kebugaran_Berbasis_Aplikasi_Android/links/5c529bca458515a4c74c5373/Cara-Cepat-Kuasai-Message-Kebugaran-Berbasis-Aplikasi-Android.pdf)>.

Dimensi mikro menggambarkan manajemen lembaga zakat dan penerima manfaat zakat. Terdapat dua indikator dalam dimensi mikro, yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat diturunkan ke dalam empat variabel yaitu dari aspek penghimpunan dana, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan lima variabel untuk melihat dampak zakat dari sisi ekonomi, spiritual, pendidikan,

kesehatan dan kemandirian. Komponen pembentuk IZN adalah sebagai berikut.<sup>40</sup>



Gambar 4. Komponen Pembentuk IZN

Sumber: Puskas BAZNAS

Komponen pembentuk IZN di atas, terdapat penyesuaian pada tahun 2020 dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kajian Strategis BAZNAS Nomor: 07/PUSKAS-BAZNAS/II/2020 tentang komponen dan formula perhitungan IZN dengan beberapa poin penyesuaian sebagai berikut:

<sup>40</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020).

Tabel 14  
Komponen IZN 2016 dan Perubahan IZN 2020

Dimensi	Bobot Kontribusi		Indikator	Bobot Kontribusi		Indikator	Bobot Kontribusi	
	2016	2020		2016	2020		2016	2020
Makro	40%	30%	Regulasi	30%	40%	Regulasi	1.00	1.00
			Dukungan APBN/APBD	40%	20%	Dukungan APBN/APBD	1.00	1.00
			Database lembaga zakat	30%	40%	Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik	0.33	0.30
						Rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim	0.33	0.40
						Rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha	0.33	0.30
			Mikro	60%	70%	Kelembagaan	0.40	0.40
Pengelolaan	0.20	0.20						
Penyaluran	0.30	0.30						
Pelaporan	0.20	0.20						
Dampak Zakat	60%	60%				Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST)	0.40	0.50
						Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)	0.40	0.20
						Kemandirian	0.20	0.30

Sumber: Puskas BAZNAS

#### d. Fungsi Indeks Zakat

- 1) Instrumen Pemetaan Potensi dalam Pengelolaan Zakat
- 2) Instrumen Pengendalian Pengelolaan Zakat
- 3) Instrumen Evaluasi Pengelolaan Zakat
- 4) Instrumen Pengawasan Pengelolaan Zakat

Tabel 15  
Optimalisasi Pengelolaan Zakat

	Aspek	No.	Sasaran	Instrumen Indeks Zakat
Optimalisasi Pengelolaan Zakat	Aspek Kelembagaan	1.	Peraturan daerah dan dukungan kepala daerah terkait zakat	Indeks Zakat Nasional (IZN)
		2.	Implementasi sistem pelaporan pengelolaan zakat	Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (ITRANS)
	Aspek Penghimpunan dana	1.	Penguatan gerakan literasi zakat	Indeks Literasi Zakat (ILZ)
		2.	Penetapan target penghimpunan dana zakat nasional	Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPZZ)
		3.	Penetapan jumlah kewajiban zakat per lembar saham	Indikator Zakat Saham Perusahaan
		4.	Pengembangan TI dan transformasi zakat digital	Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat
	Aspek Penyaluran	1.	Ketepatan dan tepat sasaran penyaluran zakat	Indeks Desa Zakat
		2.	Evaluasi dampak zakat terhadap mustahik	Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB)
	Aspek Tata Kelola	1.	Efektivitas pengelolaan dana zakat	Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
		2.	Penilaian akreditasi Lembaga Pengelola Zakat	Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) dan Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat

		3.	Pengelolaan dan pengawasan sistem zakat yang efektif	Indeks Implementasi Zakat Core Principle
		4.	Evaluasi pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat	Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat

Sumber: Puskas BAZNAS

e. ***Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)***

*Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)* adalah model pusat studi bisnis dan ekonomi Islam yang merancang pengukuran kinerja lembaga zakat dilihat dari tingkat kemiskinan daerah secara holistik, artinya aspek material dan spiritual perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.<sup>41</sup> Indonesia masih menghadapi kemiskinan hingga saat ini, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya dengan zakat.

Konsep BKKBN menilai garis kamiskinan diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan kalori setiap hari. Model CIBEST menggunakan rumah tangga sebagai bahan analisis untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual yang dibentuk dengan model kuadran CIBEST yang terdiri dari empat kuadran, yaitu:



Gambar 5. Garis Kemiskinan Spiritual

<sup>41</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring Zakat Impact on Poverty And Welfare Using Cibest Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1.2 (2016).

Kuadran CIBEST membagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam aspek spiritual dan material yang ditandai dengan tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda positif (+) mengartikan rumah tangga mampu memenuhi pemenuhan kebutuhan dengan baik, sementara tanda negatif (-) menunjukkan rumahtangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dengan baik.<sup>42</sup>

Kuadran I adalah rumah tangga yang mampu memenuhi aspek material dan spiritual disebut dalam kondisi sejahtera dan hidup di bawah *hayatan thayyiban* seperti dalam QS. An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>43</sup> Kuadran II adalah rumah tangga yang baru mampu memenuhi aspek spiritual, dan belum mampu memenuhi aspek material tingkat minimal disebut dengan rumah tangga di bawah kemiskinan material. Kondisi ini sesuai dengan QS Al Baqarah ayat 155-156.<sup>44</sup>

“Dan Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi

<sup>42</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76.

<sup>43</sup> Ali Mustaan, ‘Tafsir Surat An-Nahl Ayat 97: Tips Meraih Hidup Bahagia’, Tafsirquran.Id, 2020.

<sup>44</sup>.QS. Al Baqarah ayat 155-156

raji'un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali untuk dihisab)”).

Ayat tersebut memberikan informasi bahwa sebagian orang akan diuji dengan kekurangan kekayaan, buah, dan hanya kekurangan materialnya saja, namun mereka mempunyai kondisi spiritual yang kuat sehingga mereka bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah Swt. Rumah tangga kuadran II perlu diberikan program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan (*skill*) dan kemampuan rumah tangga, pemberian akses permodalan, dan pendampingan usaha.

Kuadran III adalah rumah tangga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan material saja, sedangkan kebutuhan spiritual tidak mampu dipenuhi maka disebut rumah tangga dalam kemiskinan spiritual. Dalam QS Al An'am ayat 44,<sup>45</sup>

dijelaskan Allah Swt sudah memberikan peringatan, namun mereka menginginkan kesenangan dunia dan mereka pasti akan menderita di akhirat kelak. Sementara program yang perlu dikembangkan di kuadran III adalah mengajak untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik.

Kuadran IV adalah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Rumah tangga ini disebut rumah tangga absolut seperti dijelaskan pada QS Taha ayat 124.<sup>46</sup> Keluarga ini tergolong keluarga yang paling disayangkan, menderita dunia dan akhirat sehingga perlu diberikan perbaikan sisi *ruhiyah* dan mentalnya terlebih dahulu baru kemudian sisi ekonominya agar keluar dari golongan masyarakat terlemah.

<sup>45</sup> لَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa”.

<sup>46</sup> وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.



manusia yang berkualitas ditandai dengan beriman dan berilmu pengetahuan maka akan mendapat derajat yang lebih tinggi.

- 3) Indeks pendapatan yang diukur dengan rata-rata dari konsumsi riil yang disesuaikan atau pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli setiap keluarga.<sup>52</sup>

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang sehingga dengan IPM dapat dianalisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji kemajuan dan pencapaian suatu wilayah. Pembangunan manusia memerlukan proses yang cukup matang sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh sebab itu, perlu ada kesinambungan dan pantauan yang lebih terarah dalam pelaksanaan program-program pembangunan manusia.<sup>53</sup>

**g. *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)***

Pengukuran kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terkini di Indonesia adalah metode pengukuran kinerja oleh IMZ. IMZ atau *Indonesia Magnificence of Zakat* adalah lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi dan pendampingan, serta riset dan advokasi zakat. Metode pengukuran kinerja ini disebut dengan kinerja prima pengelola zakat.

Awal mulanya pada tahun 2010, PEBS-FEUI bekerja sama dengan IMZ melakukan pengukuran kinerja OPZ dan mempublikasikan hasilnya dalam IZDR 2010 (*Indonesia Zakat & Development Report*). Kemudian

---

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

<sup>52</sup> Mohamad Soleh Nurzaman, “Zakat and Human Development : An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta , Indonesia 1,” *8th International Conference on Islamic Economics and Finance Zakat*, 2010, hlm. 10.

<sup>53</sup> BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, *Indeks Pembangunan Manusia* (Medan: CV. Sinarta, 2018), hlm. 12-16

pada tahun 2011, IMZ menerbitkan buku IZDR 2011 dengan menambah kriteria kinerja manajemen yang menilai tiga aspek penting, yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan manajemen. Penilaian kinerja dengan pendekatan IMZ dapat menilai kinerja OPZ secara komprehensif. Penjabaran penilaian ke dalam lima komponen yang lebih spesifik merupakan kelebihan bagi metode ini jika dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja lainnya.

Metode pengukuran kinerja OPZ oleh IMZ dengan menggunakan lima komponen pengukuran yang digunakan pada tahun 2011, yaitu kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pendayagunaan, dan kinerja legitimasi sosial (Yuanta, 2016).

#### **h. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)**

IPPZ merupakan alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah yang mencakup seluruh objek zakat. IPPZ terdiri dari lima komponen utama, yaitu potensi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan, dan zakat perusahaan. Kajian IPPZ bertujuan untuk membentuk komponen-komponen utama perhitungan potensi zakat agar memudahkan lembaga amil zakat dalam memetakan potensi zakat suatu wilayah. Pemetaan potensi zakat yang lebih terarah, diharapkan berdampak pada optimalnya realisasi penghimpunan zakat.<sup>54</sup>

#### **i. *International Standard of Zakat Management (ISZM)***

Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam ISZM terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi. Pengukuran komponen efisiensi ini akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan lembaga zakat sudah efisien atau belum. Lembaga zakat dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana di mana usaha penghimpunan ini harus sejalan

---

<sup>54</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019).

dengan program dan pelayanan lembaga zakat (PEBS-FEUI & IMZ, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka pengeluaran yang dilakukan lembaga zakat harus lebih banyak digunakan untuk program dan pelayanannya.

Efisiensi pengelolaan zakat dapat diukur dengan rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan dan efisiensi penghimpunan (PEBS-FEUI, 2010). Rasio beban program didapat dengan membagi total biaya program dengan total biaya yang dikeluarkan lembaga zakat selama satu tahun. Biaya program yang dimaksudkan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pemberdayaan mustahik. Beban operasional adalah pengeluaran lembaga zakat untuk kegiatan operasional, yang mana hal ini tercermin dalam penggunaan dana amil. Rasio ini didapat dengan membandingkan total pengeluaran untuk operasional dengan keseluruhan pengeluaran. pelayanan untuk mustahik.

Beban penghimpunan dalam lembaga zakat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti biaya iklan, sosialisasi, dan lain-lain. Rasio beban penghimpunan didapat dengan membagi total beban penghimpunan dengan keseluruhan beban atau pengeluaran lembaga zakat. Rasio efisiensi penghimpunan didapat dengan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dengan total kontribusi yang diberikan oleh muzaki atau penghimpunan dana dari muzaki.

Perlunya analisis terhadap kapasitas lembaga zakat adalah untuk menentukan seberapa jauh keberlangsungan program dan pelayanan lembaga zakat dan seperti apa lembaga zakat dapat mempertahankannya. Pengukuran kapasitas lembaga zakat menurut ISZM terdiri atas rasio pertumbuhan penerimaan dana, rasio pertumbuhan beban program dan rasio modal kerja. Rasio pertumbuhan penghimpunan dana ini akan berdampak bagi perencanaan penyaluran dan ekspansi lembaga zakat (PEBS-FEUI, 2010). Rasio ini didapatkan dengan mencari selisih dari

penghimpunan dana zakat di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan penghimpunan dana tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan beban program didapatkan dengan membandingkan selisih beban program tahun berjalan dengan beban program tahun sebelumnya. Rasio modal kerja didapat dengan membandingkan modal kerja dengan total beban lembaga zakat.

### **3. Elemen Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional**

#### **a. Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional**

##### **1) Kelembagaan dan Manajemen**

##### **a) BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah Nonstruktural**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 5 ayat (3), BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. Namun, selain mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Ketentuan ini mengakibatkan pertentangan dan kerancuan. Pertentangan antara lembaga pemerintah non struktural dan sifat mandiri suatu lembaga dengan bentuk tanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu UU harus lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

##### **a) Dukungan Pemerintah Daerah**

Dukungan pemerintah menjadi salah satu sumber penguatan BAZNAS kabupaten/kota khususnya dalam pembiayaan sebagaimana tercantum pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab IV (Pembiayaan) pasal 31 ayat (2) “Selain pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) BAZNAS

provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.<sup>55</sup>

IZN tahun 2020 mencatat bahwa rata-rata alokasi APBD yang diperoleh satu BAZNAS daerah di Indonesia sebesar Rp389 juta per tahunnya.<sup>56</sup> Gambaran umum porsi APBD pada BAZNAS kabupaten/kota dipergunakan untuk optimalisasi pengelolaan zakat seperti biaya operasional, perbaikan sistem kerja, kampanye zakat dan pelaporan, serta memperbaiki kesejahteraan amil zakat dalam kisaran Rp1 juta – Rp2 juta. Hal ini ditujukan agar adanya perbaikan sistem untuk meningkatkan penghimpunan dana dan pendistribusian zakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di BAZNAS.

Dukungan lain yang dibutuhkan oleh BAZNAS daerah yaitu adanya partisipasi aktif kepala daerah yang akan memudahkan segala program kegiatan dan memperluas pemahaman zakat kepada masyarakat. Selanjutnya adanya regulasi pemerintah daerah sebagai panduan dan pedoman dalam menjalankan aktivitas BAZNAS daerah

b) Manajemen (aman, sosial dan SOP)

2) Sumber Daya Manusia (Penguatan dan Penataan SDM Pimpinan dan SDM Amil.

Penguatan SDM umumnya mengacu pada peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan. Namun, amil zakat belum dinyatakan sebagai salah satu profesi spesifik, sehingga peraturan atau kebijakan mengenai penguatan dan penataan SDM dikembalikan lagi kepada lembaga amil setiap daerahnya sebagai dasar hukum yang

---

<sup>55</sup> Badan Amil Zakat Nasional, “Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat,” *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, hlm. 14.

<sup>56</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Official News Kebutuhan Advokasi BAZNAS Daerah* (Jakarta Pusat, 3 Agustus 2021), hlm. 4.

mengatur hubungan serta hak kewajiban antara SDM amil zakat sebagai pekerja profesional.<sup>57</sup>

Penguatan SDM amil zakat dapat terjadi apabila adanya standarisasi asosiasi profesi amil zakat<sup>58</sup> melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diterapkan melalui proses sertifikasi.<sup>59</sup> Penerbitan sertifikasi amil terjadi apabila amil dinyatakan lulus dan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah dikukuhkan dan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi amil ini berorientasi pada kualitas amil zakat yang semakin kuat untuk mewujudkan pengelolaan zakat.

### 3) Infrastruktur

#### a) Perkantoran

Kantor merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda “*kantoor*”, sedangkan diambil dari bahasa Inggris “*office*” yang memiliki arti kewajiban, tugas, fungsi, markas, atau tempat seseorang menjalankan aktivitas. Atmosudirjo menjelaskan bahwa kantor merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat staf personil dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan.<sup>60</sup>

Peranan kantor dalam infrastruktur lembaga menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sebagai pusat kegiatan segala aktivitas dan penyampaian informasi.<sup>61</sup> Adapun

<sup>57</sup> Badan Amil Zakat Nasional RI, “Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025” (Jakarta Pusat, 2021), hlm. 41.

<sup>58</sup> Mawardy Hatta, *Pengelolaan Operasional Kesekretariatan, Sdm, Dan Umum Baznas Provinsi/Kabupaten/Kota, BAZNAS Kalimantan Selatan* (Banjarmasin, 2021), hlm. 13.

<sup>59</sup> Badan Amil Zakat Nasional RI, “Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025”, hlm. 42.

<sup>60</sup> Marsofiyati dan Henry Eryanto, *Modul Manajemen Perkantoran, LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 6(11), 951–952., 200* (Jakarta: LPP Press, 2015), hlm. 4-5.

<sup>61</sup> Apandi Apandi and Devi Yulianti, *Buku Ajar Administrasi Perkantoran Dan Logistik, 2020* <<https://www.researchgate.net/publication/344125735>>.

sasaran utama kantor adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan dukungan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga dapat meningkatkan citra organisasi.

b) Digitalisasi

Lev Monovich dalam pendapatnya menerangkan bahwa teori digital selalu erat dengan media dan kemajuan teknologi. Teknologi digital merupakan sebuah sistem pengoperasian otomatis untuk memberikan informasi.<sup>62</sup> Digitalisasi diartikan sebagai inovasi terobosan baru sebagai peralihan media dari tercetak, video, maupun audio menjadi digital dan mempermudah mendapatkan sebuah informasi.<sup>63</sup>

c) Operasional perkantoran

4) Jaringan

a) Jaringan gubernur, bupati, walikota.

b) Jaringan kerjasama pihak yang terkait (*stakeholder*) perzakatan dari pusat sampai daerah

c) Jaringan muzaki

d) Jaringan mustahik dan pendamping mustahik.

#### 4. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) *Zaka* mempunyai arti *نماء* (subur),<sup>64</sup> *غاء* (tumbuh), *طهرة* (suci), *بركة*

<sup>62</sup> Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)," *Islamic Communication Journal*, 1.1 (2016), hlm. 44.

<sup>63</sup> Sugiman, "Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara," 2021, hlm. 64.

<sup>64</sup> Syekh Al Imam Al Alim Al 'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy Syafi'i., *Fathul Qarib*, trans. oleh Imron Abu Bakar (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 158.

(keberkahan),<sup>65</sup> زيادة (tambahan).<sup>66</sup> Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu.

Dilihat dari segi bahasa, sebagaimana dikemukakan di atas, maka akan timbul beberapa makna, yaitu:

- a) Menumbuhkembangkan tanaman amal di akhirat, dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para penerima zakat.
- b) Bertambahnya kebaikan antara muzaki (orang yang berzakat) dan orang yang menerima zakat adalah dalam hal “silaturahmi”.
- c) Membersihkan sikap egois dalam jiwa, seperti isyarat Al-Qur’an dalam surat At-Taubah:60.
- d) Memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiyaa:73.<sup>67</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang

---

<sup>65</sup> Abdul Qadir Syaibah Al Hamd, *Fiqhul Islam. Syarah Bulugul Maram min jam’i adillat al ahkam*, trans. oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Farul Haq, 2005), hlm. 118; Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), hlm. 34; Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82; A.W. Munawir, *Kamus Al Munawwir*. Cetakan ke-4 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 615.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Al Baqarah*: 276,

يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Bogor: Lembaga Percetakan Al Qur’an Kementrian Agama RI, hlm. 59. Dalam ayat ini memang tidak ada penamaan terkait zakat, akan tetapi zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut sedekah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran, tunduk, dan patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.6..

<sup>66</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet.3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.3; Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1985, hlm. 5. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th. hlm. 537..

<sup>67</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Cetakan I (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 5-6.

karena mendapat ridha dari Allah Swt dan berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>68</sup>

Zakat secara istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>69</sup> Adapun zakat menurut arti *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai *nishob* kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik.<sup>70</sup> Selain itu, zakat menurut *syara'* juga disampaikan oleh para ulama dalam berbagai versi diantaranya :

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>71</sup> Dalam konsep ini, maka harta tertentu yang dimaksud adalah harta yang sudah termasuk didalam persyaratan yang diatur dalam Islam seperti sudah dimiliki setahun atau haul, kemudian mencapai *nishob* , milik penuh, dan berkembang.<sup>72</sup> Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat dari Abdurahman al Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>73</sup>

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.<sup>74</sup> Sama halnya dengan pernyataan di atas para Imam-imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah,

---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah : Zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

<sup>69</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat. Terjemahan Didin Hafidudin dan Hasanudin* (jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hlm. 35.

<sup>70</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 30.

<sup>71</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 22

<sup>72</sup> *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Cetakan I (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017).

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 24

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 3 Terj. Mahyuddin Syaf*, Juz II (Bandung: Al Ma'arif, 1985), hlm. 5.

Syafi'iyah dan Hambali juga memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai *nishob* kepada mustahik, jika telah sempurna kepemilikannya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.<sup>75</sup>

Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan menurut ketentuan *syara'* untuk memperoleh ridha Allah Swt. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta zakat (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.<sup>76</sup>

Kemudian dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan, bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, cakupan lebih luas karena zakat tidak hanya dibebankan kepada individu, akan tetapi juga kepada kolektif secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi yang memiliki manajemen yang modern.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> lihat dalam T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

<sup>76</sup> Muhammad dan H. Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm 11-12.

<sup>77</sup> Para ulama kontemporer seperti Muhammad Saltut, Yusuf qardhawi, dan Abd al Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Oleh karena itu, objek zakat kini sudah terdiferensiasi kedalam sektor baru seperti saham dan obligasi, kemudian penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara, selain itu juga tidak hanya pribadi akan tetapi juga lembaga ataupun badan baik yang berorientasi *profit* maupun *non profit*, lihat dalam Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2006). lihat juga dalam dalil QS. *Al Baqarah:267*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam konsepnya, meskipun zakat merupakan bagian dari ibadah agama yang berdasarkan *nash-nash* baik Al-Qur'an maupun hadits, namun tidak menutup kemungkinan jika para ulama juga memandangnya dari sudut yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa dengan memberikan zakat dari orang kaya, maka orang miskin akan merasa dibantu dan berterimakasih serta dapat saling menolong. Hal tersebut juga senada dengan pandangan zakat jika dilihat dari sisi sosiologis, bahwa zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dari sikap orang kaya.<sup>78</sup>

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta merupakan bagian dari rukun Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Allah Swt telah menentukan rizki terhadap tiap-tiap hamba-Nya, sebagian diberi rizki yang lebih dibandingkan yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Akan tetapi karena yang memiliki rizki yang lebih terus memiliki untuk tanggung jawab terhadap orang lain yang membutuhkan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat ialah nama bagi suatu benda (harta), yang diambil dari seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai *nishob* -nya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan *syara'*.

## 2) Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, serta merupakan kewajiban individu yang memiliki syarat-syarat tertentu. Perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an banyak beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Zakat adalah seutama-

---

<sup>78</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Ibadah Mahdah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 54-55.

utama ibadah *maliyah* dan salat adalah seutama-utama ibadah *badaniyah*.<sup>79-80</sup>

Dalam hal ini, penyusun membagi dasar kewajiban zakat menjadi dua bagian yakni berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

a) Al-Qur'an

(1) QS. Al Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

(2) QS. At taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

(3) QS. Al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>81</sup>

b) Hadis

Zakat disyiarkan kepada Nabi Muhammad saw pertama kali di Makkah namun belum ditentukan kadar serta harta yang wajib dizakati. Kemudian pada tahun 2 hijriah barulah jenis, kadar

<sup>79</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 3 Ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.15.

<sup>80</sup> lihat dalam Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 31.

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cet.1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

dan ketentuan zakat dijelaskan secara terperinci. Selain Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis (*sunnah*) yang membicarakan tentang zakat, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

نُبِيّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,


حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adhdhohak bin Makhlad dari Zakariyya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Syayfiyy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwa ketika Nabi saw mengutus Mu’az radhiallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka (HR. Bukhari No 13/1308).<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani Al Imam Al Khafidz, *Fathul Bari. Syarah Shahih Bukhari*. terj. Amiruddin. Vol. VIII. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 3.

### 3) Sejarah Regulasi Zakat

Sejarah regulasi zakat di Indonesia cukup panjang, dimulai pada tahun 1968 melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968. Sebagai tindak lanjut dari PMA tersebut didirikan Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) oleh Pemerintah DKI Jakarta. Regulasi zakat pun terus disempurnakan hingga tahun 2014, yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 6 berikut.



Gambar 6. Sejarah Regulasi Zakat

### 4) Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki hikmah yang besar bagi yang mengeluarkan, menerima, maupun masyarakat secara umum yaitu:

- a) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.<sup>83</sup>
- b) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- c) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (*economic with equity*).<sup>84</sup>
- d) Menghilangkan sifat kikir dan *bakhil*.<sup>85</sup>
- e) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>86</sup>

Dalam QS Al- Hasyr ayat 7 disampaikan tentang *maqosit syariah* zakat adalah kesejahteraan.

QS Al – Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

<sup>83</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 86.

<sup>84</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9-14.

<sup>85</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 88.

<sup>86</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 39-40.

Yusuf Qardhawi dalam buku fikih zakat mengemukakan beberapa tujuan zakat, yaitu:

a) Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzaki

Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa muzaki, mendidik untuk gemar memberi, berzakat berarti berakhlak dengan akhlak Allah Swt, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat yang diberikan, zakat berfungsi sebagai pengobat hati dari cinta dunia, zakat mampu menumbuhkan jiwa kepribadian kaya, zakat mampu mensucikan harta dan harta haram, serta zakat mampu menciptakan ikatan tali asih antara si kaya dan si miskin serta dapat menarik simpati keduanya. Dan terlebih zakat mampu menumbuhkan harta karena harta tidak hanya dikuasai atau dimiliki saja oleh golongan si kaya. Dengan adanya zakat, terjadi distribusi kekayaan dari si kaya ke si miskin sehingga perekonomian mampu berkembang.

b) Tujuan zakat dan dampaknya bagi penerima

Zakat yang diberikan muzaki mampu membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan, zakat mampu mensucikan diri dari sifat dengki dan benci. Karena sifat manusia berupa dengki, benci dapat saja timbul karena menyaksikan secara langsung terdapat sebagian anggota dilingkungannya melihat orang kaya dapat bersenang senang dengan kemewahan.

c) Tujuan zakat dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat

(1) Zakat dan tanggung jawab sosial

Zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Pandangan Islam tentang zakat melihat dari ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas serta mencakup segi kehidupan materil spiritual seperti jaminan akhlak, pendidikan, politik, pertahanan, moral, ekonomi, kemanusiaan dan sosial. Dengan berzakat bagi si kaya diharapkan dapat membantu orang-orang miskin mempunyai

modal, dan pada gilirannya mereka pun menjadi muzaki sehingga kemajuan ekonomi berdampak positif bagi negara. di sini zakat berfungsi lebih sosial dibanding program lain semisal upaya pengentasan kemiskinan bersifat kondisional mengikuti kebijakan bahasa keadaan tempat dan waktu.

(2) Zakat dan tantangan ekonomi

Zakat ditinjau dari segi ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari mereka (kesempatan) dan ini jelas sekali pada zakat mata uang, di mana islam melarang menumpuknya, menahannya demi peredaran dan pengembangan sehingga krisis ekonomi sangat mungkin diminimalisir bahkan ada kemungkinan dapat ditanggulangi serta melalui pembinaan zakat profesional dengan manajemen modern.

(3) Zakat dan tegaknya kepribadian umat

Terdapat analisa berdasarkan penelitian lapangan bahwa masyarakat ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai kerohanian bukan hanya oleh nilai-nilai materi saja. Bahkan nilai-nilai jasmaniah tidak bernilai bilamana segi-segi rohani tidak turut andil di dalamnya. Materi ibarat jasad atau raga kasar manusia, sedang kesadaran berzakat merupakan substitansi yang menjiwainya (roh) tidak ada. Karena jasad atau raga kasar ini berstatus mayat yang segera ditinggalkan orang dan dikubur cepat-cepat.

Apabila jasad (mayat) itu tidak segera dikubur dibiarkan beberapa saat, maka kekuatan bertahan untuk tidak membusuk hanya butuh waktu minimal 18 jam. Keadaan demikian berbeda dari keberadaan jasad yang berisi substansi yang menjiwa (bernyawa) dengan bentuk sederhana bahkan buruk sekalipun. Walau berbentuk seperti itu, keberadaannya di

tengah-tengah manusia lainnya tetap diperhitungkan dan dihargai, sehingga nilainya tetap eksis. Sebenarnya anggapan “nilainya tetap eksis” bukan merupakan ungkapan sesungguhnya, sebab yang eksis itu sendiri ialah “substansi yang menjiwai jasad” atau nyawa.<sup>87</sup>

Dalam bab 1 pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan mengenai tujuan pengelolaan zakat, yaitu: (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>88</sup>

#### 5) Syarat Wajib Zakat

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi syarat dengan kriteria sebagai berikut: (a) Beragama Islam; (b) Berakal sehat dan dewasa<sup>89</sup>; (c) Merdeka.

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.<sup>90</sup>

(a) Milik penuh (sempurna), maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Cetakan I (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 36-53.

<sup>88</sup> Badan Amil Zakat Nasional, ‘Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat’, *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, pasal 1.

<sup>89</sup> Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, trans. by Salman Harun and Dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), hlm.96.

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 128.

- (b) Harta itu berkembang. Salah satu syarat wajib zakat adalah berkembang,<sup>92</sup> yakni harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.<sup>93</sup>
- (c) Cukup *nishob*. Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishob*. *Nishob* adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara'*.<sup>94</sup>
- (d) Sampai satu tahun dimiliki (haul).  
Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak wajib dizakati kecuali apabila sudah genap satu tahun dalam keadaan genap satu *nishob*. Yang dimaksud dengan satu tahun di sini adalah dengan hitungan tahun *qomariyah* (hijriah) bukan tahun *syamsiyah* (masehi).<sup>95</sup>
- (e) Bebas dari hutang  
Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu *nishob* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu *nishob* itu, maka zakat tidaklah wajib.<sup>96</sup>

## 6) Sasaran Zakat

Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan sosial tertentu. Ada delapan golongan (*asnaf*) orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah

---

<sup>92</sup> Yang dimaksud berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya, akan tetapi berkembang adalah harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan baik melalui perdagangan (bila barang niaga) maupun ditenakkan (bila berupa binatang ternak).

<sup>93</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 138.

<sup>94</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 149.

<sup>95</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 106.

<sup>96</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 155.

satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Dalam kitab *Tafsir al Mishbah* dijelaskan yang berhak menerima zakat,<sup>97</sup> di antaranya adalah:

- a) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta.
- b) Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.
- c) ‘*Amil* (Amil), adalah pengelola zakat.<sup>98</sup> Amil zakat yang dimaksud adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat,<sup>99</sup> baik memelihara serta mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Menurut imam syafi’I, amil zakat boleh menerima zakat maksimal sebesar 12,5% dengan catatan bahwa amil melaksanakan tugas-tugas keamilannya dengan baik. Amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: Beragama Islam, *Mukallaf* (*balligh* dan berakal), merdeka, memiliki kompetensi/pemahaman tentang hukum zakat, memiliki kompetensi teknis keamilan yang dibutuhkan, *shidiq, amanah, fathanah, tabligh*, adil, sabar, sehat, visioner, optimis, profesional, *enterprenurial, transformasional*, perbaikan berkelanjutan.<sup>100</sup>
- d) *Mu’allaf* (mualaf) adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e) *Riqab* adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan.

---

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 629-636.

<sup>98</sup> ‘*Amil* disyaratkan memiliki kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan ‘*amil* adalah orang yang ditugasi mengambil zakat, penulis, pembagi zakat untuk *mustahik*, penjaga harta yang dikumpulkan, orang-orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat.

<sup>99</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*, Majelis Ulama Indonesia, 2011.

<sup>100</sup> Tim Penulis Fikih Zakat Kontekrtual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 272-274.

- f) *Gharim* adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain.
- g) *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
- h) *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal.

## 7) Harta yang wajib dizakati

### a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishob*. *Nishob* emas adalah 20 dinar atau setara 85 gram emas.<sup>101</sup> Sedangkan kadarnya adalah 2,5%. *Nishob* perak adalah 200 dirham. Zakat yang wajib dikeluarkan juga seperti emas yaitu 2,5%.<sup>102</sup> Sedangkan referensi lain ada yang menyebut sejumlah 595 gram,<sup>103</sup> dan bila telah mencapai 595 gram maka berkewajiban untuk membayar zakat perak tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah QS. At Taubah: 34.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>104</sup>

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai *nishob* emas dan perak. Namun di Indonesia, ada undang-undang yang secara jelas mengatur tentang pedoman penghitungan zakat sebagaimana dalam UU No.23 tahun 2011 dan juga Kemenag melalui keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291

<sup>101</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 360. Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 281.

<sup>102</sup> M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat, Indak, Dan Sedekah*, Cet.2 (Jakarta: Salamadani, 2011), hlm. 27.

<sup>103</sup> Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Cet.1 (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 281.

<sup>104</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 264.

Tahun 2000, pasal 15 ayat 3 tentang pedoman dalam perhitungan zakat.<sup>105</sup>

b) Zakat Ternak

Hewan ternak termasuk dari bagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, tidak semua hewan ternak dizakati. Diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu sapi, unta, dan domba/kambing.<sup>106</sup> Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat bahwa hewan tersebut dipelihara, hak milik penuh, telah satu tahun dan mencapai batas pemilikan (*nishob*) tertentu. Disyaratkan juga digembalakan dan tidak dipekerjakan.<sup>107</sup>

(1) *Nishob* Zakat Kambing

*Nishob* kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 16  
*Nishob* Zakat Ternak Kambing

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing (2th) atau domba(1th)
121 – 200	2 ekor kambing/domba
201 – 300	3 ekor kambing/domba

Sumber: Fakhrudin (2008)

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

<sup>105</sup> Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundangan-Undangan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 138.

<sup>106</sup> Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 100.

<sup>107</sup> Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 101.

(2) *Nishob* Zakat Sapi

*Nishob* sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi, maka ia telah terkena wajib zakat.

Tabel 17  
*Nishob* Zakat Ternak Sapi

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor <i>tabi'</i>
100-109	1 ekor <i>musinnah</i> , 2 ekor <i>tabi'</i>
110-119	2 ekor <i>musinnah</i> , 4 ekor <i>tabi'</i>
120-129	3 ekor <i>musinnah</i> , 4 ekor <i>tabi'</i>

Sumber: Fakhrudin (2008)

Keterangan:

- (a) *Tabi'* dan *tabi'ah* adalah sapi jantan dan sapi betina yang telah berusia satu tahun.
- (b) *Musinnah* adalah sapi betina yang berusia dua tahun.
- (c) Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor sapi zakatnya adalah tambah satu ekor *tabi'* dan jika setia jumlah itu bertambah 40 ekor sapi, zakatnya adalah bertambah 1 ekor *musinnah*.

(3) *Nishob* zakat Unta

*Nishob* unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat.<sup>108</sup> Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

<sup>108</sup> Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 102.

Tabel 18  
Nishob Zakat Ternak Unta

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta <i>bintu Makhad</i> (b)
36-45	1 ekor unta <i>bintu Labun</i> (c)
45-60	1 ekor unta <i>Hiqah</i> (d)
61-75	1 ekor unta <i>Jadz'ah</i> (e)
76-90	2 ekor unta <i>bintu Labun</i> (c)
91-120	2 ekor unta <i>Hiqah</i> (d)
121-129	

Sumber: Fakhrudin (2008)

Keterangan:

- (a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- (b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2.
- (c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3.
- (d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4.
- (e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu Labun*, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqah*.

#### c) Zakat Perniagaan

Harta benda yang diperniagakan atau diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishob*.<sup>109</sup> Adapun perhitungannya dihitung saat mulai berniaga atau berdagang. Pada akhir tahun maka hasil perdagangan yang diperoleh akan dihitung. Apabila mencapai *nishob*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, bila di akhir tahun, hasil perdagangan belum mencapai *nishob*, maka tidak wajib

<sup>109</sup> M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah*, hlm. 27.

zakat. Akhir tahun perdagangan inilah yang menjadi ukuran untuk menentukan terkena wajib zakat atau tidak. Adapun *nishob*-nya adalah diqiyaskan dengan zakat emas yaitu 2,5% atau setara dengan 85 gram emas.<sup>110</sup>

d) Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang berupa emas dan perak apabila sudah mencapai *nishob* maka wajib di keluarkan zakatnya sebesar 2,5% tanpa menunggu satu tahun (haul) sebagaimana zakat lain. Sementara hasil tambang lain, seperti batubara, minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya, zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas. *Nishob* emas adalah 85 gram, kemudian dirupiahkan. Jika hasil tambang seperti batubara, minyak bumi, dan gas bumi mencapai jumlah rupiah *nishob* emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

e) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan serta tahan disimpan lama, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishob*. *Nishob*-nya adalah 5 *wasaq*.<sup>111</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَظِيرٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُمْتَسِجًا وَعَظِيرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>112</sup>

<sup>110</sup> M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah*, hlm. 28.

<sup>111</sup> Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 373.

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 197.

Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Syu‘aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Awza ‘iy telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abu Kasir bahwa ‘Amru bin Yahya bin ‘Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin ‘Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa‘id radhiallahu‘anhu berkata; Nabi saw telah bersabda: Tidak ada zakat harta di bawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah lima wasaq” (HR. Imam Bukhari No. 13/1317).<sup>113</sup>

Dengan demikian, *nishob* zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 653 gram.<sup>114</sup> Adapun zakat pertanian dan perkebunan dengan sistem pengairan yang memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Sedangkan yang menggunakan alat penyiram tanaman adalah 5%. Penunaian zakat pertanian ini tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan.

f) Zakat *Rikaz*

*Rikaz*<sup>115</sup> adalah harta terpendam yang ditemukan termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya sebesar 20% dari keseluruhan nilai harta terpendam yang ditemukan tersebut, sebagaimana Sabda Rasul saw bahwa “Harta *rikaz* tidak

<sup>113</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), hlm. 274.

<sup>114</sup> Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, hlm. 291.

<sup>115</sup> Masdar Helmy, *Pedoman Praktis: Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya* (Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hlm. 59.

dipersyaratkan sampai satu tahun (haul), melainkan wajib dikeluarkan saat itu juga seperti zakat hasil tambang”.

g) Zakat Profesi

Zakat profesi <sup>116</sup> adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) mencapai *nishob*, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, perancang busana, dan lain-lain. Adapun *nishob*nya diqiyaskan kepada *nishob* emas, yaitu senilai 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. <sup>117</sup>

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. <sup>118</sup> Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak <sup>119</sup> berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sebagaimana diperintahkan Allah Swt dalam QS. Ali Imran: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>120</sup>

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *s}adaqa* yang berarti benar. <sup>121</sup> Sedekah dapat pula diartikan sebagai pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan baik berupa

<sup>116</sup> Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404H.

<sup>117</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 126.

<sup>118</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 14.

<sup>119</sup> Pengertian infak.

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 98.

<sup>121</sup> Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hlm. 20.

barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain rida Allah.<sup>122</sup>

Dalam istilah syariat Islam, sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya. Infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi. Gemar bersedekah adalah salah satu indikator kesolehan sosial-horisontal, karena merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan kepekaan sosial. Namun Allah Swt mengingatkan bahwa infak dan sedekah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Sebagaimana dalam diterangkan dalam QS. Al Baqarah: 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُ الْصَّفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ ۖ وَأَبْلٌ فَتَرَكَهُ ۖ صَلْدًا ۖ لَا يَعْدِرُونَ  
عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.<sup>123</sup>

## 8) Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi perbedaan dan persamaan diantara ZIS dilihat dari pengertian, hukum, waktu, serta bentuknya. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel berikut:

<sup>122</sup> M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, hlm. 2.

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 56.

Tabel 19  
Persamaan dan Perbedaan ZIS<sup>124</sup>

Keterangan	Zakat	Infak	Sedekah
Definisi	Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh <i>syara'</i> .	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah semata.	Pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah.
Hukum	Wajib apabila telah mencapai <i>nishob</i>	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Ada batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa materi	Materi	Materi dan non materi

Sumber: Bantanie (2011)

### 5. Lembaga Pengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>125</sup> Sedangkan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain BASNAZ, dalam UU No. 23 Tahun 2011 terdapat satuan organisasi yang dibentuk BASNAZ untuk membantu penghimpunan dana zakat (UPZ). Pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah mempunyai tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat beberapa tugas yang melekat di BAZNAS yang berfungsi sebagai:

<sup>124</sup> Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, hlm. 20..

<sup>125</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

- a. perencanaan penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulam, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan masyarakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawabab pelaksanaan pengelolaan perundang-undangan.

#### **a. Penghimpunan, Pendayagunaan, Serta Pengelolaan Dana ZIS**

##### **1) Penghimpunan**

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan publik dalam Islam yang potensial, karenanya memerlukan pengelolaan yang baik. Pada sisi penghimpunan dana, banyak aspek yang harus dilakukan khususnya oleh petugas penghimpun ZIS. Adapun tugas yang harus dilakukan oleh petugas penghimpun ZIS,<sup>126</sup> yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap muzaki dan sumber zakat, infak, sedekah lainnya.
- b. Melakukan usaha penggalian sumber zakat, infak, dan sedekah baru.
- c. Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan ZIS.
- d. Melakukan penghimpunan dana ZIS dan menyetor hasilnya ke Bank yang ditunjuk oleh LAZ atau langsung ke LAZ itu sendiri.
- e. Mengkoordinasikan penghimpunan ZIS.

Sedangkan strategi penghimpunan ZIS dapat dilakukan dengan:

- a. Pembentukan Unit Pengumpul ZIS
- b. Pembukaan rekening Bank

Strategi ini dirasa yang paling efektif dan mudah. Karena menjadi suatu kemudahan tersendiri bagi para muzaki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga itu sendiri dalam penghimpunan ZIS serta dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

---

<sup>126</sup> Lili Bariadi and Dkk, 'Zakat Dan Wirausaha', *Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014.

## 2) Pendayagunaan

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Aspek penghimpunan dana dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya.
- b. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan.
- c. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek pengawasan dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
- d. Para muzaki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggungjawaban perlu disampaikan.
- e. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzaki dan mustahik dapat terus dipelihara.

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan untuk berbagai model,<sup>127</sup> di antaranya sebagai berikut:

- a. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- b. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.

---

<sup>127</sup> Wahyuddin, 'Manajemen Penghimpun dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

- c. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.
- d. Produksi kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

### 3) Pengelolaan Dana ZIS

Dalam Pengelolaannya, dana ZIS yang terkumpul dilakukan secara terpisah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaannya sehingga amanah dan sesuai dengan ketentuan syari'at. Dana zakat diperoleh dari para muzaki yang pada ketentuan syari'at berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan peruntukannya pun sudah diatur dalam Al Qur'an. Sedangkan dana infak dan sedekah adalah dari *munfiq* dan mereka yang bersedekah. Adapun penggunaannya adalah untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Sebagaimana filosofi pendekatan manajemen *asset-liability* (aset dan kewajiban), pengelolaan dana dibagi menjadi dua<sup>128</sup>, yaitu:

#### a. *Pool of Funds Approach*

Pendekatan manajemen ini didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak dapat lagi diidentifikasi secara individual.

#### b. *Assets Allocation Approach*

Pendekatan manajemen ini sebagai koreksi dari model *Pool of Funds Approach*, bahwa total dana yang dihimpun disesuaikan dengan sumbernya dan pengalokasiannya berdasarkan prioritas atau tujuan penggunaan dana tersebut, sehingga tidak ada percampuran baik dari sumber maupun alokasinya.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya.

---

<sup>128</sup> Veithzal Rivai dan Arifin Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 576-577.

Menurut M.A. Manan dalam “Effects of Zakat Assessement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries“ seperti dikutip oleh Permono, bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.<sup>129</sup> Oleh karenanya, fokus utama dari sasaran zakat produktif adalah untuk fakir miskin sebagaimana Allah Swt berfirman QS. At taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>130</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja lembaga zakat atas pengelolaan sampai pendayagunaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan dijadikan dasar dalam penelitian ini, di antaranya:

Pada tahun 2022 Irni Nuraini melakukan penelitian yang berjudul “Analysis of Zakat Management Performance Based on The National Zakat Index Approach: A Case Study.”<sup>131</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat meliputi dimensi makro dan mikro dengan studi kasus LAZ Darut Tauhid (DT) Peduli Kabupaten Garut. Sampel yang digunakan adalah 100 rumah tangga mustahik dengan menggunakan

<sup>129</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 61-62.

<sup>130</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 264.

<sup>131</sup> Irni Nuraini, ‘Analysis of Zakat Management Performance Based on The National Zakat Index Approach’, *Islamic Social Finance*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.155>>.

teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah IZN dengan menggunakan metode estimasi *Multi Stage Weight Index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat LAZ DT Peduli Garut sudah baik, dengan nilai IZN sebesar 0,65 dan nilai indeks zakat nasional termodifikasi sebesar 0,76.

Maryam, Monoarfa dan Firmansyah (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Performance of Zakat Institution: Modification of the IZN (Survey at National Board of Zakat and Laziz in Kebumen Regency).”<sup>132</sup> Studi ini menyatakan perkembangan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia dapat dikatakan positif. Namun pemanfaatan dana ZIS yang terkumpul belum optimal dan masih jauh dari potensinya. Hal ini terkait dengan kinerja lembaga zakat yang didukung oleh semua elemen; masyarakat dalam agregasi dan institusinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari lembaga zakat di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan para pemimpin dan kuesioner dari 200 responden BAZNAS dan LAZISMU Kebumen. Tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis data lembaga, lembaga, dan dampak zakat pada masyarakat mustahik. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja BAZNAS dan LAZISMU menggunakan pengukuran yang dimodifikasi Indeks Zakat Nasional (IZN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS di Kabupaten Kebumen memiliki nilai indeks kinerja dalam kategori baik, dan LAZISMU di Kabupaten Kebumen memiliki kinerja yang baik. Hasil ini dipengaruhi oleh diferensial dari nilai variabel kelembagaan antara BAZNAS dan LAZISMU.

Hidayati dan Tohirin<sup>133</sup> (2019) meneliti “Sistem Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat: Mengintegrasikan Maqashid Syariah dan Teori Usaha

---

<sup>132</sup> Maryam and Monoarfa. ‘Performance of Zakat Institutions: Modification of The IZN (Survey at National Board of Zakat and Laziz in Kebumen Regency)’, *Islamic Economic, Accounting and Management Journal (TSARWATICA)* 3, 1 (2021) < <https://www.ojs.stiesia.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/936/330> \).

<sup>133</sup> Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, ‘Performance Measurement System for Zakat Institutions : Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory’, *Proceedings, International Conference of Zakat 2019*, 2019, 291–99.

Syariah”. Pengukuran lembaga zakat pada penelitian ini menggunakan konsep *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Al Ghazali dan Ibnu Asyur. Hasil penelitian ini menunjukkan teknik pengukuran lembaga zakat setidaknya mampu mengidentifikasi alokasi sumber daya untuk setiap elemen *maqashid syariah*, kinerja pengukuran yang mengidentifikasi alokasi sumberdaya kepada setiap pemangku kepentingan serta mampu mengintegrasikan konsep *maqashid syariah* dan teori perusahaan syariah sehingga mampu mengakomodir kepentingan pihak terkait (*stakeholder*).

Razimi, Romle, dan Erdris (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Zakat Management in Malaysia: A Review”.<sup>134</sup> Malaysia mempunyai lembaga zakat yang bernama SIRc yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mengaturnya agar dana zakat yang disalurkan tidak terjadi penyelewengan serta mempunyai dampak bagi penerimanya.

Khadijah dan Afif (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case study in BAZNAS Sragen)”.<sup>135</sup> Pengukuran menggunakan balance scorecard menggunakan empat perspektif. Keuangan, Internal, Pembelajaran dan Pertumbuhan. Hasil penelitian di BAZNAS Sragen perspektif keuangan mendapat skor 1 (baik), perspektif konsumen 1, perspektif internal bisnis 1 dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan produktifitas mendapat skor 1serta kepuasan karyawan mendapat skor 1 sehingga hasil rata-rata penilaian pekerja BAZNAS Sragen adalah adalah 6:8 atau 0,75 dan masuk dalam kategori baik.

Sulastiningsih, Wikaningtyas, dan Novitasari (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Improving Performance of Zakat Institution in Poverty Alleviation: Balanced Scorecard Approach”.<sup>136</sup> Komponen yang digunakan

---

<sup>134</sup> Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, and Muhammad Farid Muhamad Erdris, ‘Zakat Management in Malaysia: A Review’, *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 11.6 (2016), 453–57 <<https://doi.org/10.5829/idosi.aejsr.2016.453.457>>.

<sup>135</sup> Siti Khadijah and Mufti Afif, ‘Siti Khadijah Dan Mufti Afif Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case Study in BAZNAS Sragen) 1’, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 3.2 (2018).

<sup>136</sup> Suci Utami Wikaningtyas and Dwi Novitasari, ‘Improving Performance of Zakat Institution in Poverty Alleviation : Balanced Scorecard Approach’, 14.2 (2020), 142–63.

metode balance scorecard untuk mengentaskan kemiskinan. Responden adalah 100 karyawan, mustahik dan muzaki dari 11 lembaga zakat. Variabel yang mempengaruhi peningkatan kualitas lembaga zakat adalah kemampuan organisasi yang baik dengan didukung oleh pelatihan, pendampingan (supervisor), loyalitas karyawan, kinerja keuangan dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.

Hilmiyah, Beik, dan Tsabita (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Measuring the National Zakat Index (NZI) on Zakat Performance in Bogor Regency”.<sup>137</sup> Kinerja BAZNAS di Bogor pada umumnya mempunyai nilai yang baik, yaitu 0,53. Namun pada dimensi makro nilainya kurang baik, yaitu 0,40. Nilai tersebut berdasarkan anggaran pemerintah 1, basis data (*database*) lembaga zakat 0. Sedangkan pada dimensi mikro, indikator kelembagaan skornya 0,65 serta dampak zakat juga 0,65.

Mubarokah, Beik, dan Irawan (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analysis of Zakat Performance of Central Java Province”.<sup>138</sup> Kinerja BAZNAS di Provinsi Jawa Tengah menggunakan IZN termasuk dalam kategori baik dengan nilai indeks 0,412. Dimensi makro berkategori baik, yaitu 0,025 yang berasal dari dukungan regulasi 0, data base 0,0825 dan dukungan pemerintah 0 serta dimensi mikro 0,67 berasal dari kelembagaan 0,70 dan dampak zakat 0,65.

Retnowati pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “The Performance and Efficiency of Zakat Institution in Jambi”.<sup>139</sup> Pengukuran kinerja lembaga zakat menggunakan IZN sedangkan pengukuran efektivitasnya menggunakan analisis DEA (Data Envelopment Analysis). Sampel yang digunakan adalah BAZNAS Jambi dan LAZ RSIM. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks BAZNAS 0,44 dan LAZ RSIM 0,63 sehingga hasilnya cukup baik sampai baik. Berdasarkan analisa tingkat

---

<sup>137</sup> Hilmiyah, Beik, and Tsabita.

<sup>138</sup> Mubarokah, Beik, and Irawan.

<sup>139</sup> Desi Retnowati, ‘The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi’, 3.2 (2018), 29–40.

efektivitas, BAZNAS 56,1% dan LAZ RSIM 100% sehingga jika digabungkan efisiensi zakatnya adalah 78,1%.

Fuad dan Riyadi pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN)”.<sup>140</sup> Kinerja zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,70. Kinerja zakat secara makro di Baitul Mal Kota Banda Aceh berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,77. Serta dimensi mikro Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah 0,70 dan masuk ke dalam kategori baik.

Aninda dan Zuraidah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional”.<sup>141</sup> Hasil kinerja IZN OPZ kota Kediri cukup baik, yakni skornya 0,58. Hal tersebut terlihat pada dimensi makro yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah yang hanya mengalokasikan 20% saja. Ditambah dengan basis data lembaga yang tidak baik. Namun, pada dimensi mikro skornya cukup baik yang ditandai dengan adanya kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pemyaluran dan pelaporan yang cukup baik, serta dampaknya sangat baik. Yakni terdapat 97% keluarga masuk dalam kategori sejahtera dan 79% mustahik meningkatkan pendidikan dan kesejahteraanya.

Fitriani dan Beik (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)”.<sup>142</sup> Kinerja zakat di Kabupaten Pati berada pada kategori cukup baik dengan nilai 0,60. Kinerja zakat secara makro di Kabupaten Pati berada pada kategori baik dengan nilai 0,70. Dilihat dari regulasi yang mengatur tentang zakat, dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kabupaten Pati, dan basis data lembaga zakat Kabupaten Pati memperoleh nilai 1, 1, dan 0.

---

<sup>140</sup> Fuad Dan Muhammad Haris Riyadi, “Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN)”, 2020

<sup>141</sup> Hanafil Haq Aninda, ‘Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional’, 6 (2020), 1–14.

<sup>142</sup> Fitriani dan Irfan Syauqi Beik, ‘Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Pati)’, 2017

Fera Widyanata, Noraini Nasirun, dan Media Kusumawardani pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Institutional performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index approach”.<sup>143</sup> LAZ di Kota Palembang memiliki kinerja yang baik, dengan Dompot Dhuafa meraih kategori sangat baik, sementara Yakesma dan Yatim Mandiri memperoleh kategori baik. Setiap lembaga memiliki keunggulan masing-masing dalam aspek pengelolaan dan penyaluran program-program seperti dakwah, ekonomi produktif, dan program sosial.

Rini Elvira pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021”.<sup>144</sup> Pengelolaan zakat nasional di bidang penyaluran dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, dana zakat yang disalurkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sarana transportasi.

Widiawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifa Senjiati pada tahun 2018 melakukan penelitian “Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di Baznas Provinsi Jawa Barat”.<sup>145</sup> Tahapan Pengukuran IZN, yaitu, pertama membuat skoring pada setiap variabel. Kemudian, menghitung indeks dari setiap variabel tersebut dengan formula yang disediakan dalam IZN. Tahap ketiga adalah mengalikan indeks yang diperoleh tersebut dengan bobot masing-masing. Lalu tahap keempat tidak jauh berbeda dengan tahap ketiga, hanya saja bobot yang digunakan adalah untuk memperoleh indeks dimensi makro dan mikro. Tahap terakhir, adalah mengalikan indeks yang

---

<sup>143</sup> Widyanata, Nasirun, and Kusumawardani.

<sup>144</sup> Rini Elvira, ‘Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021’. *Jurnal Baabu Al-ilmu* 7.2 (2022), <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/7942/pdf>>.

<sup>145</sup> Widiawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifa Senjiati, ‘Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di Baznas Provinsi Jawa Barat, 2018

dihasilkan dari tahap ke-4 dengan bobot masing-masing untuk memperoleh IZN. Adapun skala penilaiannya diklasifikasikan menjadi 5 penilaian dalam menjelaskan kinerja perzakatan, yaitu (0,81 – 1,00) diartikan sangat baik, (0,61 – 0,80) diartikan baik, (0,41 – 0,60) artinya cukup baik, (0,21 – 0,40) kurang baik, dan (0,00 – 0,20) artinya tidak baik.

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20  
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu dan Relevansinya Dengan Penelitian yang Dilakukan

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
1.	<i>Analysis of Zakat Management Performance Based on The National Zakat Index Approach: a Case Study.</i> Irni Nuraini, 2022	<p>1. Kinerja zakat LAZ DT Peduli Garut, secara umum dapat dianggap baik. Nilai IZN sebesar 0,65 menunjukkan kinerja yang baik. Nilai NZI yang dimodifikasi sebesar 0,76, termasuk dalam kriteria baik. Dari sisi makro, dukungan pemerintah daerah terlihat baik dengan nilai 0,39. Namun, terdapat catatan kurang baik dari penerimaan zakat yang belum diterima oleh LAZ DT Peduli Garut.</p> <p>2. Dari segi dukungan APBD, rasio muzaki perorangan dan badan usaha dinilai kurang baik karena masih di bawah 1 persen dan 2%-2,9%, masing-masing. Meskipun</p>	<p>1. Ketika kinerja sebuah LAZ secara umum dianggap baik dengan nilai IZN dan NZI yang mencerminkan kinerja positif, dapat memberikan wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja lembaga zakat di tingkat kabupaten. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau pembandingan dalam memahami perbandingan kinerja LAZ di berbagai kabupaten</p> <p>2. Evaluasi rasio muzaki perorangan dan badan usaha, serta ketersediaan <i>database</i> LAZ DT Peduli, dapat memberikan perspektif tambahan</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
		<p>begitu, ketersediaan <i>database</i> LAZ DT Peduli dinilai masih cukup baik.</p> <p>3. Dari sisi mikro, kinerja LAZ DT Peduli Garut dinilai sangat baik dengan skor 0,82. Indeks kelembagaan dan dampak zakat menunjukkan nilai tinggi, menandakan bahwa aspek penghimpunan dana, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan keuangan, serta dampak zakat pada kesejahteraan, IPM Modifikasi, dan kemandirian berada dalam kategori sangat baik</p>	<p>terkait dengan sumber daya dan dukungan keuangan yang memengaruhi kinerja lembaga zakat yang dapat diintegrasikan dengan hasil penelitian terkait manajemen zakat di kabupaten yang menjadi fokus disertasi.</p> <p>3. Analisis kinerja LAZ DT Peduli Garut pada dimensi mikro, termasuk indeks kelembagaan dan dampak zakat, dapat memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek yang berkontribusi pada performa zakat di tingkat mikro. Hal ini dapat diterapkan atau dibandingkan dengan hasil penelitian pada Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam dimensi mikro</p>
2.	<p><i>Performance of Zakat Institution: Modification of the IZN (Survey at National Board of Zakat and Laziz in Kebumen Regency)</i></p>	<p>Kinerja lembaga zakat di Kabupaten Kebumen (BAZNAS Kabupaten Kebumen dan Lazizmu) diukur menggunakan IZN dan berada dalam kategori cukup baik. Kinerja BAZNAS</p>	<p>1. Kinerja lembaga zakat Kabupaten Kebumen (BAZNAS Kabupaten Kebumen, dan Lazizmu) memberikan wawasan terkait</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
	Siti Maryam, Hilda Monoarfa dan Firmansyah	Kebumen masuk dalam kategori baik sedangkan LAZIZMU kinerjanya masuk dalam kategori cukup baik karena tidak adanya data muzaki badan usaha yang menyerahkan data.	<p>pengukuran kinerja lembaga zakat di tingkat kabupaten Sragen, Brebes, dan Banyumas. Informasi tersebut dapat memberikan perbandingan dan kontras antara kinerja BAZNAS dan Lazizmu, serta dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kategori kinerja, seperti keberadaan atau tidakberadaan data muzaki badan usaha.</p> <p>2. Menjadi parameter perbandingan yakni memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana pengelolaan zakat berlangsung di beberapa kabupaten dalam satu wilayah atau daerah.</p> <p>3. Penekanan pada identifikasi alokasi sumber daya pada elemen <i>maqashid syariah</i> dan pengukuran program yang sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang pengelolaan zakat.</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
3.	<p><i>Sistem Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat: Mengintegrasikan Maqashid Syariah dan Teori Usaha Syariah.</i> Ataina Hidayati dan Achmad Tohirin</p>	<p>Kinerja lembaga pengelola zakat berdasarkan maqashid syariah. Pengelolaan pengukuran setidaknya mampu mengidentifikasi alokasi sumberdaya pada setiap elemen maqashid syariah, pemangku kepentingan, dan mengukur bagaimana program yang dilaksanakan telah sesuai maqashid syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep kinerja lembaga pengelola zakat berdasarkan maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur performa pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Maqashid syariah menyediakan landasan untuk menilai sejauh mana kegiatan zakat mencapai tujuan utama syariah, seperti hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan sebagainya.</li> <li>2. Konsep maqashid syariah dapat membantu dalam mengidentifikasi alokasi sumberdaya pada setiap elemen maqashid syariah.</li> <li>3. Konsep maqashid syariah memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana program-program zakat yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan utama seperti keadilan,</li> </ol>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi.
4.	<p><i>Zakat Management in Malaysia: A Review.</i> Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle and Muhammad Farid Muhamad Erdris</p>	<p>Malaysia mempunyai lembaga zakat yang bernama SIRc yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mengaturnya agar dana zakat yang disalurkan tidak terjadi penyelewengan serta mempunyai dampak bagi penerimanya</p>	<p>1. Dapat memberikan perbandingan atau rekomendasi terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi. 2. Manajemen zakat di Malaysia dapat memberikan perspektif yang berguna untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p>
5.	<p><i>Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case study in BAZNAS Sragen).</i> Siti Khadijah dan Mufti Afif</p>	<p>Pengukuran menggunakan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC) menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu: 1. keuangan, 2. internal, 3. Pembelajaran, dan 4. pertumbuhan. Hasil penelitian di BAZNAS Sragen perspektif keuangan mendapat skor 1 (baik), perspektif konsumen 1, perspektif internal bisnis 1 dan perspektif pembelajaran dan</p>	<p>1. Hasil penelitian menggunakan BSC memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja BAZNAS Sragen. Meskipun BSC lebih cenderung ke aspek manajemen internal organisasi, namun hal ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
		<p>pertumbuhan produktifitas mendapat skor 1 serta kepuasan karyawan mendapat skor 1 sehingga hasil rata-rata penilaian pekerja BAZNAS Sragen adalah 6:8 atau 0,75 dan masuk dalam kategori baik.</p>	<p>2. Pemilihan empat perspektif pada BSC (keuangan, internal, pembelajaran, dan pertumbuhan) memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengevaluasi kinerja BAZNAS Sragen. Keuangan mencakup aspek keuangan zakat, internal membahas proses internal pengelolaan zakat, pembelajaran melibatkan peningkatan kemampuan dan efisiensi, sedangkan pertumbuhan mengacu pada pertumbuhan organisasi dan dampak zakat.</p> <p>3. Kategori baik (dengan rata-rata penilaian 0,75) menunjukkan bahwa BAZNAS Sragen secara umum memiliki kinerja yang memadai dalam empat perspektif yang dinilai. Informasi dapat memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca tentang keberhasilan BAZNAS Sragen dalam menjalankan fungsi dan tanggung</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			jawabnya terkait zakat.
6.	<p data-bbox="486 459 730 929"><i>Improving Performance of Zakat Institution in Poverty Alleviation: Balanced Scorecard Approach.</i> Sulastiningsih, Suci Utami Wikaningtyas, dan Dwi Novitasari</p>	<p data-bbox="751 459 1070 1294">Komponen yang digunakan metode <i>balanced scorecard</i> untuk mengentaskan kemiskinan. Responden adalah 100 karyawan, mustahik dan muzaki dari 11 lembaga zakat. Variabel yang mempengaruhi peningkatan kualitas lembaga zakat adalah kemampuan organisasi yang baik dengan didukung oleh pelatihan, pendampingan (<i>supervisor</i>), loyalitas karyawan, kinerja keuangan dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.</p>	<ol data-bbox="1093 459 1412 1989" style="list-style-type: none"> <li>1. Pada BSC, elemen ini dapat dihubungkan dengan aspek manajemen strategis dan operasional lembaga zakat. Evaluasi kemampuan organisasi yang baik dapat mencakup aspek pengembangan strategi, perencanaan, dan implementasi program zakat.</li> <li>2. Meskipun BSC mungkin tidak secara langsung mengukur loyalitas karyawan, elemen ini penting dalam konteks keberlanjutan lembaga zakat. Karyawan yang loyal cenderung berkontribusi lebih positif terhadap kinerja organisasi.</li> <li>3. Aspek keuangan pada BSC dapat memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga zakat mengelola dan menyalurkan dana zakat. Fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam manajemen keuangan dapat memengaruhi kualitas lembaga zakat.</li> </ol>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
7.	<p><i>Measuring The National Zakat Index (NZI) On Zakat Performance in Bogor Regency</i>            Ulfah Laelatul Hilmiyah, Irfan Syauqi Beik, dan Khonsa Tsabita</p>	<p>Kinerja BAZNAS di Bogor pada umumnya mempunyai nilai yang baik, yaitu 0,53. Namun pada dimensi makro nilainya kurang baik, yaitu 0,40 nilai tersebut berdasarkan anggaran pemerintah 1, <i>database</i> lembaga zakat 0. Sedangkan pada dimensi mikro, indikator kelembagaan skornya 0,65 serta dampak zakat juga 0,65</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi mengenai dimensi makro dan mikro pada penelitian di Kabupaten Bogor (0,40 untuk dimensi makro dan 0,65 untuk indikator kelembagaan dan dampak zakat pada dimensi mikro) dapat memberikan pandangan terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan IZN di kabupaten-kabupaten lain, khususnya kabupaten yang menjadi lokus penelitian (Banyumas, Brebes, dan Sragen)</li> <li>2. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab nilai rendah pada dimensi makro (seperti regulasi, alokasi anggaran pemerintah, dan basis data lembaga zakat) dapat memberikan wawasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam konteks pengelolaan zakat.</li> <li>3. Studi di Kabupaten Bogoryang menunjukkan nilai NZI sebesar 0,53, meskipun memiliki</li> </ol>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			kelemahan pada dimensi makro, dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi atau strategi peningkatan kinerja pengelolaan NZI di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.
8.	<p><i>Analysis of Zakat Performance of Central Java Province</i>            Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan</p>	<p>Kinerja BAZNAS di provinsi Jawa Tengah menggunakan IZN termasuk dalam kategori baik dengan nilai indeks 0,412. Dimensi makro berkategori baik, yaitu 0,025 yang berasal dari dukungan regulasi 0, data base 0,0825 dan dukungan pemerintah 0 serta dimensi mikro 0,67 berasal dari kelembagaan 0,70 dan dampak zakat 0,65.</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi makro kinerja BAZNAS di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai indeks sebesar 0,025, yang dipengaruhi oleh dukungan regulasi, data base, dan dukungan pemerintah. Perbandingannya dengan kabupaten-kabupaten tertentu dapat memberikan insight tentang bagaimana regulasi, dukungan pemerintah, dan data base di tingkat provinsi memengaruhi indeks zakat nasional.</p> <p>2. Mengetahui bahwa nilai IZN di Provinsi Jawa Tengah adalah 0,412 dapat memberikan dasar perbandingan dengan kinerja zakat di tingkat kabupaten (Banyumas, Brebes,</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			<p>dan Sragen).            Bagaimana kontribusi dimensi makro dan mikro dari provinsi tersebut memengaruhi IZN dapat menjadi aspek penting dalam memahami perbedaan dan kesamaan antara wilayah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.</p> <p>3. Faktor dukungan pemerintah dan regulasi dalam dimensi makro di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan pembandingan dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Bagaimana regulasi dan dukungan pemerintah di tingkat provinsi memengaruhi hasil zakat nasional dapat menjadi fokus perbandingan dalam disertasi.</p>
9.	<p><i>The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi</i>            Desi Retnowati</p>	<p>Pengukuran kinerja lembaga zakat menggunakan IZN sedangkan pengukuran efektivitasnya menggunakan analisis <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA). Sampel yang digunakan</p>	<p>1. Penggunaan <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) sebagai alat analisis efektivitas dalam penelitian sebelumnya dapat memberikan inspirasi atau model yang</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
		<p>adalah BAZNAS Jambi dan LAZ RSIM. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks BAZNAS 0,44 dan LAZ RSIM 0,63 sehingga hasilnya cukup baik sampai baik. Berdasarkan analisa tingkat efektivitas, BAZNAS 56,1% dan LAZ RSIM 100% sehingga jika digabungkan efisiensi zakatnya adalah 78,1%.</p>	<p>dapat diterapkan dalam konteks manajemen zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p> <p>2. Evaluasi efektivitas dari hasil analisis DEA dapat memberikan wawasan tentang seberapa efisien pengelolaan zakat oleh BAZNAS Jambi dan LAZ RSIM, yang dapat digunakan sebagai perbandingan atau referensi dalam mengelola zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p>
10.	<p><i>Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN).</i> Fuad dan Muhammad Haris Riyadi</p>	<p>Kinerja zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,70. Kinerja zakat secara makro di Baitul Mal Kota Banda Aceh berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,77. Serta dimensi mikro Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah 0,70 dan masuk ke dalam kategori baik</p>	<p>1. Sebagai parameter penelitian kinerja zakat di tingkat Kota Banda Aceh untuk dibandingkan dengan kinerja zakat di tingkat kabupaten (Banyumas, Brebes, dan Sragen) dan analisis perbandingan ini dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan atau kesamaan dalam pengelolaan zakat di wilayah tersebut.</p> <p>2. Sejauh mana faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			<p>zakat di Banda Aceh, seperti regulasi, alokasi anggaran, dan kelembagaan dapat efisien dan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja zakat di tingkat kota dan kabupaten, khususnya kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p>
11.	<p><i>Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional.</i> Hanafil Haq Aninda, Zuraidah</p>	<p>Hasil kinerja IZN OPZ kota Kediri cukup baik, yakni skornya 0,58. Hal tersebut terlihat pada dimensi makro yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah yang hanya mengalokasikan 20% saja. Ditambah dengan <i>database</i> lembaga zakat yang tidak baik. Namun, pada dimensi mikro skornya cukup baik yang ditandai dengan adanya kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pemyaluran dan pelaporan yang cukup baik, serta dampaknya sangat baik. Yakni terdapat 97% keluarga masuk dalam kategori keluarga sejahtera dan 79% mustahik memiliki tingkat pendidikan dan Kesehatan yang baik</p>	<p>1. Dalam hasil IZN OPZ Kota Kediri, terlihat bahwa dimensi makro memiliki kendala, terutama dalam dukungan pemerintah yang hanya mengalokasikan 20% dan <i>database</i> lembaga zakat yang kurang baik. Relevansi ini dapat terkait dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Misalnya, bagaimana dukungan pemerintah dan basis data lembaga zakat di ketiga kabupaten tersebut, dan bagaimana hal ini memengaruhi indeks zakat nasional.</p> <p>2. Analisis tentang bagaimana kegiatan mikro di Kota Kediri dapat memberikan</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
			<p>inspirasi atau pembelajaran untuk peningkatan performa zakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p> <p>3. Dampak zakat di Kota Kediri, 97% rumah tangga mustahik masuk kategori keluarga sejahtera, 79% mustahik memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, bisa menjadi perbandingan dengan dampak sosial zakat di ketiga kabupaten yang menjadi fokus disertasi.</p>
12.	<p><i>Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Pati).</i> Fitriani dan Irfan Syauqi Beik (2017)</p>	<p>Kinerja zakat di Kabupaten Pati berada pada kategori cukup baik dengan nilai sebesar 0,60. Kinerja zakat secara makro di Kabupaten Pati berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,70. Dilihat dari regulasi yang mengatur tentang zakat, dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kabupaten Pati, dan <i>database</i> lembaga zakat, berturut-turut memperoleh nilai 1, 1, dan 0</p>	<p>Kinerja zakat di Kabupaten Pati berada pada kategori cukup baik dengan nilai sebesar 0,60. Kinerja zakat secara makro di Kabupaten Pati berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 0,70. Dilihat dari adanya regulasi yang mengatur tentang zakat, dukungan APBD untuk operasional BAZNAS Kabupaten Pati, dan <i>database</i> lembaga zakat, Kabupaten Pati memperoleh nilai 1, 1, dan 0 berturut-turut</p>
13.	<p><i>Institutional performance of</i></p>	<p>1. Penggunaan IZN dengan dimensi</p>	<p>1. Efektivitas IZN sebagai indikator</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
	<p><i>the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index Approach.</i> Fera Widyanata, Noraini Nasirun, Media Kusumawardani (2021)</p>	<p>mikro menjadi indikator yang efektif untuk menilai kinerja LAZ berdasarkan elemen-penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.</p> <p>2. LAZ di Kota Palembang memiliki kinerja yang baik, dengan Dompot Dhuafa meraih kategori sangat baik, sementara Yakesma dan Yatim Mandiri memperoleh kategori baik. Setiap lembaga memiliki keunggulan masing-masing dalam aspek pengelolaan dan penyaluran program-program seperti dakwah, ekonomi produktif, dan program sosial.</p> <p>3. BAZNAS Kota Palembang disarankan lebih aktif meningkatkan jumlah LAZ yang terdaftar, dengan harapan dapat meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian ZIS.</p>	<p>untuk menilai kinerja LAZ, terutama dalam aspek penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana IZN dapat mencerminkan kinerja pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Informasi mengenai kinerja baik LAZ di Kota Palembang, dengan masing-masing lembaga (Dompot Dhuafa, Yakesma, dan Yatim Mandiri) memiliki keunggulan dalam aspek pengelolaan dan penyaluran program-program tertentu, dapat memberikan wawasan tambahan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p>
14.	<p><i>Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional</i></p>	<p>1. Nilai IZN sebesar 0,88, merupakan hasil gabungan dari nilai dimensi makro</p>	<p>Informasi tentang dampak positif dari pengelolaan zakat nasional terhadap</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
	<p><i>menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021.</i> Rini Elvira (2022)</p>	<p>dan mikro. Dimensi makro memperoleh nilai 0,8 (sangat baik), sementara dimensi mikro memperoleh nilai 0,91 (sangat baik).</p> <p>2. Pengelolaan zakat nasional di bidang penyaluran dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, dana zakat yang disalurkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana transportasi.</p> <p>3. Pengelolaan zakat nasional dinilai baik berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Belanja (IKB). Meskipun tidak ada detail spesifik mengenai indikator tersebut, dapat diasumsikan bahwa pencapaian target dan efektivitas penggunaan dana zakat dinilai positif.</p>	<p>kesejahteraan mustahik yang disampaikan dalam penelitian dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana dampak ini akan menjadi focus pembahasan dengan merefleksikan realitas di Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.</p>
15.	<p><i>Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan</i></p>	<p>1. Tahapan pengukuran IZN, pertama menentukan skoring pada setiap variabel.</p>	<p>1. Dengan melihat beberapa tahapan pengukuran IZN akan mempermudah</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
	<p><i>Indeks Zakat Nasional (IZN) di Baznas Provinsi Jawa Barat.</i> Widiawati, Nunung Nurhayati, Ifa Hanifa Senjiati (2022)</p>	<p>Kedua, menghitung indeks setiap variabel dengan formula yang disediakan dalam IZN. Ketiga adalah mengkalikan indeks yang diperoleh dengan bobot masing-masing. Keempat, tidak jauh berbeda dengan tahap ketiga, hanya saja bobot yang digunakan adalah untuk memperoleh indeks dimensi makro dan mikro. Tahap terakhir, adalah mengkalikan indeks yang dihasilkan dari tahap ke-4 dengan bobot masing-masing untuk memperoleh IZN. Adapun skala penilaiannya diklasifikasikan menjadi 5 penilaian untuk menjelaskan kinerja perzakatan, yaitu (0,81–1,00) diartikan sangat baik, (0,61– 0,80) diartikan baik, (0,41– 0,60) artinya cukup baik, (0,21–0, 40) kurang baik, dan (0,00– 0,20) artinya tidak baik.</p> <p>2. Kinerja pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai</p>	<p>mencari indeks zakat pada kabupaten yang menjadi tempat penelitian.</p> <p>2. Melihat adanya pengklasifikasian nilai, penelitian selanjutnya akan lebih terarah dan terukur karena parameter nilai sudah ditentukan secara pasti.</p>

No	Judul, Penulis, Tahun	Hasil Kajian	Relevansi
		<p>indeks 0,57 yang artinya kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori baik. Nilai indeks tersebut berdasarkan perhitungan dari setiap nilai indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro. Bobot kontribusi terbesar dalam perhitungan ini merupakan dari dimensi mikro yang mana menunjukkan dari sisi kelembagaan yang baik dalam pengelolaannya dan dampak zakat yang diberikan cukup signifikan.</p>	

Sumber: Data sekunder yang diolah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>146</sup> Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kinerja lembaga pengelola zakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, kemudian meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu.<sup>147</sup>

Pemilihan pendekatan atau metode penelitian kualitatif didasarkan atas 2 alasan. Pertama, tema dan permasalahan penelitian ini tidak bisa dikuantifikasikan untuk mewujudkan tujuan penelitiannya. Kedua, tema dan permasalahan penelitian ini diungkap menurut perspektif informan, atau yang dalam metode penelitian dikenal dengan perspektif emik.

Perspektif keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) perspektif interdisipliner, yaitu kajian keilmuan Islam dengan ilmu-ilmu lain yakni pengukuran kinerja lembaga zakat melalui IZN agar diperoleh hasil yang memadai dan efektif; (2) Ekonomi Islam, yaitu pendekatan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mengembangkan agama dan umat beragama.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif sangat diperlukan. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin, serta Moleong, penetapan fokus penelitian pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menciptakan bidang inkuiri dan mendapatkan informasi penelitian yang sesuai dengan syarat

---

<sup>146</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

<sup>147</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 68.

inklusi-eksklusi. Melalui penetapan fokus penelitian, peneliti dapat memilah data dengan cermat dan tepat. Apabila terdapat data yang tidak lagi relevan, maka data tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar data penelitian.

Fokus penelitian dan permasalahan adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Pada penelitian, permasalahan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian selalu memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan yang selaras dengan perkembangan permasalahan dalam penelitian lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, para peneliti kualitatif berpendapat bahwa kebenaran penelitian bersifat dinamis. Kebenaran tersebut dapat digali dengan cara meneliti secara mendalam, yakni meneliti/studi terhadap manusia dalam berinteraksi dengan situasi dan lingkungan sosialnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>148</sup>

Sehubungan hal di atas, penelitian ini memfokuskan pada:

1. Performa pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen menurut pandangan informan
2. Efektivitas pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen menurut pandangan informan
3. Model pengukuran kinerja IZN yang efektif menurut pandangan informan

Subjek penelitian ini adalah yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian.<sup>149</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen, serta beberapa divisi yang berkaitan langsung dengan manajemen BAZNAS di tiga kabupaten tersebut. Informasi dan data juga digali dari sejumlah mustahik dan muzaki untuk mengkonfirmasi kebenaran implementasi program pemberdayaan serta bagaimana atas manajemen pengelolaan dana ZIS.

---

<sup>148</sup> Haradhan Kumar Mohajan, 'Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects', *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7.1 (2018), 23–48.

<sup>149</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Ed. Rev. Cet.14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 40.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. BAZNAS Kabupaten Banyumas beralamat di Jl. Masjid No. 9 Purwokerto, BAZNAS Kabupaten Brebes di Jl. Jenderal A. Yani No. 59 Brebes, dan BAZNAS Kabupaten Sragen di Komplek Masjid BAZIS Kebayanan Sragen. Waktu penelitian, mulai Bulan April 2023 – April 2024.

### D. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, data dan informasi yang diperlukan, bersumber dari: (1) informan, (2) tempat dan peristiwa, dan (3) dokumen.<sup>150</sup> Informan awal ditentukan berdasarkan tujuan atau secara *purposive* dengan berdasar pada penguasaan permasalahan terkait judul, permasalahan dan fokus penelitian. Informan selanjutnya, ditentukan berdasarkan teknik *snow-ball sampling*, yakni teknik menentukan informan secara berantai atau bersifat terus-menerus. Informan terakhir dipilih berdasarkan tingkat kejenuhan informasi, yakni ketika tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan informan. Sumber data selanjutnya adalah berasal dari tempat dan peristiwa, yang meliputi tempat penelitian, kondisi sosial, budaya, dan perilaku, keadaan alam sekitar, fasilitas tempat penelitian, dan peristiwa atau kejadian yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan permasalahan penelitian. Sumber data terakhir adalah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan dan fokus penelitian.

Dari ketiga sumber di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis data yakni data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>151</sup> Dalam hal ini, sumber diperoleh dari ketua dan

---

<sup>150</sup> H. B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 111-113.

<sup>151</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut peneliti mencari data kepada mustahik dan muzaki, yang juga merupakan sumber data primer dalam penelitian guna mengoptimalkan penelitian. Kemudian beberapa pertanyaan peneliti ajukan dengan wawancara secara terkontrol.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.<sup>152</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku, jurnal, penelitian, buletin BAZNAS serta internet, yang terkait dengan tema.

## E. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.<sup>153</sup> Guna mewujudkan tujuan penelitian kualitatif, konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya. Oleh karenanya teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengambilan sampel yang masuk dalam kelompok *non probability sampling* yakni *purposive sampling* dan *snow-ball sampling*.

Informan awal dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Proses pemilihan informan dimulai setelah persiapan administratif dan teknis lapangan selesai dilakukan. Pada fase awal ini, peneliti menetapkan pengurus BAZNAS (ketua atau wakil ketua) sebagai informan penelitian. Penentuan informan selanjutnya adalah berdasarkan petunjuk informan awal ini (*snow-ball sampling*), sehingga wawancara selanjutnya dilakukan dengan para pengurus bidang di BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.

---

<sup>152</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>153</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 31.

## F. Penghimpunan dana Data

Metode penghimpunan dana data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>154</sup> Menurut Creswell, prosedur penghimpunan dana data dalam penelitian kualitatif dibagi dalam empat macam strategi.<sup>155</sup> Adapun keempat strategi yang dimaksud, yaitu:

### 1. Observasi

Pada tahap awal, dilaksanakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku, aktivitas, dan kegiatan individu-individu yang menjadi subyek penelitian. Melalui penelitian langsung tersebut, dapat direkam atau dicatat secara terstruktur maupun semi terstruktur aktivitas-aktivitas di tempat penelitian, melalui panca indra,<sup>156</sup> dengan komunikasi verbal maupun nonverbal.<sup>157</sup>

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi terhadap fenomena atau aspek-aspek yang berkaitan dengan performa pengelolaan IZN BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Adapun aspek yang dimaksud adalah suasana kantor BAZNAS, lingkungan dan proses kerja di kantor Baznas, serta aspek-aspek lainnya.

### 2. Wawancara

Pada proses wawancara (*interview*), diperbolehkan melaksanakan wawancara secara langsung (*face to face interview*) maupun melalui jaringan telepon, dan wawancara dengan membentuk kelompok tertentu (*focus group interview*) yang terdiri dari 5 hingga 8 partisipan dalam setiap kelompok. Peneliti membutuhkan rancangan pertanyaan-pertanyaan yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>158</sup>

<sup>154</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 100.

<sup>155</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Ed. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 267-270.

<sup>156</sup> Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, "A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 10.No. 1 (2018), hlm. 19–35.

<sup>157</sup> David Skarbek, "Qualitative Research Methods for Institutional Analysis," *Journal of Institutional Economics*, 16.4 (2020), 409–422.

<sup>158</sup> Rahmatina A Kasri and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 10.1 (2018), 1–24.

Dalam metode ini, peneliti menggunakan sistem wawancara yang bebas namun terkontrol. Dengan kata lain, wawancara dilaksanakan dengan bebas apa yang diinginkan oleh nara sumber kepada pewawancara namun tetap berpedoman rancangan pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan agar dalam wawancara lebih mudah dan komunikatif.

### 3. Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen dengan cara menelaah catatan-catatan penting yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>159</sup> Dokumen ini dapat bersifat publik atau privat. Dokumen publik meliputi majalah, koran, makalah, laporan lembaga-lembaga atau institusi. Sementara itu dokumen yang bersifat privat dapat berupa buku harian (*diary book*), surat, dan e-mail.

Pada penelitian ini, peneliti mempelajari beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti sejarah dan latar belakang BAZNAS, visi misi, serta struktur organisasi, sistem penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS, skor IZN masing-masing BAZNAS, indikator-indikator IZN, serta deskripsi program kerja yang diperoleh dari situs resmi dan wawancara.

### 4. Materi *Audio-Visual*

Data dari kategori strategi atau opsi ini terdiri dari tangkapan kamera (foto), *videotape*, atau objek-objek seni, serta segala jenis bunyi-bunyian.<sup>160</sup> Penjelasan yang substansinya sama terkait dengan strategi atau teknik penghimpunan dana data pada penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Faisal bahwa penelitian kualitatif lazimnya menerapkan tiga teknik dan langkah penghimpunan dana data, yakni wawancara atau *interview*, observasi, dan sumber-sumber yang berasal bukan dari manusia

---

<sup>159</sup> Rashedul Hasan, Mohammad Kabir Hassan, and Sirajo Aliyu, 'Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3.1 (2020), 75–94.

<sup>160</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

(*non-human source of information*),<sup>161</sup> misalkan dokumen, rekaman, atau catatan yang telah disiapkan selama penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah penghimpunan dana dan pengolahan data adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>162</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan masalah penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>163</sup> Dalam hal ini, dideskripsikan profil perusahaan atau lembaga (*company profile*), performa pengelolaan zakat, efektivitas pengukuran IZN, dan model pengukuran kinerja IZN yang efektif menurut para pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. Dari data yang disajikan, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana performa pengelolaan IZN di BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen.

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilaksanakan di lapangan atau setelah menyelesaikan proses penghimpunan dana data. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Creswell,<sup>164</sup> yaitu pendekatan yang bersifat hierarkis dan linier. Dalam praktek penelitian, pendekatan ini cenderung lebih bersifat interaktif dan memiliki keragaman yang saling berkaitan, walaupun tidak mewajibkan adanya kesesuaian dengan susunan yang telah disajikan.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut. Pertama, mengolah dan mempersiapkan data. Analisis data merupakan proses utama dalam kegiatan penelitian. Sebelum dilakukan

---

<sup>161</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 61-87.

<sup>162</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 103

<sup>163</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 245.

<sup>164</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, hlm. 276-284.

analisis, terlebih dahulu dilakukan proses persiapan data. Persiapan data ini diperoleh dari hasil wawancara, pemindaian materi, data penelitian lapangan, dan mengelompokkan data berdasarkan jenis-jenis sumber informasi.

Kedua, membaca keseluruhan data. Setelah membaca keseluruhan data yakni merefleksikan makna sebuah informasi secara menyeluruh dan menciptakan pengertian umum (*general sense*) dari informasi yang telah diperoleh. Apa ide general yang terdapat dalam penuturan partisipan? Bagaimana nada dari ide-ide yang disediakan? Bagaimana kesan kredibilitas, kedalaman, dan penuturan informan? Pada tahap ini, perlu dibuat catatan-catatan khusus dan ide-ide general mengenai informasi yang terkumpul.

Ketiga, adalah melakukan analisis yang mendetail dengan penandaan atau klasifikasi (*coding*). *Coding* merupakan proses pengolahan informasi dan data dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Tahap ini kemudian diuraikan kembali menjadi beberapa tahap: (1) pengambilan data baik data tertulis maupun data gambar yang telah dikumpulkan; (2) memisahkan kalimat dan paragraf atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori; (3) memberikan label atau tanda pada kategori-kategori tersebut menggunakan istilah-istilah tertentu berdasarkan istilah atau bahasa dari partisipan.


Keempat, adalah mendeskripsikan latar (*setting*), individu-individu, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis menggunakan proses penandaan. Langkah ini diawali oleh tahap penyampaian informasi mendetail yang berkaitan dengan individu-individu, tempat-tempat, dan peristiwa dalam latar tertentu. Selanjutnya, proses penandaan diterapkan untuk menciptakan tema-tema atau kategori mulai dari lima hingga tujuh kategori. Tema dan kategori ini kemudian dapat dijadikan sebagai ide untuk menyusun judul penelitian dan merupakan hasil utama dalam proses penelitian kualitatif.

Kelima, adalah menunjukkan langkah-langkah penyajian kembali deskripsi dan tema-tema kedalam narasi atau laporan kualitatif, dan menyajikan hasil analisis dengan cara menerapkan pendekatan naratif. Langkah ini terdiri dari pemaparan mengenai uraian waktu suatu kejadian atau

peristiwa, tema-tema tertentu termasuk juga subtema, kutipan-kutipan, berbagai ilustrasi yang sesuai, dan pandangan-pandangan, serta adanya keterkaitan antar tema. Selain itu, penyajian secara visual juga diperbolehkan untuk membantu menggambarkan dan menjelaskan pendekatan penelitian seperti gambar, tabel, dan ilustrasi.

Keenam, menginterpretasi dan memaknai data. Interpretasi merupakan kegiatan memaknai informasi dan data yang telah dikumpulkan. Interpretasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian dengan data yang disadur dari berbagai sumber literasi. Selanjutnya, dapat diketahui hasil penelitian selaras dengan informasi sebelumnya atau justru menyangkalnya.

Apabila digambarkan, pendekatan linier dan hierarkis atau pendekatan interaktif yang terdiri dari 6 langkah yang telah dipaparkan di atas, yakni:



Gambar 7. Teknik Analisis Data pada Penelitian Kualitatif (Creswell, 2010:277)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen**

##### **1. BAZNAS Kabupaten Banyumas**

###### **a. Lokasi atau Alamat BAZNAS Kabupaten Banyumas**

BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan hukum, resmi, dan legal karena dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Banyumas. Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas periode 2022–2027 disahkan dengan SK Bupati Banyumas Nomor 451/624/Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas periode tahun 2022–2027. Berdasarkan SK tersebut, segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang. Oleh karena itu, dalam pelayanan kepada muzaki maupun mustahik, segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan. Eksistensi BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas serta diharapkan mampu menebar manfaat dan rahmat untuk masyarakat Banyumas.

Disebutkan dalam salah satu dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas, lembaga pengelola zakat tersebut dibentuk sebagai wujud pelaksanaan amanat syari'at Islam yang tertuang dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 dan 103, serta UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dasar pendirian BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

DJ.III/499 Kementerian Agama tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Banyumas beralamatkan di Jalan Masjid Nomor 9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telp. (0281) 631698 atau 082243569561. Sebagai organisasi atau lembaga yang mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memudahkan interaksinya dengan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) [baznasKabupatenbanyumas@baznas.go.id](mailto:baznasKabupatenbanyumas@baznas.go.id) serta laman (*website*) [www.baznasbanyumas.or.id](http://www.baznasbanyumas.or.id).

#### **b. Visi Misi**

Sebagaimana organisasi atau lembaga modern pada umumnya, BAZNAS Kabupaten Banyumas menetapkan visi dan misinya sebagai organisasi atau lembaga pengelola zakat. Visi BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”. Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan penghimpunan dana ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional;
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

BAZNAS Kabupaten Banyumas, sebagaimana BAZNAS kabupaten/kota pada umumnya, mempunyai kegiatan melakukan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kegiatannya, BAZNAS Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan penghimpunan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
- 2) Pelaksanaan penghimpunan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
- 3) Pengendalian penghimpunan dana pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas;
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Banyumas.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Banyumas di atas, BAZNAS Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban-kewajiban, yakni:

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Banyumas;
- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan instansi terkait di Kabupaten Banyumas dalam

pelaksanaan penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati Banyumas setiap semester (6 bulan) dan bulan Desember (akhir tahun);
- 4) Melaksanakan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Banyumas.

Selain tugas pokok dan fungsi serta kewajiban-kewajiban di atas, ada hal penting yang harus diperhatikan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun hal penting yang dimaksud adalah kebijakan BAZNAS.

Selain SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di atas, dasar legalitas dan kewenangan BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah SK Bupati Nomor 451/777/Tahun 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017–2022 yang diperbaharui dengan SK Bupati No. 451/624/Tahun 2022 untuk pergantian kepengurusan periode 2022-2027. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas terdiri dari dewan pembina, badan pertimbangan/syariah, satuan audit internal, pimpinan BAZNAS, dan pelaksana.

Pimpinan BAZNAS terdiri dari seorang ketua yang membawahi 4 orang wakil ketua. Sedangkan pelaksana terdiri dari kepala unit pelaksana (sekretaris) yang membawahi bagian penghimpunan dana, bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta bagian administrasi, SDM, dan umum. Terkait dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027.

Pelaksanaan tugas dan fungsi bagian dari susunan organisasi selain ketua satuan audit internal, dilaksanakan oleh amil BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam koordinasi wakil ketua. Amil BAZNAS Kabupaten

Banyumas bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pimpinan dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mengelola zakat, infak dan sedekah, membentuk mitra dan jaringan. Adapun mitra dan jaringan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ merupakan organisasi pengumpul zakat, infak, sedekah pada dinas/instansi/lembaga/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perorangan tingkat Kabupaten Banyumas. UPZ dibentuk berdasarkan SK Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas. Tugas UPZ adalah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah dari para pegawai/karyawan yang ada di lingkungan UPZ tersebut. Dengan demikian, tugas UPZ adalah memberikan kemudahan kepada para pegawai/karyawan untuk membayarkan zakat, infaq, atau sedekahnya.

2) Bank

BAZNAS membangun kemitraan dengan perbankan, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, PD BPR BKK Purwokerto dan bank-bank yang ditunjuk untuk memberikan kemudahana kepada hamba-hamba Allah yang menjadi nasabah bank-bank tersebut dalam membayarkan zakat, infak, dan sedekahnya.


3) Organisasi/Lembaga/Komunitas

BAZNAS Kabupaten Banyumas menjalin kemitraan dengan organisasi/lembaga/komunitas yang mendukung visi dan misi BAZNAS. Organisasi/lembaga/komunitas yang dimaksud adalah:

- a) LAZIS Kabupaten Banyumas
- b) Seluruh UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas
- c) Lintas komunitas Kabupaten Banyumas
- d) Pemborong rumah.

### c. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Sebagaimana organisasi formal pada umumnya, BAZNAS Kabupaten Banyumas pun menyusun struktur organisasinya. Melalui struktur organisasi akan tergambar garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi, di mana setiap SDM pada lingkup organisasi memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Adapun struktur BAZNAS Kabupaten Banyumas, [disajikan pada gambar 8 berikut.](#)



Gambar 8. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027

Sumber: Baznas Kabupaten Banyumas, 2023

### d. Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan, Tim Pembina dan Pengawas, dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurudin bagian SDM, BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memerlukan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas. Dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Banyumas, MUI Kabupaten Banyumas memiliki tugas antara lain:

- 1) Memberikan pedoman dan panduan kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam fatwa MUI mengenai pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas harus mendapatkan persetujuan dari MUI Kabupaten Banyumas.
- 2) Memberikan solusi apabila terjadi masalah dengan memperhatikan hukum yang terkait

Selain itu, BAZNAS memiliki tim pembina dan pengawas yang tercantum dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/635/Tahun 2022. Adapun tugas tim pembina dan pengawas, adalah sebagai berikut.

- 1) Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 2) Memfasilitasi, sosialisasi, dan edukasi BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 3) Mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, terutama para PNS/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat.
- 4) Memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas terbagi menjadi beberapa bagian tugas sesuai dengan jabatan atau penempatan kepengurusan, antara lain:

- 1) Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- 2) Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan dana zakat. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
  - a) Menyusun strategi penghimpunan dana zakat
  - b) Mengelola dan mengembangkan data muzaki
  - c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi penghimpunan dana zakat

- d) Mengembalikan jaringan guna meningkatkan jumlah penghimpunan dana
  - e) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan penghimpunan dana zakat
  - f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
  - g) Menyusun evaluasi dalam pengelolaan penghimpunan dana zakat
  - h) Melakukan laporan dan pertanggungjawaban penghimpunan dana zakat
  - i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di tingkat Kabupaten Banyumas
  - j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang penghimpunan dana
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno
- 3) Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
  - c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

- 4) Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
  - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
  - c) Melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
  - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
  - e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
  - f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
  - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
- 5) Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
  - b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
  - c) Menyusun perencanaan amil zakat
  - d) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
  - e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
  - f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset

- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas
  - h) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
  - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
  - j) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan Amil.
- 6) Kepala Pelaksana
- Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan tugas manajerial terhadap operasional kegiatan-kegiatan bagian penghimpunan dana dan pendistribusian serta pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Banyumas
  - b) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan bagian penghimpunan dana dan pendistribusian serta pendayagunaan yang sudah dilaksanakan
  - c) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 7) Sekretaris
- Sekretaris BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan tugas kepala pelaksana dan tugas manajerial kegiatan kantor
  - b) Mengembangkan lembaga BAZNAS
  - c) Bertanggung jawab terhadap rapat pleno dan pimpinan
- Adapun fungsi sekretaris BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
- a) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, terhadap kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas

- b) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas
  - c) Mendinamisir semua bagian agar berjalan sesuai perencanaan
  - d) Melaksanakan strategi dan kebijakan pimpinan
  - e) Meng-*update* sistem IT dan manajemen lembaga secara berkelanjutan
- 8) Kepala Bagian Penghimpunan dana

Kepala bagian penghimpunan dana memiliki tugas melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian penghimpunan dana, melaksanakan strategi, dan kebijakan wakil ketua I di bagian penghimpunan dana, mengoptimalkan perolehan ZIS, mengolah dan mengembangkan data muzaki dan UPZ, dan memberikan laporan bagian penghimpunan dana.

Adapun fungsi dari kepala bagian penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur tugas dan teknis kegiatan di bagian penghimpunan dana
- b) Melakukan komunikasi dengan lembaga, unit kerja, dan perusahaan dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana ZIS
- c) Mengolah data penghimpunan dana untuk laporan kepada pimpinan
- d) Mengembangkan sistem layanan dan pembayaran ZIS di Kabupaten Banyumas
- e) Mengembangkan pelayanan muzaki
- f) Membantu tugas sosialisasi ZIS
- g) Mengembangkan sistem penghimpunan BAZNAS Kabupaten Banyumas
- h) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian penghimpunan dana ke bagian keuangan
- i) Melaporkan seluruh kegiatan bagian penghimpunan dana secara periodik

## 9) Staf Penghimpunan dana

Tugas staf penghimpunan dana yaitu memberikan pelayanan muzaki dan melaksanakan tata administrasi layanan muzaki dan UPZ. Sedangkan fungsinya yaitu:

- a) Melayani dan menerima penyetoran dari muzaki, *munfiq*, dan lainnya
- b) Melakukan penginputan data transaksi penghimpunan dana ZIS ke aplikasi SIMBA
- c) Mencatat dan membukukan penghimpunan dana zakat, infak, dan dana lainnya
- d) Mengarsipkan tanda bukti penghimpunan dana ZIS
- e) Melaporkan kegiatan penghimpunan dana ZIS kepada Kepala Bagian Penghimpunan dana

## 10) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas kepala bagian pentasharufan dan pendayagunaan yaitu:

- a) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua II bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah
- d) Mengolah data mustahik, dan
- e) Memberikan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Fungsi kepala bagian pentasharufan dan pendayagunaan, yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis pendistribusian dan pendayagunaan ke mustahik
- b) Mengelola data permohonan mustahik
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pentasharufan dan pendayagunaan

- d) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan mustahik
- e) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada wakil ketua II bagian pentasharufan dan pedayagunaan melalui sekretaris, dan
- f) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pendistribusian kebagian keuangan.

#### 11) Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas dari staf pentasharufan dan pendistribusian yaitu:

- a) Melaksanakan tugas teknis bagian pen-*tasharufan* dan pendayagunaan
- b) Mengadministrasikan kegiatan bagian pen-*tasharufan* dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan tugas teknis pembayaran bagian pen-*tasharufan* dan pendayagunaan
- d) Mengadministrasikan keuangan bagian pen-*tasharufan* dan pendayagunaan
- e) Menyiapkan laporan bagian pen-*tasharufan* dan pendayagunaan

Fungsi dari staf pentasharufan dan pendistribusian yaitu:

- a) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan
- b) Mencatat dan mengarsip berkas permohonan mustahik
- c) Menginput pendistribusian dan pendayagunaan ke SIMBA
- d) Menyiapkan pengadaan barang pendistribusian/pendayagunaan dan mengadministrasikan dengan tertib
- e) Menyiapkan data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan
- f) Mengelola dana bantuan ke mustahik
- g) Membantu menyiapkan dan mengelola data mustahik
- h) Mengkoordinasikan pengelolaan dana bantuan ke bagian keuangan, dan
- i) Merealisasikan bantuan ke mustahik

## 12) Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Tugas kepala bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan yaitu:

- a) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua III di bagian keuangan dan pelaporan
- c) Mengelola dana ZIS, amil dan Hibah APBD, dan
- d) Membuat laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan

Fungsi kepala bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis transaksi keuangan
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi keuangan antar bagian
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank
- d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT
- e) Membantu pengendalian transaksi ZIS, operasional amil dan hibah APBD
- f) Menyusun perencanaan RKAT
- g) Menyiapkan laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan
- h) Melaksanakan pengendalian laporan UPZ, dan
- i) Menyetujui transaksi keuangan sesuai kewenangannya

## 13) Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Tugas dari staf perencanaan, keuangan, dan pelaporan, yaitu:

- a) Kasir bagian Keuangan
- b) Mengelola Dana Hibah APBD
- c) Mengkoordinasikan permohonan & realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, dan
- d) Mengelola dana amil

Fungsi dari staf perencanaan, keuangan, dan pelaporan, yaitu:

- a) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan ke aplikasi keuangan/SIMBA
- b) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS

- c) Memasukan data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA
  - d) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Banyumas
  - e) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD
  - f) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD
  - g) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke kepala bagian keuangan
  - h) Mencatat dan membukukan dana amil
  - i) Memasukan data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA
  - j) Menyiapkan bahan laporan keuangan Amil
  - k) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS
  - l) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada kepala bagian keuangan
- 14) Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM, dan Umum
- Tugas dari kepala bagian kesekretariatan, SDM dan umum yaitu:
- a) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian sekretariat, SDM dan Umum
  - b) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua IV bagian sekretariat, SDM dan umum
  - c) Pengelolaan pegawai dan administrasi umum, dan
  - d) Memberikan Laporan secara periodik
- Fungsi dari Kepala Bagian Kesekretariatan, SDM dan Umum yaitu:
- a) Mengatur Pelaksanaan teknis administrasi, SDM dan umum
  - b) Melakukan komunikasi dan koordinasi kerjasama antar lembaga dan pemda
  - c) Mengelola data kepegawaian amil BAZNAS
  - d) Meningkatkan dan mengembangkan amil/ pegawai BAZNAS
  - e) Melaksanakan perekrutan pegawai
  - f) Melaksanakan kegiatan administrasi dan persuratan, serta rekomendasi LAZ

- g) Membuat laporan kinerja pegawai
- h) Mengelola dan pengadaan aset kantor
- i) Mengatur semua acara dan rapat-rapat
- j) Membuat Aturan dan mengarsip semua regulasi BAZNAS
- k) Melaksanakan perhitungan gaji dan BPJS kesehatan/ ketenagakerjaan, dan
- l) Pengendalian SIMBA

15) Staf Keskretariat, SDM, dan Umum

Tugas dari staf bagian kesekretariat, SDM, dan umum yaitu:

- a) Memberikan pelayanan mustahik
- b) Penerimaan surat umum dan pelayanan lain
- c) Mengelola *website* dan media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas
- d) Mengelola dan merawat aset BAZNAS
- e) Konten Kreator marketing digital BAZNAS
- f) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor, dan
- g) Mengelola kebersihan kantor.

Fungsi dari staf bagian kesekretariat, SDM dan umum yaitu:

- a) Melayani dan menerima permohonan mustahik
- b) Mengadministrasikan surat masuk
- c) Menyiapkan lembar disposisi ketua
- d) Mendistribusikan dispo ketua ke bagian-bagian
- e) Mengelola, merawat dan mengendalikan sistem IT dan SIMBA BAZNAS
- f) Menyiapkan materi, jurnal dan dokumen untuk *website* BAZNAS
- g) Memproduksi konten-konten BAZNAS
- h) Mengelola pengadaan barang ATK dan kantor
- i) Mengelola inventaris BAZNAS Kabupaten Banyumas
- j) Pemeliharaan aset kendaraan
- k) *Screening* tamu yang masuk

- l) Mengatur area parkir kantor
- m) Membuka dan menutup kantor
- n) Menjaga keamanan lingkungan kantor
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor, dan
- p) Membantu pelayanan umum.

## **2.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes**

### **a. Lokasi dan Alamat BAZNAS Kabupaten Brebes**

BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Brebes. BAZNAS Kabupaten Brebes adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Brebes yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan SK Bupati Brebes Nomor 451.12/087 Tahun 2021 Tentang Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes Periode Tahun 2021-2026. Dengan SK tersebut segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Brebes.

BAZNAS Kabupaten Brebes beralamatkan di Jalan Jenderal A. Yani No.59, Kaumanpasar, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, dengan nomor telp. (0283) 672237. Sebagai organisasi atau lembaga yang mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memudahkan interaksinya dengan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Brebes juga memiliki surat elektronik (*e-mail*) [baznasKabupatenbrebes@baznas.go.id](mailto:baznasKabupatenbrebes@baznas.go.id).

### **b. Visi Misi**

Visi BAZNAS Kabupaten Brebes adalah “Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Bebes sebagai Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Transparan, Menebar Manfaat, Menabur Rahmat, serta Me-muzaki-kan Mustahiq”. Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Brebes adalah:

- 1) Mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, infak, sedekah secara transparan dan terpercaya bagi pemerintah, muzaki, dan mustahik
- 2) Mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah umat Islam di Kabupaten Brebes secara syariah dan akuntabel
- 3) Melakukan pengelolaan ZIS secara terencana dalam rencana strategi atau (RENSTRA) 5 tahun ke depan dan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) Kabupaten Brebes terbuka/*open public* dengan evaluasi kerja melalui audit akuntan publik dan audit syariah sebagai bentuk transparan terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 4) Memaksimalkan peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Brebes
- 5) Mewujudkan masyarakat yang sadar zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Brebes. Sebagai wujud keimanan, rahmat, dan keberkahan bagi umat Islam di Kabupaten Brebes
- 6) Mewujudkan dan melaksanakan program Brebes yang unggul dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dengan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Brebes sehingga zakat, infak, dan sedekah berkembang bagi mustahik, sehingga program me-muzaki-kan mustahik berhasil.

### c. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Brebes



Gambar 9. Struktur Organisasi BAZNAS Brebes

Sumber: Baznas Kabupaten Brebes

Stuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes:

#### 1. Pimpinan

Ketua : H. Abdul Haris, S.Ag

Wakil Ketua I : Ahmad Toridin, S.Pd.I, M.Pd

Wakil Ketua II : Imam Sofan, Spd.I

Wakil Ketua III : Dra. Hj. Aqilatul M, M.pd

Wakil Ketua IV : Mahali, S.Pd.I

#### 2. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Ibung Darojatun L, SE

#### 3. Petugas Keuangan : Umi Amaliyah, A.Md

#### 4. Bagian Kasir: Azhimatul Fikri Izzati, SE

#### 5. Pelaksana Bidang Administrasi, SDM, dan Umum: Frendi Maulana

Oby P., S.Sos dan M. Fatih

#### 6. Bidang Penerimaan: M. Fauzan, SE.I

#### 7. Bidang Pendistribusian: Pungki Tri Aridianto, A.Md.T

#### 8. Karyawan: Sugiono

**d. Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan, Tim Pembina dan Pengawas, dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes**

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes terbagi menjadi beberapa bagian tugas sesuai dengan jabatan atau penempatan kepengurusan, yakni di antaranya:

- 1) Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Brebes.
- 2) Wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan dana zakat. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
  1. Menyusun strategi penghimpunan dana zakat
  2. Mengelola dan mengembangkan data muzaki
  3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi penghimpunan dana zakat
  4. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah penghimpunan dana
  5. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan penghimpunan dana zakat
  6. Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
  7. Menyusun evaluasi dalam pengelolaan penghimpunan dana zakat
  8. Melakukan laporan dan pertanggungjawaban penghimpunan dana zakat
  9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di tingkat Kabupaten Banyumas
  10. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang penghimpunan dana
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno

- 3) Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
  - a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
  - c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
  - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
- 4) Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
  - a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
  - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
  - c) Melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
  - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
  - e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
  - f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
  - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan

- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
- 5) Wakil Ketua IV BASNAZ Kabupaten Brebes memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Adapun wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
  - a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
  - b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
  - c) Menyusun perencanaan amil zakat
  - d) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
  - e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
  - f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
  - g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas
  - h) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
  - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
  - j) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan Amil.
- 6) Sekretaris/Ketua Pelaksana
  - a) Menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) manajemen organisasi, administrasi, dan humas dengan pola manajemen BAZNAS yang modern dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

- b) Membangun profil BAZNAS Kabupaten Brebes yang lebih menarik dan disosialisasikan kepada masyarakat Brebes agar masyarakat timbul kepercayaan dalam menyalurkan dananya.
  - c) Membentuk pengorganisasian berupa pembagian tugas, wewenang, dan serta tanggungjawab
- 7) Petugas Keuangan
- a) Menyusun renstra BAZNAS Kabupaten Brebes selama periode 5 tahun ke depan
  - b) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
  - c) Menyusun *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelaksanaan penghimpunan dana, pendistribusian laporan, serta evaluasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
  - d) Melakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) mengenai kondisi BAZNAS Kabupaten Brebes dan serta strateginya.
  - e) Melakukan pengelolaan serta pencatatan keuangan.
- 8) Bagian Kasir
- a) Memberikan konsultasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah kepada para muzaki
  - b) Memberikan pelayanan yang baik dan serta menjaga loyalitas para muzaki atau donatur.
- 9) Pelaksana Bidang Administrasi, SDM, dan Umum
- a) Merencanakan apa yang harus dikerjakan berdasarkan maksud dan tujuan administrasi.
  - b) Melakukan rencana pengorganisasian kegiatan administrasi untuk jangka beberapa tahun kedepan.
  - c) Mengelola dan mengarsip surat masuk
- 10) Bidang Penerimaan
- a) Memperoleh dana zakat, infaq, dan sedekah dari para muzaki dan donatur.

- b) Mengoptimalkan sumber daya.
- c) Memberikan layanan dokumentasi di setiap kegiatan.
- d) Memberikan layanan dalam jaringan (daring) atau *online* seperti *live streaming*, *video conference*, dan lain sebagainya.

#### 11) Bidang Pendistribusian

- a) Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada orang yang berhak menerima.
- b) Mendistribusikan dana ZIS dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, dan lainnya.
- c) Membantu membuat penyusunan program bulanan.

#### 12) Karyawan/Jaga Malam

- a) Mempertahankan lingkungan dengan memantau dan pengaturan bangunan dan kontrol peralatan
- b) Melindungi (pengawasan) terhadap bahaya fisik (orang dan barang yang menjadi aset milik lembaga atau perorangan.
- c) Melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan, informasi, kejadian, dan kegiatan pengawasan.

### 3. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sragen

#### a. Lokasi atau Alamat BAZNAS Kabupaten Sragen

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Nomor DJ.II.568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. BAZNAS Kabupaten Sragen merupakan salah satu organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten

Sragen. BAZNAS Kabupaten Sragen merupakan salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Sragen yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program kerjanya, maka Pengurus BAZ Kabupaten Sragen berpegang pada prinsip dasar, yaitu Ikhlas, Amanah, Profesional, Transparan, dan Kebersamaan.

BAZNAS Kabupaten Sragen yang terletak di Jl. Raya Timur KM.4, Komplek BAZNAS Pilangsari, Ngrampal, Sragen dengan kode pos 57252, merupakan entitas yang berperan penting dalam menangani ZIS di wilayah tersebut. Kantor ini dapat dihubungi melalui telepon/faksimili di (0271) 8825250, atau melalui surel di [baznasKabupatensragen@baznas.or.id](mailto:baznasKabupatensragen@baznas.or.id). Informasi lebih lanjut dan layanan dapat diakses melalui situs web resmi mereka di [www.bazsragen.org](http://www.bazsragen.org). Dengan lokasinya yang strategis, BAZNAS Kabupaten Sragen memainkan peran kunci dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS untuk membantu mereka yang membutuhkan.


#### **b. Visi Misi**

Visi dari BAZNAS Kabupaten Sragen adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”. Sedangkan Misi yang digalakkan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan penghimpunan dana ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZISS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.

- 5) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 6) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

**c. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sragen**



Gambar 10. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sragen

Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 451/352/003/2021, susunan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : Drs. H. Mustaqim, M.Ag
- 2) Wakil Ketua I : H. Suranto, SH.M.Pd.I
- 3) Wakil Ketua II : Drs. Sarwaka
- 4) Wakil Ketua III : Suparto, S.Sos., MM
- 5) Wakil Ketua IV : Subkhan, S.Ag.
- 6) Satuan Audit Internal : Drs. H. Taufik Kurachman, MM,  
: H. Soemarsono, SE, MM
- 7) Kepala Pelaksana : Dewi Purwatiningsih, SE
- 8) Bidang Penghimpunan dana : Anwar Samsuri, SE
- 9) Bidang Pendistribusian : Bambang Suryanto, SE
- 10) Bidang Pendayagunaan : Sepby Widyo Utomo, S.Kom
- 11) Bidang Perencanaan : Ira Trisnawati, S.Sy

- Keuangan, Pelaporan : Dian Khoiriyah, S.Gz  
 12) Bidang Pengelolaan SDM : Novianto  
 Administrasi, dan Umum : Ratih Ayuningtyas Utami, S.KM

**d. Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan, Tim Pembina dan Pengawas, dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Sragen**

Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Sragen. Dalam pasal 6 susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen terdiri atas:

1) Ketua

Berdasarkan Keputusan Ketua BASNAZ Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Sragen, dalam pasal 8 dijelaskan terkait ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sragen. Ketua memiliki tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Sragen.

2) Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV.

Ketentuan tugas dan wewenang wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sragen tertuang dalam pasal 8 Keputusan Ketua BASNAZ Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Sragen. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa dalam hal jumlah wakil ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, wakil ketua dapat merangkap tugas dan wewenang setelah mendapat persetujuan rapat pleno.

Wakil ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan dana zakat. Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua I berwenang:

- a) Menyusun strategi penghimpunan dana zakat.

- b) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi penghimpunan dana zakat.
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah penghimpunan dana.
- e) Melaksanakan pengendalian penghimpunan dana zakat.
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki.
- g) Melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan penghimpunan dana zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban penghimpunan dana zakat.
- i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Sragen
- j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian penghimpunan dana
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

Wakil ketua II memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam melaksanakan tugas, wakil ketua II berwenang:

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
- c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah
- e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah
- f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah

- g) Melaksanakan administrasi tata usaha pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil ketua III memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, wakil ketua III berwenang untuk:

- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c) Melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil Ketua IV memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua IV, berwenang untuk:

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
- b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga
- c) Menyusun perencanaan amil zakat
- d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat
- e) Menyusun rencana strategis komunikasi dan hubungan Masyarakat.

- f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset.
- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sragen.
- h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

### 3) Satuan Audit Internal

Ketentuan tugas dan fungsi Satuan Audit Internal dijelaskan dalam pasal 10 Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Sragen, bahwa:

- a) Satuan Audit Internal (SAI) dipimpin oleh Ketua BAZNAS dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua BAZNAS Sragen.
- b) Satuan Audit Internal membantu Ketua dalam pengawasan operasional dengan audit keuangan, audit mutu, dan audit syariah.

Satuan Audit Internal mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan program audit
- b) Pelaksanaan audit
- c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
- d) Penyusunan laporan hasil audit dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
- e) Pengawasan Internal

### 4) Kepala pelaksana

Ketentuan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dijelaskan dalam pasal 10 Keputusan Ketua BASNAZ Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, bahwa: kepala pelaksana memiliki tugas melakukan koordiasi seluruh bagian

pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui rapat pleno. Kepala pelaksana memiliki fungsi:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan semua unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen
  - b) Menyiapkan fasilitas kegiatan BAZNAS Kabupaten Sragen
  - c) Memberikan asistensi penyusunan program kerja dari seluruh bagian di BAZNAS Kabupaten Sragen
  - d) Melakukan monitoring terhadap kegiatan seluruh bagian dalam melaksanakan program kerja BAZNAS Kabupaten Sragen
  - e) Membantu pimpinan merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen
  - f) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen
  - g) Mengelola kegiatan rumah tangga BAZNAS Kabupaten Sragen
  - h) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kepentingan BAZNAS Kabupaten Sragen
  - i) Melakukan kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan karier para amil atau pegawai BAZNAS Kabupaten Sragen
  - j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Sragen.
- 5) Bagian Penghimpunan dana

Ketentuan tugas dan fungsi bagian penghimpunan dana dijelaskan dalam pasal 11 Keputusan Ketua BASNAZ Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Sragen, bahwa:

- a) Bagian penghimpunan dana dipimpin oleh wakil ketua I
- b) Bagian penghimpunan dana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan dana zakat
- c) Bagian penghimpunan dana mempunyai fungsi:
  - (1) Penyusunan strategi penghimpunan dana zakat

- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki
  - (3) Pelaksanaan kampanye zakat
  - (4) Pelaksanaan dan pengendalian penghimpunan dana zakat
  - (5) Pelaksanaan pelayanan muzzaki
  - (6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan penghimpunan dana zakat
  - (7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penghimpunan dana zakat
  - (8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzzaki
  - (9) Koordinasi pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Sragen
- 6) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Ketentuan tugas dan fungsi bagian pendistribusian dan pendayagunaan dijelaskan dalam pasal 12 Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS- KAB/IX/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa
- a) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II
  - b) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai fungsi:
- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan
  - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
  - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Sragen

g) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Ketentuan tugas dan fungsi bagian administrasi SDM dan umum dijelaskan dalam pasal 14 Keputusan Ketua BASNAZ Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS-KAB/IX/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASNAZ Kabupaten Sragen, bahwa:

a) Bagian administrasi, SDM dan umum dipimpin wakil ketua IV

b) Bagian administrasi, SDM dan umum memiliki fungsi:

- (1) Pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi
- (2) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
- (3) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
- (4) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten Sragen
- (5) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Sragen
- (6) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Sragen
- (7) Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Sragen
- (8) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sragen
- (9) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Sragen.
- (10) Bagian administrasi, SDM dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

7) Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Ketentuan tugas dan fungsi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dijelaskan dalam pasal 13 Keputusan Ketua BASNAZ

Kabupaten Sragen Nomor: 450.2/23/BAZNAS- KAB/IX/2020 tentang SOTK BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa:

- a) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin wakil ketua III
- b) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Mencatat arus kas masuk dan keluar keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen
- b) Menyusun rencana strategis keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen sesuai usulan dari masing-masing bagian yang telah disahkan oleh rapat pleno (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) serta membuat laporan keuangan secara periodik.
- c) Menyusun laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.
- d) Melaksanakan evaluasi pengelolaan zakat Kabupaten Sragen
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Sragen Penyusunan laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, infak, sedekah, APBD/APBN Non Syariah, Amil dan CALK) dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen.

## **B. Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen**

### **1. Baznas Kabupaten Banyumas**

#### **a) Penghimpunan ZIS**

Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan beberapa layanan. Pertama, sistem layanan jemput zakat yakni sistem penghimpunan dana ZIS dengan mendatangi secara langsung ke rumah-rumah muzaki untuk mengambil dana ZIS dan mengumpulkannya di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Jemput zakat termasuk cara yang mudah untuk muzaki dalam membayarkan zakatnya. Dalam melakukan penjemputan, petugas melakukan

penjemputan zakat sesuai dengan waktu yang disepakati antara muzaki dan petugas.

Donatur yang dijemput adalah donatur tetap BAZNAS Kabupaten Banyumas baik berupa dana zakat, infak maupun sedekah. Pengambilan dana ZIS dilakukan satu bulan sekali secara kondisional, tidak selalu di awal maupun akhir bulan. Dengan strategi jemput zakat, muzaki/donatur merasa dimudahkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada BAZNAS. Strategi jemput ZIS juga menumbuhkan kedekatan emosional serta mempererat silaturahmi muzaki/donatur dengan amil.

Kedua, menggunakan layanan konter zakat. Layanan konter zakat adalah layanan setoran tunai untuk ZIS dan DSKL, yang bertempat di Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas atau di UPZ dinas/instansi se-Kabupaten Banyumas. Muzaki atau *munfiq* bisa mendatangi langsung ke konter layanan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas (Jalan Masjid No. 9 Purwokerto/sebelah barat alun-alun Purwokerto), pada hari dan jam kerja.

Ketiga, menggunakan layanan zakat dalam jaringan (daring) atau *online*. Layanan ini, memudahkan muzaki dalam menyalurkan dana zakat, infak, atau sedekahnya apabila jauh dari lembaga zakat. Sistemnya muzaki dapat melalui transfer bank ataupun QRIS lalu konfirmasi kepada *contact person* yang tertera.

**2. Transfer Infak & DSKL**

mandiri syariah : 7018155707;

Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai

: 01.12.08246

Seluruh Rekening atas nama BAZNAS Kabupaten Banyumas

Konfirmasi Donasi : 0822-4356-9561  
(0281) 631698

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BANYUMAS

**TRANSFER ZIS**

**1. Transfer Zakat**

	: 0845787766
	: 2-003-19207-0
	: 5042005140;
	: 7018155715;
	: 0077-01-021650-53-2
	: 1041125299
	: 5410080591

Khusus BPR BKK Purwokerto, hanya menerima setor tunai

: 01.12.06902

Seluruh Rekening atas nama BAZNAS Kabupaten Banyumas

Konfirmasi Donasi : 0822-4356-9561  
(0281) 631698

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BANYUMAS

Gambar 11. Transfer ZIS BAZNAS Banyumas  
Sumber: Observasi Peneliti


Layanan dalam jaringan melalui metode QRIS didesain untuk mempermudah muzaki dalam membayarkan zakat, infak, atau sedekahnya hanya dengan memindai atau *scan QR code* yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, kemudian mengikuti langkah-langkah yang tersedia di dalam sistem tersebut.



Gambar 12. QRIS Pembayaran ZIS BAZNAS Banyumas  
Sumber: Observasi Peneliti

#### b) Pengelolaan ZIS

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua peraturan perundangan tersebut mempunyai tujuan agar dapat menambah daya guna dan hasil guna zakat yang dilakukan secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam. Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP. Nomor 14 Tahun 2014, maka pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat digambarkan melalui skema, pada gambar 13 berikut.



### Gambar 13. Skema Pengelolaan Dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Sumber: Observasi Peneliti

Gambar 13 menjelaskan skema pengelolaan ZIS, DSKL, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dana yang terkumpul digunakan untuk operasional, pendistribusian, serta pendayagunaan ZIS. Dana operasional digunakan untuk menunjang biaya operasional amil dalam pengelolaan dana ZIS, CSR, dan DSKL. Pendistribusian kepada mustahik untuk kegiatan konsumtif, seperti program Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli. Kegiatan pendayagunaan dimaksudkan untuk program zakat produktif yaitu program Banyumas Sejahtera. Dana yang dikumpulkan BAZNAS Banyumas ditujukan untuk kesejahteraan mustahik dan masyarakat.

#### c) **Pendayagunaan ZIS**

Penyaluran dana ZIS melalui 7 penyaluran, yakni penyaluran dana zakat melalui program, penyaluran dana zakat melalui UPZ, penyaluran dana infak/sedekah, penyaluran dana infak/sedekah terikat, penyaluran dana infak/sedekah melalui UPZ, penyaluran dana CSR, dan penyaluran DSKL melalui UPZ. Pada ketujuh jenis penyaluran dana zakat tersebut, kecuali penyaluran dana yang melalui UPZ, penyaluran dana zakatnya melalui program-program yang direncanakan BAZNAS yaitu program bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi.

Skema pengolahan dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni dana dikumpulkan dari muzaki dan akan dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama hak amil untuk operasional dan hak mustahik untuk digunakan secara produktif maupun konsumtif. Selanjutnya hasil pengelolaan akan dilaporkan pada akhir tahun, dan yang terkumpul akan didistribusikan ke dalam 5 program pendistribusian, yaitu:

### 1) Banyumas Cerdas

Program ini merupakan penyaluran dalam bidang pendidikan, sebagai upaya membantu kelancaran proses belajar para siswa yang kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan bantuan beasiswa, para penerima akan memiliki kesempatan besar untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut penyaluran dalam bidang pendidikan:

- (a) Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA
- (b) Beasiswa Diploma
- (c) Beasiswa Sarjana
- (d) Bantuan Biaya Pendidikan Santri
- (e) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa
- (f) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke Luar Negeri
- (g) Bantuan Pendidikan Lainnya

### 2) Banyumas Sehat

Berikutnya penyaluran dalam bidang kesehatan dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat, terutama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat fakir miskin. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang kesehatan yakni:

- (a) Bantuan Hutang Pengobatan
- (b) Bantuan Biaya Pengobatan
- (c) Operasional Ambulan
- (d) Bantuan Biaya Hidup Disabilitas
- (e) Bantuan Alat Kesehatan
- (f) Bantuan Kesehatan Lainnya

### 3) Banyumas Takwa

Penyaluran bidang dakwah dan advokasi memiliki tujuan untuk menguatkan akidah Islamiyah muslimin dan muslimat dari paham-paham yang merusak akidah serta memberikan penguatan akidah untuk kelompok mualaf. Berikut bentuk penyaluran dalam bidang dakwah atau keagamaan, yaitu:

- (a) Kegiatan Amaliyah Ramadan
  - (b) Paket Sembako Ramadan
  - (c) Santunan Mualaf
  - (d) Bantuan Insentif Penyuluh Agama/ Guru TPQ/RA/MI/MTs
  - (e) Santunan Dai
  - (f) Bantuan Kegiatan Ormas Islam/ Masjid/ Musala
  - (g) Sarana dan prasarana (Sarpras) Kemaslahatan Umat
  - (h) Kurban Berdayakan Mustahik
- 4) Banyumas Sejahtera

Banyumas Sejahtera merupakan program bidang ekonomi produktif, yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di wilayah Banyumas dengan memberikan bantuan modal usaha ataupun sarana prasarana usaha kepada warga yang masuk kategori mustahik dan mempunyai jiwa wirausaha. Berikut bentuk penyaluran program bidang ekonomi, yaitu:

- (a) Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan
  - (b) Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan
  - (c) Bantuan Sarana Prasarana Usaha
  - (d) Bantuan Ternak Kelompok Binaan
  - (e) Bantuan Ternak Mustahik Perorangan
  - (f) Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/ Madin/ MI/ MTS
  - (g) Bantuan Pelatihan Usaha dan lainnya
  - (h) Bantuan Sarpras Kantin Sehat
  - (i) Honor Relawan Program Ekonomi
- 5) Banyumas Peduli

Penyaluran terakhir adalah bidang sosial kemanusiaan, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum mustahik prioritas. Berikut bentuk program Banyumas Peduli:

- (a) Santunan Fakir Miskin
- (b) Bantuan Hutang Mustahik
- (c) Bantuan Bedah/ Benah Rumah

- (d) Bantuan Pemulihan (*Recovery*) Bencana
- (e) Bantuan Ibnu Sabil
- (f) Bantuan Sembako Fakir Miskin
- (g) Honor Relawan Program Kemanusiaan

Dalam mengimplementasikan programnya, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki beberapa proses atau prosedur untuk mengajukan bantuan. Adapun mekanisme pengajuan bantuan calon mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana gambar 14 berikut.



Gambar 14. Mekanisme Pengajuan Bantuan  
Sumber: Observasi Peneliti

Adapun penjelasan dari mekanisme di atas adalah sebagai berikut:

(1) Daftar Pemohon Bantuan

Calon mustahik yang ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS Banyumas cukup mendatangi kantor BAZNAS Banyumas untuk mengajukan dan mengambil blangko permohonan bantuan. Setelah mengambil blangko, calon mustahik dapat melampirkan data yang dibutuhkan

dalam administrasi yakni di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa, surat rekomendasi dari takmir masjid, surat keterangan dari UPZ, dan surat keterangan usaha beserta foto usaha mustahik.

(2) Survei Kelayakan Calon Mustahik

Survei ini dilakukan oleh amil BAZNAS Banyumas dengan cara mendatangi langsung ke kediaman calon mustahik. Tujuannya agar mengetahui mustahik BAZNAS Banyumas benar-benar berasal dari golongan 8 *asnaf* yang ditetapkan dalam Al-Quran dan memberi keyakinan BAZNAS Banyumas tentang data yang telah diisi saat pendaftaran sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Para calon mustahik diwawancarai satu-persatu di antaranya tentang kondisi mereka saat ini, kondisi usaha mereka, dan penghasilan selama satu tahun.

(3) Penyaluran Zakat Produktif

Mustahik yang layak mendapat zakat produktif dari BAZNAS Banyumas akan mendapatkan modal usaha dari BAZNAS Banyumas. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Banyumas bersifat hibah. Maka dari itu, mustahik tidak diharuskan mengembalikan modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS Banyumas. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik bermacam-macam seperti *oven*, mesin jahit, etalase, gerobak, uang, dan alat lainnya yang menunjang usaha mustahik.

(4) Bimbingan dan Pemantauan

Setelah pen-*tasyarufan*/ penyaluran zakat produktif pada mustahik, mustahik akan mendapatkan bimbingan dan pemantauan. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan

BAZNAS Banyumas dalam waktu satu bulan sekali melalui pertemuan rutin. Bimbingan dan pemantauan ini dilakukan oleh BAZNAS Banyumas agar usaha mustahik tetap berkembang dan berjalan sehingga dana yang telah diberikan diawal sesuai dengan tujuan BAZNAS Banyumas.

Bimbingan yang didapatkan mustahik diantara lain yaitu bimbingan tentang cara berdagang sesuai syariat Islam. Mustahik juga mendapat berbagai pelatihan sebagai sarana mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik. Dalam pelatihan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Pelatihan usaha ini berbeda-beda sesuai usaha dari mustahik yang dijalani. Umumnya pelatihan ini bertempat di kantor BAZNAS Banyumas. Para mustahik yang masih dalam usia produktif juga dibimbing untuk mengetahui pemasaran secara daring (*online*) agar dagangannya dapat dikenal luas oleh masyarakat.

#### (5) Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas dilakukan secara rutin kepada mustahik. BAZNAS Banyumas akan mengecek pertanggungjawaban dan kesadaran mustahik selaku penerima manfaat dan amanah dari para muzaki dan BAZNAS Banyumas. Pemantauan atau pengawasan dilakukan rutin setiap bulannya. BAZNAS Banyumas akan mengawasi dan memantau perkembangan dari dana zakat yang telah diberikan, apakah sudah lancar dan mengalami peningkatan ataukah belum.

#### (6) Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mustahik, BAZNAS Banyumas mengadakan evaluasi.

Evaluasi ini dilakukan guna membahas perkembangan dari usaha mustahik, kendala dan hambatan yang dilalui. Evaluasi ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai hambatan, kendala, dan masalah yang ada sehingga dapat menjadi perbaikan ke depannya.

(7) Pelaporan

BAZNAS Banyumas melakukan laporan di akhir tahun guna melaporkan kepada BAZNAS Pusat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, mustahik diminta untuk mengumpulkan laporan penghasilan kepada BAZNAS Banyumas. Akan ada pemeriksaan ulang data sampel dari mustahik dalam kurun waktu setahun sekali.

## 2. BAZNAS Kabupaten Brebes

### a) Penghimpunan ZIS

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dari dana zakat, infak, dan sedekah menggunakan sistem dari atas ke bawah (*top down*). Penerapan sistem ini didasarkan Surat Edaran (SE) yang bersifat menghimbau bagi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Brebes. Selain menggunakan *top down*, BAZNAS Kabupaten Brebes juga menggunakan dari bawah ke atas (*bottom up*) adalah sebagai upaya menyadarkan masyarakat luas ataupun ASN Kabupaten Brebes agar bersedia menyalurkan zakatnya ke BAZNAS. Penyalurannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyetoran lewat rekening BAZNAS




Gambar 15. Transfer Zakat BAZNAS Brebes

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes

- 2) Menyetorkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Brebes, dengan ini dapat menjadi suatu bentuk kemudahan bagi muzaki untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya ke BAZNAS.

Mekanisme Alur Kerja Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Brebes.



Gambar 16. Alur Kerja

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes, 2023

Berdasarkan gambar di atas, bagi muzaki yang akan membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Brebes mempunyai 2 cara yaitu: dapat melakukan secara tunai dengan mendatangi kantor langsung atau dengan setor tunai/ transfer kepada bank. Kemudian zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes akan dicatat dan dimasukkan pada sistem aplikasi SIMBA.

Dalam tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki 255 unit UPZ, yang terdiri dari sebagaimana rincian berikut:

Tabel 21  
Jumlah UPZ BAZNAS Kabupaten Brebes

No.	Nama UPZ	Jumlah UPZ
1.	Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Bagian	100
2.	Kecamatan	17
3.	UPTD P dan K	17
4.	Instansi Vertikal dan BUMD	9
5.	Sekolah/Madrasah Negeri	85
6.	Masjid	27
Total		255

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes, 2023

UPZ yang terdaftar akan menjalankan tugasnya untuk membantu penghimpunan dana zakat dan kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes.

#### b) Pengelolaan ZIS

Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Brebes yang pertama adalah pelayanan, yakni melayani mustahik, kemudian penilaian kelayakan mustahik.

##### 1) Pelayanan Mustahik

###### (a) Menerima Mustahik

- (1) Mustahik dilayani sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Persyaratan permohonan dan prosedur pelayanan mustahik disampaikan kepada mustahik.

###### (b) Mengidentifikasi Permohonan Mustahik

- (1) Dokumen permohonan mustahik diverifikasi sesuai dengan ketentuan lembaga.
- (2) Umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mustahik.
- (3) Data dan informasi mustahik dicatat dalam basis data (*database*) mustahik sesuai dengan ketentuan lembaga.

##### 2) Penilaian Kelayakan Mustahik

##### 3) Menyiapkan acuan analisa kelayakan Mustahik

- (a) Dokumen kebijakan kriteria mustahik disediakan sesuai kebutuhan
  - (b) Dokumen rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat diidentifikasi sebagai acuan kegiatan
  - (c) Perangkat identifikasi profil dan kebutuhan mustahik disusun sesuai prosedur
- 4) Mengidentifikasi Permohonan Mustahik
- (a) Formulir survei mustahik dilengkapi sesuai ketentuan lembaga
  - (b) Dokumen kelengkapan administrasi calon mustahik diidentifikasi sesuai dengan *asnaf* dan kebijakan program
  - (c) Dokumen administrasi calon mustahik diverifikasi agar sesuai dengan data faktual
  - (d) Survei dan wawancara pendalaman kepada mustahik dilakukan
  - (e) Hasil survei dan wawancara disusun sesuai dengan standar lembaga
- c) **Pendistribusian ZIS**
- BAZNAS Kabupaten Brebes menerapkan dua sistem pendayagunaan ZIS, yaitu sistem konsumtif dan produktif. Sistem konsumtif diwujudkan BAZNAS dalam bentuk berupa kebutuhan dasar seperti uang tunai, bahan pokok dan sembako. Pendistribusian yang bersifat produktif yakni dana ZIS yang disalurkan untuk berkembangnya setiap mustahik. Tujuan dari pendistribusian yang bersifat produktif ini adalah untuk me-muzaki-kan mustahik, BAZNAS memberikan modal usaha kepada mustahik untuk dipergunakan sebagai mestinya. Sebelum melakukan pendistribusian, terlebih dahulu dilakukan monitoring pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yakni sebagai berikut:
- 1) Membuat persiapan kegiatan monitoring program pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- (a) Data dan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dikumpulkan
  - (b) Desain dan instrumen monitoring disusun sesuai dengan data dan informasi program yang dikumpulkan.
  - (c) Rencana kegiatan monitoring disusun sesuai dengan desain dan instrumen monitoring.
- 2) Melakukan monitoring program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- (a) Data dan informasi perkembangan program dikumpulkan sesuai dengan instrumen monitoring
  - (b) Data dan informasi hasil monitoring dianalisis terkait perencanaan terhadap realisasi.
- 3) Menyusun laporan hasil monitoring pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- (a) Hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan monitoring berdasarkan matrik perencanaan program.
  - (b) Laporan monitoring dan rekomendasi program disampaikan kepada pelaksana program.
  - (c) Tindak lanjut atas rekomendasi program dimonitor secara berkala

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yakni pada beberapa program yakni :

1) Brebes Peduli

Brebes Peduli adalah program yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau kondisi kekurangan. Seperti bantuan bahan pangan sembako, pengadaan air bersih, bantuan penanggulangan bencana, santunan fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa.

2) Brebes Credas

Brebes Credas masuk ke dalam program penunjang program kegiatan belajar mengajar. Yakni bantuan biaya sekolah bagi yang tidak mampu, beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu dalam hal ekonominya.

3) Brebes Sejahtera

Brebes Sejahtera adalah program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik yang tidak mampu dan sedang membutuhkan. Bantuan berupa modal usaha.

4) Brebes Makmur

Brebes Makmur adalah program yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dijalani. Program yang diberikan adalah seperti pelatihan keterampilan (*skill*) dan pembinaan mustahik.

5) Brebes Taqwa

Brebes Taqwa adalah program yang dilakukan untuk mendukung dakwah islam. Yakni seperti pembangunan masjid atau musala, pembangunan madrasah diniyah, pelaksanaan pengajian atau Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), bantuan guru ngaji dan dai

### 3. BAZNAS Kabupaten Sragen

#### a) Penghimpunan ZIS

Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen menggunakan 2 model layanan. Adapaun kedua model yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, menggunakan layanan di luar jaringan (*daring*) atau *offline*. Layanan ini merupakan layanan setoran tunai langsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Sragen yang beralamat di Komplek Masjid BAZIS Kebayanan Sragen

Kedua, layanan dalam jaringan (*daring*) atau *online*. Dalam layanan ini, muzaki dipermudah dalam menyalurkan dana ZIS hanya

dengan ponsel pintar mereka. Pada layanan ini, muzaki mentransfer ke rekening yang disediakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sragen kemudian konfirmasi melalui *contact person* yang tertera.



Gambar 17. Rekening Baznas Sragen  
 Sumber: Akun Instagram BAZNAS Kabupaten Sragen

## b) Pendayagunaan ZIS

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS At-Taubah ayat 60 bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat. Begitu pula diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam penyaluran dana ZIS kepada para mustahik di Kabupaten Sragen melalui program-program yang ada. Sama halnya seperti BAZNAS Kabupaten Brebes, BAZNAS Kabupaten Sragen pun menerapkan dua pendayagunaan ZIS, yakni sistem konsumtif dan produktif. Berikut program pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sragen:

### 1) Sragen Cerdas

Dalam program Sragen cerdas ini terdapat beberapa bentuk penyaluran di antaranya sebagai berikut:

- (a) Bantuan peralatan sekolah siswa SMA/SMK/MA
- (b) Bantuan pendidikan Tahfidz Quran
- (c) Bantuan beasiswa pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa asuh
- (d) Bantuan beasiswa pendidikan SD/SMP/SMA, insentif guru tidak tetap dan honorer

## 2) Sragen Sehat

Dalam Program Sragen Sehat ini terdapat beberapa bentuk penyaluran di antaranya sebagai berikut:

- (a) Bantuan penambahan gizi balita/lansia
- (b) Bantuan pendampingan pengobatan
- (c) Program Sragen sejahtera
- (d) Bantuan modal usaha
- (e) Pelatihan kewirausahaan

## 3) Sragen Takwa

Dalam Program Sragen Takwa ini terdapat beberapa bentuk penyaluran di antaranya sebagai berikut:

- (a) Pembangunan masjid/ pesantren/ TPQ/ Madrasah Diniyah
- (b) Insentif kiai/ ustaz/ penjaga masjid
- (c) Bantuan santri

Dari beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sragen, dapat diklasifikasikan dalam kedua bagian pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

### 1) Bagian Pendistribusian

Program-program yang tergolong dalam bagian pendistribusian dana ZIS antara lain:

- (a) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- (b) Insentif Santri, Kyai, Guru Tidak Tetap (GTT).
- (c) Beasiswa SD SMP.
- (d) Bantuan pengobatan.
- (e) Pembangunan atau renovasi masjid.

### 2) Bagian Pendayagunaan.

Program-program yang tergolong dalam bagian pendayagunaan dana ZIS antara lain:

- (a) Lumbung pangan
- (b) Bantuan modal usaha
- (c) Beasiswa sarjana

## C. Performa Pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen

### 1. BAZNAS Kabupaten Banyumas

Setelah deskripsi BAZNAS Kabupaten Banyumas yang menggambarkan secara ringkas aspek-aspek pokok lembaga tersebut, selanjutnya dideskripsikan fokus penelitian ini. Deskripsi fokus yang pertama adalah performa pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, deskripsi fokus penelitian menggunakan perspektif para informan atau perspektif emik.

Deskripsi pertama, terkait penghimpunan zakat. Informan penelitian ini menjelaskan bahwa penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023 berasal dari: (1) penerimaan dana zakat maal; (2) penerimaan dana zakat fitrah; (3) penerimaan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat; dan (4) penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Berdasarkan penjelasan informan, yang kemudian divalidasi dengan dokumen, yakni laporan pengelolaan ZIS dan kinerja BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023, dapat diringkas dalam tabel 22 berikut.

Tabel 22  
Kinerja Penghimpunan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas  
Tahun 2023

No.	Jenis ZIS-DSKL	Hasil Penghimpunan Tahun 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Zakat Maal	16.865.043.007,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	33.361.187,00
3.	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	2.244.598.478,00
4.	Penerimaan DSKL	44.952.000,00
Jumlah		19.187.954.672,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Tabel 22 menggambarkan, jumlah penghimpunan 4 jenis ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar Rp19.187.954.672,00. Digambarkan pada tabel 22, penerimaan jenis dana

zakat maal merupakan penerimaan terbesar dibandingkan ketiga jenis ZIS-DSKL lainnya.

Keempat jenis penerimaan ZIS-DSKL sebagaimana tampak pada tabel 22 merupakan jenis penerimaan ZIS-DSKL yang dilaporkan kepada BAZNAS RI. Dengan demikian, keempat jenis penerimaan tersebut, sama untuk seluruh BAZNAS kabupaten/kota di Indonesia. Menariknya, selain keempat jenis penerimaan ZIS-DSKL sebagaimana tampak pada tabel 22 di atas, mulai tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki jenis penerimaan ke-5 yakni penerimaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerimaan dana CSR BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar Rp179.820.000,00.

Realisasi penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2023 di atas, dapat dibandingkan dengan realisasi penghimpunan tahun 2022 dan 2021. Dijelaskan oleh para informan, bahwa dilihat dari sisi rencana penerimaan, tahun 2023 menargetkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021. Untuk memvalidasi –triangulasi- data maupun metode, penjelasan informan penelitian tersebut, maka dibandingkan dengan data sekunder yakni dengan laporan keuangan tahun 2022 dan 2021. Adapun data selengkapnya untuk realisasi penghimpunan dana ZIS tahun 2022 dan 2021, adalah sebagaimana tabel 23 berikut.

Tabel 23  
Realisasi Penghimpunan Dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas  
Tahun 2021 dan 2022

No.	Jenis ZIS-DSKL	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Penerimaan Dana Zakat Maal	12.172.947.949,00	14.927.782.068,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	60.503.000,00	44.960.000,00
3.	Penerimaan Dana Zakat Infak/Sedekah	376.215.751,00	537.923.861,00
4.	Penerimaan DSKL	16.433.000,00	16.339.500,00
Jumlah		12.626.099.700,00	15.527.005.429,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan 2022

Tabel 22 dan 23 menggambarkan performa atau kinerja penghimpunan dana (*fundraising*) dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas selama 3 tahun, dari 2021–2023. Kecuali penerimaan dana zakat fitrah, tampak bahwa kinerja penghimpunan dana (*fundraising*) dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Agar lebih tampak gambaran performa atau kinerja penghimpunan dana (*fundraising*) dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas selama tahun 2021–2023, berikut gambaran rinci untuk setiap jenis dan keseluruhan penerimaan ZIS-DSKL. Penerimaan dana zakat maal tahun 2022 meningkat 22,6 persen dibandingkan tahun 2021, dan kembali meningkat 13 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penerimaan dana zakat maal selama tahun 2021–2023 sebesar 17,8 persen.


Berbeda dengan penerimaan dana zakat [mal](#), penerimaan dana zakat fitrah justru mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2021 hingga 2023. Dibandingkan penerimaan tahun 2021, penerimaan dana zakat fitrah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25,7 persen, dan kembali mengalami penurunan 25,8 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penurunan penerimaan dana zakat fitrah selama tahun 2021–2023 sebesar 25,75 persen.

Penerimaan dana zakat infak/sedekah tahun 2022 meningkat 43 persen dibandingkan tahun 2021, dan meningkat sangat signifikan sebesar 317,3 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penerimaan dana zakat infak/sedekah selama tahun 2021–2023 sebesar 180,2 persen.

Penerimaan DSKL tahun 2022 mengalami penurunan 0,6 persen dibandingkan tahun 2021, dan meningkat sangat signifikan sebesar 175,1 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penerimaan DSKL selama tahun 2021–2023 sebesar 87,3 persen.

Secara keseluruhan, hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 23 persen dibandingkan tahun 2021, dan kembali meningkat sebesar 23,6 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL Kabupaten Banyumas selama tahun 2021–2023 sebesar 23,3 persen.

Penerimaan dana setiap jenis ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2021–2023 tidak terlepas dari orang yang dikenai kewajiban membayar zakat (muzaki) dan orang yang berinfak (*munfiq*). Gambaran jumlah muzaki dan *munfiq* BAZNAS Kabupaten Banyumas, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 18. Jumlah Muzaki dan *Munfiq* BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2023

Gambar 18 menunjukkan jumlah muzaki dan *munfiq* BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2020–2023. Selama kurun waktu 4 tahun tersebut, rata-rata jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Banyumas sebanyak 6.919, di mana jumlah muzaki terbanyak pada tahun 2022 dan jumlah muzaki paling kecil atau sedikit tahun 2021. Sedangkan untuk *munfiq*, rata-rata jumlah *munfiq* BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2020 – 2023, sebanyak 1.245 orang, di mana jumlah *munfiq* terbanyak pada tahun 2020 dan jumlah *munfiq* paling kecil atau sedikit tahun 2023.

Perkembangan jumlah muzaki sebagaimana gambar 18 di atas, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas, seperti kampanye zakat di luar jaringan (*luring*) atau *offline* melalui: (1) spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Banyumas, (2) kampanye melalui surat ke berbagai instansi terkait, dan (3) sosialisasi/ audiensi mengenai zakat ke lembaga/sekolah. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melaksanakan kampanye zakat dalam jaringan (*daring*) atau *online* yang dilakukan melalui media sosial facebook (<https://www.facebook.com/baznasbms/>) maupun akun instagram (@baznasbanyumas). Berikut contoh bentuk kampanye zakat secara daring yang ada pada instagram BAZNAS Kabupaten Banyumas.



Gambar 19. Kampanye Zakat *Online* BAZNAS Kabupaten Banyumas  
Sumber: @baznasbanyumas

Selain contoh kampanye zakat dalam jaringan (*online*) di atas, penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui surat ke berbagai instansi terkait. Sebagai contoh, Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/345/2023 tentang optimalisasi penghimpunan dana dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah bagi ASN Kabupaten Banyumas. Melalui instruksi Bupati Banyumas tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi *nishob* zakat di wilayah Kabupaten Banyumas, diminta untuk

membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen dari penghasilan yang diterima setiap bulan melalui Baznas Kabupaten Banyumas melalui UPZ masing-masing.

Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/345/2023 tentang optimalisasi penghimpunan dana dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah bagi ASN Kabupaten Banyumas tidak hanya dikirimkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau institusi di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Agar instruksi tersebut diketahui oleh ASN di Kabupaten Banyumas, Bupati Banyumas melakukan sosialisasi Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/345/2023 di Pendopo Sipanji pada Rabu, 15 Februari 2023, sebagaimana gambar 20 berikut.



Gambar 20. Sosialisasi Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/345/2023  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2023.

Kegiatan penerbitan dan sosialisasi Instruksi Bupati Banyumas Nomor 451.12/345/2023 tentang optimalisasi penghimpunan dana dan pembayaran zakat, infak, dan sedekah bagi ASN Kabupaten Banyumas merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap upaya optimalisasi pemenuhan target maupun potensi dana ZIS di wilayah

Kabupaten Banyumas. Upaya Pemerintah Kabupaten di atas, tidak hanya dilakukan pada tahun 2023, namun juga dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Selain 2 aspek di atas, aspek lain yang menunjukkan performa pengelolaan ZIS-DSKL Baznas Kabupaten Banyumas adalah rencana dan realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL. Dijelaskan oleh wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Banyumas, tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menyusun rencana serta merealisasikan rencana pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang telah disusun. Berdasarkan informasi dari wakil ketua II, yang dikonfirmasi dengan dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas, dapat diuraikan realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL tahun 2023 sebagaimana tampak pada tabel 24 berikut.

Tabel 24  
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Berdasarkan Bidang BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan 2023

No.	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bidang Kemanusiaan	6.153.231.362,00	2.441.082.784,00
2.	Bidang Kesehatan	1.252.838.193,00	258.488.950,00
3.	Bidang Pendidikan	506.153.449,00	83.234.217,00
4.	Bidang Ekonomi	1.922.405.335,00	100.990.000,00
5.	Bidang Dakwah	3.604.376.815,00	1.397.001.646,00
6.	Bidang Operasional Amil	1.990.566.927,00	2.319.284.460,00
Jumlah		15.429.572.081,00	6.600.082.057,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Tabel 24 menggambarkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL berdasarkan bidang BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan 2023. Tampak jumlah keseluruhan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL maupun jumlah per bidang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Secara rinci, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL adalah sebagai berikut.

a) Program bidang kemanusiaan.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program kemanusiaan, meliputi santunan fakir miskin, bantuan hutang mustahik, bantuan bedah/ benah rumah, bantuan pemulihan (*recovery*) bencana, bantuan ibnu sabil, bantuan sembako fakir miskin, honor relawan program kemanusiaan. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk jenis ini adalah yang terbesar untuk tahun 2023 yakni sebesar Rp2.441.082.784,00.

b) Program bidang kesehatan

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program kesehatan, meliputi bantuan hutang pengobatan, bantuan biaya pengobatan, operasional ambulans, bantuan biaya hidup disabilitas, bantuan alat kesehatan, atau bantuan kesehatan lainnya, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan ini. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk program-program kesehatan tahun 2023 yakni sebesar Rp258.488.950,00.

c) Program bidang pendidikan

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat SD hingga perguruan tinggi, baik untuk program vokasi (diploma) maupun sarjana, bahkan pendidikan mahasiswa ke luar negeri. Tidak hanya untuk pendidikan umum, bantuan pendidikan santri dan pendidikan lainnya juga termasuk dalam kelompok penyaluran dana zakat untuk pendidikan. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk program-program pendidikan tahun 2023 yakni sebesar Rp83.234.217,00.

d) Program-program bidang ekonomi.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program ekonomi, meliputi bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan sarana prasarana usaha, bantuan ternak kelompok binaan, bantuan ternak

mustahik perorangan, bantuan modal usaha guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), bantuan pelatihan usaha dan lainnya, bantuan sarpras kantin sehat, honor relawan program ekonomi. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk program-program ekonomi tahun 2023 yakni sebesar Rp100.990.000,00.

e) Program-program bidang dakwah.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program dakwah-advokasi, meliputi kegiatan amaliah ramadan, paket sembako ramadan, santunan muallaf, bantuan insentif penyuluh agama/ guru TPQ/ RA/ MI/ MTs, santunan dai, bantuan kegiatan ormas Islam/ masjid/ musala, sarpras kemaslahatan umat, dan kurban berdayakan mustahik. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk program-program dakwah-advokasi tahun 2023 yakni sebesar Rp1.397.001.646,00.

f) Program bidang operasional amil.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program bidang operasional amil, meliputi belanja pegawai, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, beban administrasi dan umum, pengadaan aset tetap, beban penyusutan aset tetap, beban jasa pihak ketiga, amil UPZ, dan penggunaan lain-lain. Penyaluran dana ZIS-DSKL untuk bidang operasional amil adalah terbesar kedua pada tahun 2023 yakni sebesar Rp2.319.284.460,00.

Selain diuraikan berdasarkan bidang-bidang, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL berdasarkan *asnaf*. Apabila dilihat dari sisi tersebut, maka realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk setiap *asnaf* adalah sebagai berikut.

Tabel 25  
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten  
Banyumas Berdasarkan Asnaf Tahun 2023

No.	Penerima Manfaat	Tahun 2023 (Rp)
1.	<i>Asnaf</i> fakir-miskin	11.323.056.849,00
2.	<i>Asnaf</i> amil	2.319.284.460,00
3.	<i>Asnaf</i> mualaf	26.625.000,00
4.	<i>Asnaf</i> riqob	0,00
5.	<i>Asnaf</i> gharimin	97.402.770,00
6.	<i>Asnaf</i> fisabilillah	5.114.930.325,00
7.	<i>Asnaf</i> ibnu sabil	10.945.000,00
Jumlah		18.892.244.404,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2023

Tabel 25 menggambarkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Banyumas berdasarkan *asnaf* tahun 2023. Tampak pada tabel 25 di atas, jumlah dana ZIS-DSKL yang telah disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp18.892.244.404,00. Dana ZIS-DSKL terbesar (59,9 persen) didistribusikan dan didayagunakan untuk *asnaf* fakir-miskin. Penerima manfaat terbesar kedua adalah *asnaf* fisabilillah yang menerima 27,1 persen dari dana ZIS-DSKL tahun 2023. Tampak pada tabel tersebut ada kelompok *asnaf* yang tidak menerima manfaat dari pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL yaitu *asnaf* riqob. *Riqob* dimaknai dengan budak, yaitu orang yang dipekerjakan oleh majikan, yang pada saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan.

## 2. BAZNAS Kabupaten Brebes

Tidak berbeda dengan deskripsi BAZNAS Kabupaten Banyumas, setelah digambarkan secara ringkas aspek-aspek pokok dari BAZNAS Kabupaten Brebes, selanjutnya dideskripsikan fokus penelitian ini. Deskripsi fokus yang pertama untuk BAZNAS Kabupaten Brebes adalah performa pengelolaan zakat lembaga pengelola zakat tersebut. Deskripsi fokus penelitian ini pun menggunakan perspektif para informan atau perspektif emik, sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Deskripsi pertama, terkait penghimpunan zakat. Informan penelitian ini menjelaskan bahwa penghimpun zakat BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2022 berasal dari: (1) penerimaan dana zakat mal; (2) penerimaan dana zakat fitrah; (3) penerimaan dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat; dan (4) penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Berdasarkan penjelasan informan, yang kemudian divalidasi dengan dokumen, yakni laporan pengelolaan ZIS dan kinerja BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2022, dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 27  
Kinerja Penghimpunan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes  
Tahun 2023

No.	Jenis ZIS-DSKL	Hasil Penghimpunan Tahun 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Zakat Mal	5.114.447.541,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	15.492.000,00
3.	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	2.759.056.318,00
4.	Penerimaan DSKL	6.715.000,00
	Jumlah	7.895.710.859,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2023

Tabel 27 menggambarkan, jumlah penerimaan 4 jenis ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2023 sebesar Rp7.895.710.859,00. Tampak pula bahwa penerimaan jenis dana zakat maal masih merupakan penerimaan terbesar (64,8 persen) dibandingkan jenis-jenis ZIS-DSKL lainnya.

Agar dapat menggambarkan kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes, penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2023 akan dibandingkan dengan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2022 dan 2021. Adapun kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2021 dan 2022 adalah sebagaimana tampak pada tabel 28 berikut.

Tabel 28  
Realisasi Penghimpunan Dana ZIS-DSKL Kabupaten Brebes  
Tahun 2021 dan 2022

No.	Jenis ZIS-DSKL	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Zakat Mal	3.143.093.331,00	3.682.282.661,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	19.351.552,00	20.380.000,00
3.	Penerimaan Dana Infak/ Sedekah	0,00	2.440.847.118,00
4.	Penerimaan DSKL	0,00	0,00
Jumlah		3.162.444.883,00	6.143.509.779,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes  
Tahun 2021 dan 2022

Dengan membandingkan tabel 27 dengan tabel 28, dapat digambarkan kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2021 – 2023. Gambaran kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL yang bisa diperoleh, adalah gambaran berdasarkan jenis ZIS-DSKL maupun penghimpunan dana ZIS-DSKL secara keseluruhan.

Penerimaan dana zakat mal Baznas Kabupaten Brebes selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan peningkatan penerimaan jenis zakat tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan dana zakat mal tahun 2022 naik sebesar 17,2 persen, dan penerimaan dana zakat mal tahun 2023 naik sebesar 38,9 persen. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan dana zakat mal tahun 2021 – 2023 sebesar 28,1 persen.

Penerimaan dana zakat fitrah Baznas Kabupaten Brebes selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan peningkatan, namun menurun lagi pada tahun 2023. Penerimaan dana zakat fitrah tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, naik sebesar 5,31 persen. Namun demikian, penerimaan dana zakat fitrah pada tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 24 persen dibandingkan penerimaan tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan dana zakat fitrah tahun 2021 – 2023 sebesar – 9,3 persen.


Berbeda dengan penerimaan dana zakat fitrah, penerimaan dana infak/ sedekah Baznas Kabupaten Brebes tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena pada tahun 2021 BAZNAS

Kabupaten Brebes tidak menerima dana zakat jenis tersebut. Penerimaan dana infak/ sedekah tahun 2023 naik sebesar 13 persen dibandingkan penerimaan tahun 2022.

Penerimaan DSKL merupakan jenis ZIS-DSKL yang terakhir. Selama tiga tahun yakni 2020 – 2022, BAZNAS Kabupaten Brebes belum menerima DSKL. Pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Brebes menerima DSKL sebesar Rp6.715.000,00.

Berdasarkan gambaran perkembangan penerimaan ZIS-DSKL menurut jenis-jenisnya, dapat digambarkan perkembangan penerimaan ZIS-DSKL secara keseluruhan dari tahun 2021 – 2023. Berdasarkan tabel 27 dan 28, tampak bahwa penerimaan dana ZIS-DSKL Baznas Kabupaten Brebes selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan peningkatan penerimaan ZIS-DSKL. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, penerimaan dana ZIS-DSKL tahun 2022 naik signifikan sebesar 94,3 persen, dan penerimaan dana ZIS-DSKL tahun 2023 naik sebesar 28,5 persen. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan dana zakat mal tahun 2021 – 2023 sebesar 61,3 persen.

Kinerja pengumpulan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2020–2022 tidak terlepas dari orang yang dikenai kewajiban membayar zakat (muzaki). Gambaran jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Brebes selama 3 tahun tersebut, dapat dilihat pada gambar 20 berikut.




Gambar 20. Jumlah Muzakki BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2023

Gambar 20 memperlihatkan adanya penambahan jumlah muzaki selama tahun 2021 – 2023. Penambahan yang sangat signifikan tampak pada tahun 2022, yang meningkat hingga 271,82 persen. Penambahan sangat signifikan jumlah muzaki tersebut berimplikasi pada hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2022, yang meningkat hingga 63,89 persen dibandingkan penerimaan ZIS-DSKL tahun 2021.

Seperti halnya BAZNAS Kabupaten Banyumas, peningkatan jumlah muzaki sebagaimana gambar 20 di atas, tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes, seperti kampanye zakat di luar jaringan (*offline*) melalui: (1) spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Brebes, (2) kampanye melalui surat ke berbagai instansi terkait, dan (3) sosialisasi/audiensi mengenai zakat ke Lembaga/sekolah. BAZNAS Kabupaten Brebes juga melaksanakan kampanye zakat secara daring yang dilakukan melalui facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100014866026261>) maupun Instagram (@baznasbrebes). Berikut contoh bentuk kampanye zakat

secara daring yang ada pada instagram dan kampanye luring yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes



Gambar 21. Kampanye Zakat *Online* dan *Offline* BAZNAS Kabupaten Brebes  
Sumber: @baznasbrebes dan Dokumentasi Baznas

Kampanye zakat tidak hanya dilakukan secara daring dan luring dengan melalui pemasangan spanduk, penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Secara bersama-sama, Pemerintah Kabupaten Brebes dengan BAZNAS Kabupaten Brebes menyelenggarakan Gelar Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat pada Desember 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi zakat, infak, dan sedekah di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten brebes. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan di ruang OR Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Brebes, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Brebes Narjo, SH, Ketua Baznas Kabupaten Brebes KH Chusnan Zein, Ketua Pelaksana Harian/ Sekretaris Baznas Akrom Jangka Daosat, dan perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Dalam kesempatan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah tersebut, Wakil Bupati Brebes menyarankan agar BAZNAS Kabupaten Brebes menggunakan metode tur pameran atau pameran keliling (*roadshow*) di 17 kecamatan sebagai upaya jemput bola dan mengajak masyarakat

Kabupaten Brebes lebih sadar zakat. Adapun gambar dokumentasi Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat adalah sebagaimana gambar 22 berikut.



Gambar 20. Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat Kabupaten Brebes  
Sumber: Dokumentasi Kegiatan BAZNAS Kabupaten Brebes, 2023.

Selain dalam bentuk kegiatan bersama, dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes juga tampak dalam bentuk regulasi daerah yang mendukung pengelolaan zakat di Kabupaten Brebes. Setidaknya sudah ada 2 regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah Kab. Brebes No. 6 Th. 2006 tentang Pengelolaan Zakat, dan Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 13/0456/451.12/11/2023.

Selain aspek di atas, aspek lain yang menunjukkan performa pengelolaan ZIS-DSKL Baznas Kabupaten Brebes adalah pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL berdasarkan bidang tahun 2022–2023. Salah seorang informan penelitian dari BAZNAS Kabupaten Brebes menjelaskan secara garis besar pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL. Berdasarkan informasi dari informan, yang kemudian dikonfirmasi dengan dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes, dapat diuraikan realisasi

pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL Kabupaten Brebes tahun 2022–2023 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 29  
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL  
BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2022 – 2023

No.	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bidang Kemanusiaan	2.233.556.050,00	681.647.000,00
2.	Bidang Kesehatan	406.390.411,00	320.517.000,00
3.	Bidang Pendidikan	154.753.300,00	104.500.000,00
4.	Bidang Ekonomi	189.045.200,00	23.750.000,00
5.	Bidang Dakwah	744.223.500,00	877.748.350,00
6.	Bidang Operasional Amil	659.011.097,00	930.904.637,00
Jumlah		2.628.993.442,00	2.939.066.987,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2023

Tabel 29 di atas menggambarkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,8 persen dibandingkan tahun 2022. Tabel 29 juga menginformasikan, dari 6 bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL, hanya bidang dakwah dan operasional amil yang meningkat alokasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKLnya pada tahun 2023.

Realisasi program penyaluran tahun 2023 bidang pendidikan sebesar Rp104.500.000,00 dilaksanakan melalui program Brebes Cerdas yang merupakan program penunjang program kegiatan belajar mengajar. Program Brebes Cerdas memberikan bantuan biaya sekolah bagi yang tidak mampu, beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu dalam hal ekonominya.

Realisasi program penyaluran tahun 2023 bidang ekonomi sebesar Rp23.750.000,00 dilaksanakan melalui program Brebes Sejahtera yakni program BAZNAS Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik yang tidak mampu dan sedang membutuhkan bantuan berupa modal usaha. Selain memberikan bantuan modal usaha, melalui program Brebes Makmur dilaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dijalani. Program tersebut dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan

(*skill*) dan pembinaan mustahik. Salah satu contohnya adalah pelatihan tata boga, MUA atau *make-up*, pembuatan hantaran mustahik produktif sebagai bentuk kontribusi BAZNAS Kabupaten Brebes untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten tersebut.

Sedangkan realisasi program penyaluran tahun 2023 bidang kemanusiaan yang sebesar Rp681.647.000,00 dilaksanakan melalui program Brebes Peduli. Program Brebes Peduli merupakan program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau kondisinya kekurangan. Beberapa contoh program Brebes peduli yang pernah dilaksanakan adalah: (1) bantuan bahan pangan sembako di Desa Kalinusu Bumiayu bekerjasama dengan Kodim 0713 Brebes; (2) pengadaan air bersih, berupa bantuan 100 tangki air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekeringan; (3) bantuan penanggulangan bencana, misal pemberian bantuan modal bagi korban kebakaran pasar Losari Brebes; (4) santunan fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa melalui kegiatan safari Ramadhan yang dilaksanakan di Desa Sidamulya, Winduaji, Banjaratma, Kutayu, Kemurangkulon, Bantarkawung, Tanggungsari, Banjar Lor dan desa lainnya.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang kesehatan tahun 2023 sebesar Rp320.517.000,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut bertujuan meningkatkan derajat kesehatan para mustahik melalui zakat. Program bidang kesehatan meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan pengobatan, perbaikan gizi balita atau operasional rawat inap keluarga miskin Muslim.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang operasional amil tahun 2023 sebesar Rp930.904.637,00. Seperti halnya BAZNAS Kabupaten Banyumas, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program bidang operasional amil BAZNAS Kabupaten Brebes, meliputi belanja pegawai, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, beban administrasi dan umum, pengadaan aset tetap,

beban penyusutan aset tetap, beban jasa pihak ketiga, amil UPZ, dan penggunaan lain-lain.

Selain deskripsi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL berdasarkan bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes juga dapat dideskripsikan berdasarkan *asnaf*. Gambaran selengkapnya mengenai hal tersebut, tampak pada tabel 30 berikut.

Tabel 30  
Realisasi Program Penyaluran ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes Berdasarkan Asnaf Tahun 2022 dan 2023

No.	Penerima Manfaat	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	<i>Asnaf</i> fakir-miskin	2.255.960.000,00	4.573.797.200,00
2.	<i>Asnaf</i> amil	946.504.775,00	930.904.637,00
3.	<i>Asnaf</i> mualaf	18.923.800,00	4.895.200,00
4.	<i>Asnaf</i> riqob	0,00	0,00
5.	<i>Asnaf</i> gharimin	0,00	0,00
6.	<i>Asnaf</i> fisabilillah	2.303.588.311,00	677.209.690,00
7.	<i>Asnaf</i> ibnu sabil	4.273.000,00	10.875.000,00
	Jumlah	5.529.249.886,00	6.197.681.727,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2023

Tabel 30 menggambarkan realisasi program penyaluran ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes berdasarkan *asnaf* untuk tahun 2022 dan 2023. Tampak pada tabel 30 di atas, jumlah dana ZIS-DSKL yang telah disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp6.197.681.727,00 atau meningkat 12,1 persen. Penerima manfaat terbesar tahun 2022 adalah golongan *fisabilillah* (41,66 persen). Penerima manfaat terbesar kedua adalah *asnaf* fakir dan miskin yang sebesar 40,8 persen. Sedangkan untuk tahun 2023, penerima manfaat terbesar adalah *asnaf* fakir miskin (73,8 persen) dan kedua *asnaf* amil (15 persen). Terkait dengan penerima manfaat tersebut, berdasarkan pendataan yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes tahun 2022, diketahui ada 1.210 jiwa mustahik, baik yang tercatat maupun tidak tercatat nama dan alamatnya (*by name by address*), dengan jumlah desa sebaran mustahik sebanyak 297 desa. Pada tahun 2023 jumlah mustahik bertambah menjadi 26,577 jiwa.

### 3. BAZNAS Kabupaten Sragen

Seperti halnya pada deskripsi BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, setelah digambarkan secara ringkas aspek-aspek pokok dari BAZNAS Kabupaten Sragen, selanjutnya dideskripsikan fokus penelitian ini. Deskripsi fokus yang pertama untuk BAZNAS Kabupaten Sragen adalah performa pengelolaan zakat lembaga pengelola zakat tersebut. Deskripsi fokus penelitian ini pun menggunakan perspektif para informan atau perspektif emik, sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebagaimana deskripsi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, deskripsi pertama terkait performa pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen diawali dengan penghimpunan ZIS-DSKL. Informan penelitian ini menjelaskan bahwa penghimpun ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2022 berasal dari: (1) penerimaan dana zakat mal; (2) penerimaan dana zakat fitrah; (3) penerimaan dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat; dan (4) penerimaan DSKL. Berdasarkan penjelasan informan, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi dengan dokumen, yakni laporan pengelolaan ZIS dan kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2023, dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 31  
Kinerja Penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen  
Tahun 2023

No.	Jenis ZIS-DSKL	Hasil Penghimpunan Tahun 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Zakat Mal	11.738.641.777,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	0,00
3.	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	1.533.773.846,00
4.	Penerimaan DSKL	8.624.736,00
Jumlah		13.281.040.359,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS dan Kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2023

Tampak pada tabel 31, jumlah penerimaan ketiga jenis ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2023 sebesar Rp13.28.040.359,00.

Tampak pula bahwa penerimaan jenis dana zakat maal masih lebih besar (88, 4 persen) dibandingkan kedua jenis ZIS-DSKL lainnya.

Tidak berbeda dengan pemaparan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, agar dapat digambarkan kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen, maka hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2023 akan dibandingkan dengan hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL tahun 2021 dan 2022. Tabel 32 menggambarkan kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2021 dan 2022.

Tabel 32  
Kinerja Penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen  
Tahun 2021 dan 2022

No.	Jenis ZIS-DSKL	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Zakat Mal	8.574.013.785,00	10.642.346.235,00
2.	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	0,00	72.000,00
3.	Penerimaan Dana Infak/ Sedekah	745.928.600,00	824.291.981,00
4.	Penerimaan DSKL	900.000,00	14.812.974,00
	Jumlah	9.320.842.385,00	11.481.523.190,00

Sumber: Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL dan Kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2022.

Apabila tabel 31 dibandingkan dengan tabel 32, maka dapat dilihat kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2023. Gambaran kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL yang bisa diperoleh, meliputi gambaran berdasarkan jenis ZIS-DSKL maupun penghimpunan dana ZIS-DSKL secara keseluruhan.

Penerimaan dana zakat mal Baznas Kabupaten Sragen selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan peningkatan penerimaan jenis zakat tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan dana zakat mal tahun 2022 naik sangat signifikan sebesar 24,12 persen, dan penerimaan dana zakat mal tahun 2023 naik sebesar 10,3 persen. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan dana zakat mal tahun 2021 – 2023 sebesar 17,21 persen.

Berbeda dengan dana zakat mal yang diterima Baznas Kabupaten Sragen selama tahun 2021 – 2023, penerimaan dana zakat fitrah hanya pada tahun 2022. Penerimaan jenis zakat ini pun tidak besar karena hanya sebesar Rp72.000,00.

Tidak seperti penerimaan dana zakat fitrah, penerimaan dana infak/sedekah Baznas Kabupaten Sragen tahun 2022 meningkat sebesar 10,51 persen dibandingkan penerimaan jenis zakat tersebut tahun 2021. Penerimaan dana infak/sedekah tahun 2023 kembali naik sangat signifikan dibandingkan penerimaan tahun 2022, yakni sebesar 86,07. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan dana infaq/sedekah tahun 2021 – 2023 sebesar 48,29 persen.


DSKL merupakan jenis ZIS-DSKL yang relatif fluktuatif penerimaannya selama tahun 2021 – 2023. Penerimaan DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan dibandingkan penerimaan tahun 2021, yakni sebesar 1.545,89 persen.. Namun pada tahun 2023, penerimaan DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen turun signifikan yakni sebesar 41,78 persen.

Gambaran perkembangan penerimaan jenis-jenis ZIS-DSKL menurut jenis-jenisnya di atas, dapat untuk menggambarkan perkembangan penerimaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen secara keseluruhan dari tahun 2021 – 2023. Berdasarkan tabel 31 dan 32, tampak bahwa penerimaan dana ZIS-DSKL Baznas Kabupaten Sragen selama tahun 2021 – 2023 menunjukkan peningkatan penerimaan ZIS-DSKL. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, penerimaan dana ZIS-DSKL tahun 2022 naik sebesar 23,18 persen. Penerimaan dana ZIS-DSKL tahun 2023 kembali naik dibandingkan tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 15,67 persen. Dengan demikian, rata-rata kenaikan penerimaan ZIS-DSKL Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2023 sebesar 19,43 persen.

Meski kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel 31 dan 32 di atas, BAZNAS Kabupaten

Sragen telah merumuskan dan melaksanakan strategi penghimpunan dana ZIS-DSKL. Adapun strategi yang dimaksud adalah: (1) memperbanyak UPZ. Setidaknya, BAZNAS Kabupaten Sragen telah memiliki 458 UPZ, yang tersebar di 39 UPZ instansi atau dinas/badan/kantor, 20 UPZ kecamatan, 20 UPZ UPTD P dan K, 21 UPZ instansi vertikal dan BUMD, 68 UPZ sekolah negeri, dan 290 UPZ masjid; (2) zakat/infak PNS melalui pemotongan oleh bendahara gaji; (3) penghimpunan dana zakat masyarakat melalui UPZ masjid; (4) melakukan sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penggunaan sudut muzaki (*muzaki corner*) dan *Simbalite/* layanan jemput zakat; dan (5) membuka konter layanan konsultasi dan pelayanan zakat di hari bebas kendaraan (*car free day*).

Sebagaimana BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, kinerja penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2021–2023 tidak terlepas dari orang yang dikenai kewajiban membayar zakat (muzaki). Gambaran jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Sragen selama 3 tahun tersebut, dapat dilihat pada gambar 22 berikut.



Gambar 22. Jumlah Muzaki BAZNAS Kabupaten Sragen  
Tahun 2020 – 2022

Gambar 22 menampilkan adanya penambahan jumlah muzaki selama tahun 2021 – 2023. Penambahan yang sangat signifikan tampak

pada tahun 2022, yang meningkat hingga 1.856,8 persen. Sedangkan penambahan jumlah muzaki pada tahun 2023 sebesar 33,6 persen bila dibandingkan dengan jumlah muzaki tahun 2022.

Penambahan sangat signifikan jumlah muzaki pada tahun 2022 tidak dibarengi dengan peningkatan yang signifikan pada hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2022. Pada tahun 2022, hasil penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen yang meningkat “hanya” 23,18 persen dibandingkan penerimaan ZIS-DSKL tahun 2021. Sementara, penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2023 meningkat sebesar 15,67 persen, bila dibandingkan dengan hasil penghimpunan dana tahun 2022.

Tidak berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, peningkatan jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Sragen tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan lembaga pengelola zakat tersebut. Adapun upaya yang dimaksud adalah kampanye zakat di luar jaringan (*offline*) melalui: (1) surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Sragen tentang himbuan membayar zakat; (2) spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Sragen, (3) *press release* di media massa; (4) spot iklan di radio (dilakukan selama bulan Ramadan); (4) *talkshow* secara langsung di radio menjelang buka puasa, dan (5) buletin Zakkaaha. BAZNAS Kabupaten Sragen juga melaksanakan kampanye zakat dalam jaringan (*daring*) yang dilakukan melalui *website* BAZNAS (<https://kabsragen.baznas.go.id/>), akun facebook remi (<https://www.facebook.com/baznaskabsragen>), maupun instagram (@baznassragen). Berikut contoh bentuk kampanye zakat daring yang ada di instagram BAZNAS Kabupaten Sragen.



Gambar 23. Kampanye Zakat Daring BAZNAS Kabupaten Sragen  
Sumber: @baznassragen

Selain aspek di atas, aspek lain yang menunjukkan performa pengelolaan ZIS-DSKL Baznas Kabupaten Sragen adalah pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL berdasarkan bidang tahun 2022–2023. Salah seorang informan penelitian dari BAZNAS Kabupaten Sragen menjelaskan secara garis besar pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL. Berdasarkan informasi dari informan, yang kemudian dikonfirmasi dengan dokumen BAZNAS Kabupaten Sragen, dapat diuraikan realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL Kabupaten Sragen tahun 2022–2023 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 33

Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL  
BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2022 – 2023

No.	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bidang Kemanusiaan	3.387.521.140,00	1.685.688.691,00
2.	Bidang Kesehatan	250.340.195,00	176.867.550,00
3.	Bidang Pendidikan	2.124.671.713,00	10.250.000,00
4.	Bidang Ekonomi	1.092.897.085,00	136.264.000,00
5.	Bidang Dakwah	2.975.472.816,00	333.646.318,00
6.	Bidang Operasional Amil	1.794.513.437,00	1.412.961.103,00
	Jumlah	11.625.416.386,00	3.755.677.662,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan 2023

Tabel 33 menggambarkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen yang meliputi bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan operasional amil. Tampak pada tabel 33, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL tahun 2023 mengalami penurunan pada semua bidang, termasuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL. Secara keseluruhan, bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 67,70 persen.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang kemanusiaan tahun 2023 sebesar Rp1.685.688.691,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut untuk melaksanakan program Sragen Peduli yakni program bantuan BAZNAS Kabupaten Sragen kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin. Program atau kegiatan yang termasuk dalam bidang kemanusiaan atau Sragen Peduli antara lain santunan lansia jompo, santunan keluarga miskin, bantuan kepada musafir (*asnaf ibnu sabil*) yang kehabisan bekal atau pemberian aset material, seperti logistik bahan pangan sebagai bentuk tanggap bencana. Salah satu contoh yang termasuk dalam kegiatan ini adalah bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan, seperti bantuan 16.000 liter air bersih ke Gilirejo baru, Miri, Kabupaten Sragen.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang kesehatan tahun 2023 sebesar Rp176.867.550,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut untuk melaksanakan program Sragen Sehat, yang merupakan program BAZNAS Kabupaten Sragen yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan para mustahik melalui zakat. Program bidang kesehatan meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan pengobatan, perbaikan gizi balita atau operasional rawat inap keluarga miskin.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang pendidikan tahun 2023 sebesar Rp10.250.000,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut untuk melaksanakan program Sragen Cerdas yakni program BAZNAS Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk mencerdaskan umat (mustahik) melalui zakat. Bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk dalam bidang pendidikan adalah: (1) bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA; (2) bantuan biaya Pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa asuh; adapun mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan dari program Sragen Cerdas ini adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Salatiga, UIN Walisongo Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Akademi Keperawatan (Akper) Yappi Sragen, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Madina Sragen, Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, dan Universitas Telkom; (3) insentif Guru Agama Islam Tidak Tetap (GTT) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan (4) bantuan beasiswa mahasiswa pintar BAZNAS Sragen.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi tahun 2023 sebesar Rp136.264.000,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut untuk melaksanakan program Sragen Makmur atau Sragen Sejahtera, yakni program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Sragen bagi para mustahik untuk meningkatkan ekonominya. Program tersebut terdiri dari: (1) modal usaha duaafa; (2) program ekonomi produktif; (3) peduli warga binaan Lembaga pemasyarakatan Sragen; (4) pendidikan pelatihan keterampilan kerja; dan (5) bimbingan teknik daring (*go online*) produk mustahik. Salah satu contoh kegiatan yang termasuk dalam program Sragen Makmur adalah

bantuan modal dan alat usaha untuk 21 mustahik pada bulan Juni 2021 dengan total dana yang didistribusikan sebesar Rp53.625.000,00.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang dakwah tahun 2023 sebesar Rp333.646.318,00. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang tersebut untuk melaksanakan program Sragen Takwa. Program Sragen Takwa merupakan program bagi para mustahik untuk meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Bentuk-bentuk kegiatan dari program Sragen Taqwa adalah: (1) bantuan ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an atau MTA, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, MUI); (2) insentif kiai dan ustaz pondok pesantren; (3) insentif ustadz madrasah diniyah; (4) santunan penjaga masjid se-Kabupaten Sragen; (5) santunan mualaf; (6) santunan santri pondok pesantren dan panti miskin; dan (7) bina tempat ibadah (sertifikasi tanah wakaf). Salah satu contoh kegiatan yang termasuk dalam program Sragen Takwa adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen dengan total dana yang didistribusikan sebesar Rp118.621.000,00 selama periode Januari – Juni 2021.

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang oprasional amil tahun 2023 sebesar Rp1.412.961.103,00. Tidak berbeda dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Brebes, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk program-program bidang operasional amil BAZNAS Kabupaten Sragen, meliputi belanja pegawai, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, beban administrasi dan umum, pengadaan aset tetap, beban penyusutan aset tetap, beban jasa pihak ketiga, amil UPZ, dan penggunaan lain-lain.

Selain hal di atas, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL BAZNAS Kabupaten Sragen dapat dideskripsikan berdasarkan *asnaf*. Gambaran selengkapnya mengenai hal tersebut, tampak pada tabel 30 berikut.

Tabel 34  
 Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL  
 BAZNAS Kabupaten Sragen Berdasarkan Asnaf Tahun 2023

No.	Penerima Manfaat	Jumlah (Rp)
1.	<i>Asnaf</i> fakir-miskin	7.899.117.289,00
2.	<i>Asna famil</i>	1.412.961.103,00
3.	<i>Asnaf mualaf</i>	0,00
4.	<i>Asnaf riqob</i>	0,00
5.	<i>Asnaf gharimin</i>	0,00
6.	<i>Asnaf sabilillah</i>	2.757.750.545,00
7.	<i>Asnaf ibnu sabil</i>	15.312.210,00
Jumlah		12.085.141.147,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2023

Tabel 30 menggambarkan realisasi program penyaluran ZIS DSKL BAZNAS Kabupaten Brebes berdasarkan *asnaf* tahun 2023. Tampak pada tabel 30 di atas, penerima manfaat terbesar adalah golongan masyarakat fakir-miskin, sebesar 65,4 persen dari jumlah pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL Kabupaten Sragen tahun 2023. Tingginya jumlah ZIS-DSKL yang didistribusikan dan didayagunakan kepada *asnaf* fakir-miskin, tampak sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen masih 12,87 persen.

#### D. Efektivitas Pengukuran IZN Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sragen.

Publikasi “Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)” tahun 2016 menjelaskan bahwa IZN merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN diharapkan menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauhmana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan sejauhmana institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.<sup>165</sup>

<sup>165</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020), hlm. 1

Secara umum, konsep pengukuran IZN dilakukan dengan melihat 2 (dua) dimensi pembentuknya, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan peran dan kontribusi pemerintah dan Masyarakat secara agregat dalam membangun institusi zakat di daerah bersangkutan. Dimensi ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan basis data lembaga zakat, yang kemudian diturunkan menjadi 3 variabel, yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki individu, dan muzaki badan usaha. Sementara, dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki 2 (dua) indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam 4 variabel yang mengukur performa Lembaga dari aspek pengumpulan dana, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan 5 (lima) variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, Pendidikan, Kesehatan, dan kemandirian.<sup>166</sup>

Sesuai dengan tujuan dari penyusunan IZN di atas, berikut digambarkan bagaimana efektivitas pengukuran IZN pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Sragen. Deskripsi efektivitas yang dimaksud, dilakukan sesuai urutan penulisan BAZNAS kabupaten tersebut.

## **1. BAZNAS Kabupaten Banyumas.**

### **1.1. Dimensi Makro**

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa dimensi makro terdiri atas beberapa indikator. Adapun indikator yang dimaksud adalah indikator regulasi, dukungan APBA, dan basis data kelembagaan. Berikut deskripsi masing-masing indikator berdasarkan penjelasan informan dan dokumen pendukungnya.

---

<sup>166</sup> Ibid, hlm.4

a. Indikator Regulasi

Penetapan indikator regulasi ini, berkaitan dengan perlunya dukungan pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Guna mendukung hal tersebut, diperlukan tata kelola yang baik, landasan hukum yang kuat, dan manajemen yang profesional. Dasar hukum yang jelas akan menjadi fundamental pengembangan zakat di setiap negara, tidak terkecuali pengembangan di daerah yang menjadi bagian dari suatu negara. Dengan demikian, indikator regulasi menjelaskan apakah ada peraturan daerah zakat dan/atau kebijakan di Kabupaten Banyumas yang dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat di kabupaten tersebut. Berkaitan dengan indikator regulasi, berikut tabel kriteria penilaian indikator regulasi daerah.

Tabel 35  
Kriteria Penilaian Indikator Regulasi Daerah

Kondisi Aktual BAZNAS Kabupaten Banyumas	Skor	Indeks	Kinerja
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/777 Tahun 2017	5	1	Sangat Baik
2. Surat Edaran Nomor 451.12/699			

Sumber: Data Primer dan Sekunder, Diolah

Terkait dengan variabel regulasi daerah, informan menjelaskan bahwa BAZDA Kabupaten Banyumas memiliki 2 (dua) kebijakan daerah yang dinilai dapat mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS-DSKL di Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang pertama adalah Keputusan Bupati Nomor 451/624/tahun 2022 Tentang Pengangkatan Nasional 2027 Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027. Keputusan Bupati Banyumas ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027. Keputusan Bupati tersebut juga landasan hukum yang kuat serta memberi kewenangan bagi pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas, termasuk melakukan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas penghimpunan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS-DSKL di Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Indikator Dukungan APBD

c. Indikator Basis Data Kelembagaan

## 1.2. Dimensi Mikro

IZN merupakan sebuah indeks paduan yang diciptakan dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional. Dengan indikator yang terdapat pada IZN diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, serta dapat memberikan gambaran sudah sampai pada tahap mana dalam membangun zakat, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah.

Komponen IZN memiliki dua dimensi, yaitu dimensi makro dan mikro. Dimensi makro mendefinisikan peran dan kontribusi pemerintah secara komposit dalam pembangunan institusi zakat di daerah yang bersangkutan. Kemudian dimensi makro mempunyai tiga komponen penyusun, yaitu regulasi, dukungan pemerintah, dan basis data lembaga zakat. Indikator basis data memiliki turunan lagi yakni tiga variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Dimensi mikro mendeskripsikan manajemen lembaga zakat dan penerima manfaat zakat. Terdapat dua indikator yang ada dalam dimensi mikro, yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat bagi mustahik. Indikator performa lembaga zakat diturunkan ke dalam empat variabel yakni dari aspek penghimpunan dana, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sementara indikator dampak zakat merupakan gabungan lima variabel untuk mengamati dampak zakat dari sisi ekonomi, spritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

Dalam penyajiannya, terdapat penyesuaian komponen penyusun IZN tahun 2020 yang merujuk pada SK Kepala Kajian Strategis BAZNAS

Nomor: 07/PUSKAS-BAZNAS/II/2020 tentang komponen dan formula perhitungan IZN dengan beberapa poin penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 35  
Komponen Indeks Zakat Nasional 2020

Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro	0.30	Regulasi (X11)	0.40	Regulasi	1.00
(X1)		Database lembaga zakat(X13)	0.40	Dukungan APBN/APBD (X1)	1.00
				Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik (X131)	0.30
				Rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim (X132)	0.40
				Rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha (X133)	0.30
Mikro (X2)	0.70	Kelembagaan (X21)	0.40	Penghimpunan dana (X211)	0.30
				Pengelolaan (X212)	0.20
				Penyaluran (X213)	0.30
				Pelaporan (X214)	0.20
		Dampak Zakat (X22)	0.60	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X221)	0.50
				Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X222)	0.20
				Kemandirian (X223)	0.30

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya bobot indeks dimensi makro menjadi 30% dan indeks dimensi mikro menjadi 70%. Kemudian dalam dimensi makro mengalami perubahan bobot yakni regulasi menjadi sebesar 40%, dukungan APBN/APBD menjadi 20%, dan basis data lembaga zakat sebesar 40%. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian kembali bobot dari komponen IZN dan penambahan beberapa variabel

untuk menyajikan pengukuran yang lebih spesifik atas variabel-variabel penyusun IZN. Bapak Muhammad Hasbi Zaenal selaku Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyampaikan bahwa perubahan dilakukan karena melihat informasi dari BAZNAS, melihat dari data program/target tahunan dari BAZNAS. Pertimbangan berikutnya, mengapa impact menjadi komposisinya termasuk lumayan banyak, karena sasaran dari zakat adalah kesejahteraan.

Dalam implementasi IZN, BAZNAS Banyumas dinilai memiliki kinerja yang bagus. Dilihat dari IZN, komponen variabel secara data, secara program untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah tersedia. Komponen kesejahteraan, dan komponen yang lainnya bisa menjadi naik dikarenakan BAZNAS Banyumas pada tahun 2023 sedang gencar-gencarnya untuk mengadakan program produktif.

Tabel 36  
Nilai IZN BAZNAS Kabupaten Banyumas 2020-2022

No.	Dimensi IZN	Skor		
		2020	2021	2022
1.	Regulasi	1,00	1	1
2.	Dukungan APBN	0,75	1	0,75
3.	Basis Data ( <i>Database</i> )	0,33	0,63	0,63
4.	Kelembagaan	0,68	0,60	0,83
5.	Dampak Zakat	0,28	0,50	0,34
6.	Makro	0,68	0,85	0,80
7.	Mikro	0,44	0,54	0,54
8.	IZN	0,51	0,63	0,61
9.	Kategori IZN	Baik	Baik	Baik

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

BAZNAS Banyumas sedang menjalankan berbagai program produktif, dengan misi memuzakikan mustahik, serta memberantas kemiskinan. Hal ini sesuai dengan arahan dari BAZNAS RI, dimulai dari penyesuaian program, sehingga menyebabkan indeks penilaian menjadi tinggi.

IZN versi internal BAZNAS Banyumas belum berjalan sehingga menjadikan setiap tahunnya menggunakan pedoman dari pusat. Saat ini

BAZNAS Banyumas sendiri sedang merencanakan strategi untuk meningkatkan program produktif. Beberapa strateginya yaitu:

a. Bekerjasama dengan Lembaga

BAZNAS Banyumas bekerjasama dengan lembaga seperti Lazismu, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, lembaga sosial, serta menjalin mitra dengan berbagai perusahaan guna sebagai penguatan kelembagaan melalui program-program untuk membantu mustahik.

b. Mengadakan Pelatihan

Program produktif BAZNAS Banyumas memberikan pelatihan kepada mustahik, tidak hanya berhenti pada pelatihan saja, tetapi lebih dari itu. Terdapat langkah selanjutnya yaitu pendampingan, monitoring dan pembinaan. Pembinaan dilakukan secara 3 bulan sekali dengan dibentuk kelompok per wilayahnya. Harapan dengan adanya seperti ini, minimal seluruh mustahik bisa menjadi *munfiq*.

Menilik dari IZN pada dimensi makro khususnya pada indikator basis data adalah sebesar 30% dari 40 % berbicara tentang jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik. Mengenai ini perlu dianalisis dan menjadi perhatian bagi setiap lembaga zakat atau BAZNAS setiap kota/kabupaten maupun provinsi. Berikut data jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Tabel 37

Data Jumlah Muzzaki Perorangan Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Muzaki	Jumlah <i>Munfiq</i>
1.	2020	7.237	2.338
2.	2021	6.114	1.705
3.	2022	7.442	482
4.	2023	6.886	457

Sumber: BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2023

Tabel 38  
Data UPZ Aktif BAZNAS Kabupaten Banyumas

No.	UPZ	Jumlah UPZ			
		2020	2021	2022	2023
1	OPD	30	29	29	29
2	BUMD	5	6	8	5
3	Instansi Vertikal	6	6	7	7
4	Fasilitas Kesehatan	2	2	2	2
5	Kecamatan	27	27	27	27
6	Puskesmas	39	40	40	40
7	MAN/SMAN/ SMKN	16	14	15	0
8	MTSN/SMPN	68	69	75	69
9	Korwilcam Dindik	27	27	27	27
10	Kelurahan	13	9	14	14
11	Desa	43	52	81	101
12	Masjid/Mushola	13	9	3	2
13	Perusahaan	1	5	2	2
<b>TOTAL UPZ</b>		<b>290</b>	<b>295</b>	<b>330</b>	<b>325</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2023

Sejauh ini basis data muzaki mulai membaik, sebelumnya data masuk OPD dilakukan secara kolektif, sekarang sudah menggunakan sistem dengan nama (*by name*). Lain halnya dengan mustahik karena masih diupayakan integrasinya, yakni pertama memiliki prosedur alur yang jelas untuk calon mustahik yang mengajukan bantuan agar tepat sasaran sesuai dengan 8 asnaf.

Dalam IZN pada dimensi mikro terdapat variabel kemandirian. Mengenai ini kemandirian dalam orientasi BAZNAS Banyumas adalah program atau bantuan yang diberikan dapat berhasil me-muzaki-kan mustahik. Pengawasan yang dilakukan secara kontinyu sampai mustahik mampu berdaya dan berdiri sendiri ini adalah akhir dampak yang telah dihasilkan. Diharapkan selain dapat menjadikan mandiri, di sisi lain dapat membuka lapangan kerja untuk yang lainnya.

Sejatinya dengan skor nilai tinggi yang diberikan oleh BAZNAS RI kepada BAZNAS Banyumas tidak menjadikan pengaruh yang berarti.

Hanya sebatas perbaikan dari lembaga internal sehingga tidak berpengaruh kepada masyarakat khususnya. Hasil penilain IZN belum pernah ada penjelasan secara detail dari skor yang ada. Harapan dari Baznas Banyumas kalau ada detail, untuk periode selanjutnya bisa lebih siap menyiapkan strategi program sebagai langkah untuk mendapatkan skor yang lebih maksimal karena dari aplikasi penilaian IZN skor final tidak muncul.

## 2. BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Brebes memiliki nilai IZN yang cukup baik setelah tahun 2020 mempunyai nilai kurang baik. Beberapa strategi program di laksanakan dengan tujuan memperbaiki kinerja pengelolaan lembaga. Nilai IZN naik dari kurang baik di tahun 2020 menjadi cukup baik di tahun 2021 dan 2022.

Tabel 39  
Nilai IZN BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022

No.	Dimensi IZN	Skor		
		2020	2021	2022
1.	Regulasi	0,59	1,00	1,00
2.	Dukungan APBN	0,00	0,00	0,00
3.	Basis Data ( <i>Database</i> )	0,23	0,3	0,23
4.	Kelembagaan	0,58	0,62	0,82
5.	Dampak Zakat	0,20	0,63	0,47
6.	Makro	0,29	0,52	0,49
7.	Mikro	0,68	0,62	0,61
8.	IZN	0,33	0,59	0,57
9.	Kategori IZN	Kurang Baik	Cukup Baik	Cukup Baik

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Pada dimensi makro, BAZNAS Brebes bersinergi dengan Pemerintah Daerah terkait pengadaan RSB (Rumah Sehat Baznas). RSB adalah bentuk hibah dari Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pemicu untuk penghimpunan dana zakat yang nantinya agar dipergunakan muzaki untuk mempercayakan zakatnya pada BAZNAS Brebes. Selain itu, pada dimensi mikro untuk skor pendistribusian sudah sesuai dengan Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Program yang ada di dalam RKAT adalah seperti program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Dalam hal ini seluruhnya sudah menjangkau,

walaupun dalam hal lain BAZNAS Brebes pada pendistribusian masih dominan kepada kemanusiaan dikarenakan Brebes banyak bagian rawan bencana, sehingga menyebabkan pendistribusian produktif masih terbilang kecil.

Dalam memenuhi kinerja lembaga, BAZNAS Brebes mempunyai kendala dikarenakan mustahik belum bisa sepenuhnya menjadi muzaki/*munfiq* karena kurangnya sumber daya pendamping, sebagaimana adanya pendamping adalah agar program berjalan dengan baik.

Menanggapi hal itu, BAZNAS Brebes mempunyai beberapa strategi yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan nilai IZN:

a) Meningkatkan jumlah penghimpunan dana

BAZNAS Brebes dalam meningkatkan penghimpunan dana dengan gencatan sosialisasi zakat kepada ASN dan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Kabupaten Brebes.

b) Memantapkan regulasi yang ada dengan lebih baik

Mengenai regulasi, BAZNAS Brebes mendapatkan regulasi dari Pemerintah Daerah yakni berupa tanah hibah yang dibangun menjadi Rumah Sehat Baznas (RSB) bertujuan untuk membantu para mustahik, anak, yatim, dan duafa, dan masyarakat lainnya dalam memperoleh layanan kesehatan dan pengobatan.

c) Mendongkrak dengan program

BAZNAS Brebes mengerahkan program produktif, berbagai program telah diluncurkan. Salah satunya yakni *Z-tea*, program ini adalah pemberian modal dan juga pelatihan untuk mustahik dalam bidang FnB berupa minuman teh. Bermodalkan Rp 2.600.000 sudah bisa menjalankan usaha teh, dan kemudian hasil dari usahanya bisa diinfakkan kepada BAZNAS Brebes. Saat ini sudah ada 15 gerai atau saluran (*outlet*) yang didirikan, dan akan berkembang seiring berjalannya tahun.

d) Menambah jumlah dukungan APBD

Dalam tugasnya menjalankan pengelolaan zakat, BAZNAS juga perlu mendapatkan dukungan dari APBD. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Poin pentingnya, pemda dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD 2023 untuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

e) Pelaporan diaudit setiap tahun

Laporan keuangan dari sebuah perusahaan ataupun lembaga wajib untuk diaudit pertahunnya. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang lembaga dan mengukur telah sejauh mana kinerja suatu lembaga berjalan dengan baik. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan transparansi zakat di Indonesia.

Basis data muzaki, BAZNAS Brebes memiliki skor yakni 0,17. Jumlah ini dapat dilihat dari 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2021.

Tabel 40  
Jumlah Muzaki Baznas Kabupaten Brebes Tahun 2020-2021

No.	Tahun	Jumlah Muzaki
1.	2020	200 orang
2.	2021	428 orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes, 2023

Berdasarkan jumlah muzaki yang tercatat didominasi oleh para ASN, sedangkan untuk pengusaha atau dari masyarakat umum sedang diupayakan oleh BAZNAS Brebes melalui sosialisasi. Dari hasil nilai IZN yang muncul berpengaruh sebagai evaluasi dan motivasi untuk membenahan dan meningkatkan kinerja atau performa.

### 3. BAZNAS Kabupaten Sragen

BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki nilai yang baik pada dimensi makro dan mikro yang dilansir dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020. Nilai dimensi makro BAZNAS Kabupaten Sragen dinilai (baik) dengan tiga indikator penyusun dimensi makro yakni regulasi, dukungan

APBD, dan basis data lembaga zakat. Indikator regulasi mencapai nilai sempurna atau 1,00 yang menunjukkan bahwa terdapat peraturan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Sragen dan Bupati terlibat secara aktif dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah tersebut. Namun hal ini tidak diikuti dengan dukungan APBD untuk membiayai kegiatan operasional BAZNAS yang dibuktikan dengan nilai indeks sebesar 0,25 yang berarti bahwa bantuan APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya dapat mencakup sekurang-kurangnya 20% biaya operasional.

Indikator ketiga yakni basis data juga serupa dengan skor dukungan APBD yang mendapat nilai 0,40 (kurang baik). Terdapat tiga variabel penyusun indikator tersebut yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik, rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di tingkat kabupaten dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat kabupaten. Nilai dari variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik sebesar 1,00 yang berarti BAZNAS Kabupaten Sragen telah memiliki seluruh jenis basis data yang dibutuhkan yaitu basis data jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzaki, jumlah mustahik serta peta persebarannya dan aktif menggunakan SiMBA. Variabel kedua dan ketiga yang membentuk indikator basis data adalah rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Kabupaten Sragen. Variabel rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga mendapatkan nilai Kurang Baik (0,25) karena hanya 1-3,9% rumah tangga muslim di Kabupaten Sragen yang telah terdaftar sebagai muzaki di BAZNAS. Kemudian pada rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Kabupaten Sragen mendapatkan nilai 0,00 yang disebabkan rasionya kurang dari 1%.

Nilai dimensi IZN pada BAZNAS Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dan penurunan. Pada skor basis data jika dibandingkan antara 2020 dengan 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,10 skor. Selain basis data, penurunan nilai juga terlihat pada dimensi makro yang menurun sebanyak 0,04, dari 0,61 menjadi 0,57 pada tahun 2020-2021. Penurunan

skor ini dipengaruhi oleh penyusun dimensi makro, yang di antaranya regulasi, dukungan APBD, dan basis data lembaga zakat.

Hal ini berbanding terbalik dengan skor pada dimensi dampak zakat, kelembagaan, dan dimensi mikro, di mana masing masing dimensi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0.14 (dimensi dampak zakat), 0.02 (kelembagaan), dan sebesar 0.08 pada dimensi mikro. Hal ini cukup membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Sragen mampu untuk berkembang dalam hal dampak zakat.

Tabel 41  
Nilai IZN Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021

No.	Dimensi	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Regulasi	1,00	1,00	1,00
2.	Dukungan APBD	0,25	0,25	0,75
3.	Basis data (Database)	0,40	0,30	0,40
4.	Kelembagaan	0,65	0,67	0,88
5.	Dampak Zakat	0,69	0,83	0,86
6.	Makro	0,61	0,57	0,71
7.	Mikro	0,68	0,76	0,87
8.	IZN	0,66	0,70	0,82
9.	Kategori IZN	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021

#### 4. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penilaian IZN untuk 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen untuk tahun 2020-2022.

Tabel 42  
Nilai IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen tahun 2020

No	BAZNAS	IZN	Tahun 2020						
			Dimensi		Indikator Dimensi Makro			Indikator Dimensi Mikro	
			Makro	Mikro	Regulasi	Dukungan APBN	Basis data (Database)	Kelembagaan	Dampak Zakat
1	BAZNAS Kabupaten Banyumas	0.51	0.68	0.44	1.00	0.75	0.33	0.68	0.28

2	BAZNAS Kabupaten Brebes	0.33	0.29	0.35	0.50	0.00	0.23	0.58	0.20
3	BAZNAS Kabupaten Sragen	0.66	0.61	0.68	1.00	0.25	0.66	0.66	0.69

Tabel 43  
Indikator pembentuk Dimensi Makro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen Tahun 2020

No	BAZNAS	Tahun 2020									
		Indikator Basis Data			Indikator Kelembagaan				Indikator Dampak Zakat		
		Jumlah lembaga zakat esmi, muzaki, dan mustahik	Rasio Muzaki Individu	Rasio Muzaki Badan	Penghimpunan dana	Pengelolaan	Penyaluran	Pelaporan	Indeks kesejahteraan CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian
1	BAZNAS Kab. Banyumas	0.75	0.25	0.00	0.75	0.75	0.86	0.25	0.00	0.50	0.59
2	BAZNAS Kab. Brebes	0.75	0.00	0.00	0.63	0.50	0.80	0.25	0.00	0.25	0.49
3	BAZNAS Kab. Sragen	1.00	0.25	0.00	0.25	1.00	0.76	0.75	0.25	0.50	0.72

Tabel 44  
Nilai IZN dan Indikator Pembentuk Dimensi Makro dan Mikro Kabupaten Banyumas, Brebes dan Sragen tahun 2021

No	BAZNAS	IZN	Tahun 2021						
			Dimensi		Indikator Dimensi Makro			Indikator Dimensi Mikro	
			Makro	Mikro	Regulasi	Dukungan APBN	Basis data	Kelembagaan	Dampak Zakat
1	BAZNAS Kabupaten Banyumas	0.63	0.85	0.54	1.00	1.00	0.63	0.60	0.50
2	BAZNAS Kabupaten Brebes	0.59	0.52	0.62	1.00	0.00	0.30	0.62	0.63
3	BAZNAS Kabupaten Sragen	0.70	0.57	0.76	1.00	1.00	0.30	0.67	0.83

Tabel 45  
Indikator Pembentuk Dimensi Mikro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan  
Sragen tahun 2021

No	BAZNAS	Tahun 2021									
		Indikator Basis Data			Indikator Kelembagaan				Indikator Dampak Zakat		
		Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik	Rasio Muzaki Individu	Rasio Muzaki Badan	Penghimpunan dana	Pengelolaan	Penyaluran	Pelaporan	Indeks kesejahteraan CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian
1	BAZNAS Kab. Banyumas				0.50	0.75	0.83	0.25	0.25	0.75	0.74
2	BAZNAS Kab. Brebes				0.25	0.05	0.80	1.00	0.75	0.50	0.52
3	BAZNAS Kab. Sragen				0.25	1.00	0.80	0.75	1.00	0.50	0.75

Tabel 46  
Nilai IZN dan Indikator Pembentuk Dimensi Makro dan Mikro Kabupaten  
Banyumas, Brebes dan Sragen tahun 2022

No	BAZNAS	IZN	Tahun 2022						
			Dimensi		Indikator Dimensi Makro			Indikator Dimensi Mikro	
			Makro	Mikro	Regulasi	Dukungan APBN	Basis Data	Kelembagaan	Dampak Zakat
1	BAZNAS Kab. Banyumas	0.61	0.80	0.54	1.00	0.75	0.63	0.83	0.34
2	BAZNAS Kab. Brebes	0.57	0.49	0.61	1.00	0.00	0.23	0.82	0.47
3	BAZNAS Kab. Sragen	0.82	0.71	0.87	1.00	0.75	0.40	0.88	0.86

Tabel 47  
Indikator Pembentuk Dimensi Mikro IZN Kabupaten Banyumas, Brebes dan  
Sragen tahun 2022

No	BAZNAS	Tahun 2022									
		Indikator Basis Data			Indikator Kelembagaan				Indikator Dampak Zakat		
		Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik	Rasio Muzaki Individu	Rasio Muzaki Badan	Penghimpunan dana	Pengelolaan	Penyaluran	Pelaporan	Indeks kesejahteraan CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian
1	BAZNAS Kab. Banyumas	0.75	0.25	1.00	0.75	1.00	0.86	0.75	0.25	0.50	0.37
2	BAZNAS Kab. Brebes	0.75	0.00	0.00	0.75	0.75	0.80	1.00	0.50	0.50	0.39
3	BAZNAS Kab. Sragen	1.00	0.25	0.00	0.75	1.00	0.86	1.00	1.00	0.75	0.70

Formulasi indeks zakat nasional tahun 2016 dan tahun 2020, perlu ada beberapa perubahan pembobotan terutama pada dimensi mikro pada indikator dampak zakat. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir daripada wajib zakat yaitu terciptanya kesejahteraan (ekonomi). Hal ini tertuang dalam QS Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Tabel 48  
Komponen Pembentuk IZN 2016 dan IZN 2020

Di men si	Bobot Kontribusi			Indikator	Bobot Kontribusi			Indikator	Bobot Kontribusi		
	2016	2020	Model		2016	2020	Model		2016	2020	Model
<b>Ma kro</b>	40%	30%	25%	Regulasi	30%	40%	30%	Regulasi	1.00	1.00	1.0
				Dukungan APBN/APBD	40%	20%	20%	Dukungan APBN/APBD	1.00	1.00	1.0
				Database lembaga zakat	30%	40%	50%	Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik	0.33	0.30	0,30
								Rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim	0.33	0.40	0,40
								Rasio muzaki badan terhadap jumlah badan usaha	0.33	0.30	0,30
<b>Mi kro</b>	60%	70%	75%	Kelembagaan	40%	40%	35%	Penghimpunan dana	0.30	0.30	0,30
								Pengelolaan	0.20	0.20	0,30
								Penyaluran	0.30	0.30	0,30
								Pelaporan	0.20	0.20	0,20
				Dampak Zakat	60%	60%	65%	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST)	0.40	0.50	0,50
								Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)	0.40	0.20	0,20
								Kemandirian	0.20	0.30	0,30

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Performa Baznas Kabupaten Banyumas di dalam perolehan IZN pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada posisi Baik. Untuk Baznas Kabupaten Sragen IZN di tahun 2020 dan 2021 memperoleh predikat baik dan meningkat menjasi sangat baik di tahun 2022 hal ini menunjukkan bahwa Keberhasilan Baznas Kabupaten Sragen didalam pengelolaan zakat dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan indikator yang memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga menunjukan pada tahap institusi zakat dalam hal ini baznas kabupaten sragen telah dibangun dengan sangat baik, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan pemerintah. Sama halnya dengan Baznas Kabupaten Brebes, yang semakin ke sini perolehan nilainya dari kurang baik di tahun 2022 menjadi cukup baik di tahun 2021 dan 2022.
2. Dari hasil penelitian program IZN efektif dengan melihat ketepatan sasaran program yang berarti aplikasi IZN diberlakukan pada organisasi pengelola zakat BAZ baik pada tingkat kabupaten maupun propinsi dan adanya sosialisasi yang di lakukan di awal sebelum diberlakukannya IZN di tahun berjalan. Efektif juga dilihat dari tujuan program. Program IZN mempunyai tujuan untuk melihat didalam pengelolaan zakat. Indikator ini menunjukkan yang memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga menunjukan pada tahap institusi zakat dalam hal ini baznas kabupaten sragen telah dibangun dengan sangat baik, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan pemerintah. Efektif karena Baznas kabupaten kota berusaha menyusun program program strategis untuk bisa menjadi organisasi pengelola zakat yang semakin baik menjadi tahun ke



tahun. Pemantauan program langsung dari Baznas RI jadi penilaian IZN yang berkelanjutan dan dilaksanakan setiap tahun.

3. Kategori IZN BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen diperoleh ketiga lembaga pengelola zakat setelah memasukan data indikator-indikator dari dimensi makro dan mikro pengelolaan zakat ke sistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh BAZNAS RI. Hasil memasukan data data tersebut akan diolah hingga menjadi hasil atau keluaran (*output*) berupa kategori IZN BASNAZ provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian dipublikasikan oleh BASNAZ RI. Publikasi kategori IZN tidak disertai dengan umpan balik (*feedback*) serta bimbingan dari BASNAZ RI sebagai tindaklanjut dari penilaian kinerja BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen. BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen percaya sepenuhnya atas dimensi dan indikator penilaian kinerja pengelolaan zakat melalui IZN. Oleh karenanya pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen mengambil sikap patuh dan tidak memberikan masukan atas indikator dan dimensi IZN.
4. Model IZN tahun 2016 dan pada tahun tahun 2020 dengan beberapa perubahan pembobotan pada skoring baik di variabel, indikator maupun dimensi. Formula yang di tawarkan oleh peneliti dengan pertimbangan QS. Hasyr ayat 7 perlu ada perubahan pembobotan skor pada dimensi mikro. Teutama pada kesejahteraan yang salah satu indikatornya adalah kemandirian.

## **B. Implikasi**

1. Publikasi kategori IZN tidak disertai dengan umpan balik (*feedback*) serta bimbingan dari BASNAZ RI sebagai tindaklanjut dari penilaian kinerja BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen menyebabkan belum ada tindak lanjut secara optimal atas pengelolaan zakat oleh ketiga BAZNAS kabupaten penelitian. Oleh karenanya harapan akan tampak perbaikan dan perkembangan kondisi perzakatan daerah pasca publikasi IZN belum tampak optimal karena BAZNAS Kabupaten Banyumas,

Brebes, dan Sragen lebih menunggu umpan balik (*feedback*) atau respon dan bimbingan pasca publikasi IZN.

2. BAZNAS Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen percaya sepenuhnya atas dimensi dan indikator penilaian kinerja pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS RI. Hal tersebut berimplikasi pada belum tampak “warna daerah” pada indikator dan dimensi pengelolaan zakat, sementara para pengurus BAZNAS kabupaten/kota yang lebih memahami dimensi pengelolaan zakat di daerah.

### **C. Saran**

1. Agar penilaian pengelolaan zakat melalui IZN bisa memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pengelolaan zakat di kabupaten/kota, perlu ada umpan balik atau respon (*feedback*) dan bimbingan dari BAZNAS RI kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Umpan balik dan bimbingan dari BAZNAS RI bisa dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) antara BAZNAS RI dengan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dikembangkan BAZNAS untuk meningkatkan kompetensi para pengelola BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait indikator dan dimensi yang masih lemah pada praktik pengelolaan zakat di daerah.
2. Pengurus BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota perlu didorong untuk aktif memberikan masukan terkait indikator dan dimensi penilaian pengelolaan zakat melalui IZN agar indikator dan dimensi pengukurannya lebih relevan dan mencerminkan praktik pengelolaan zakat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Cetakan I (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), MCMXCIX
- Abdul Qadir Syaibah Al Hamd, *Fiqhul Islam. Syarah Bulugul Maram Min Jam 'i Adillat Al Ahkam*, trans. by Izzudin Karimi (Jakarta: Farul Haq, 2005)
- Abdullah, Mazni, and Noor Sharoja Sapiei, 'Do Religiosity , Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance ? The Case of Malaysia', *International Journal of Social Economics*, 48.8 (2018), 1250–64 <<https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>>
- Adiwijaya, Zainal Alim, and Edy Suprianto, 'Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review', *Journal of Southwest Jiatong University*, 55.2 (2020), 1–7
- Ahmad Razimi, Mohd Shahril, Abd Rahim Romle, and Muhammad Farid Muhamad Erdris, 'Zakat Management in Malaysia: A Review', *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 11.6 (2016), 453–57 <<https://doi.org/10.5829/idosi.aejsr.2016.453.457>>
- Aji, Rustam, 'Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)', *Islamic Communication Journal*, 1.1 (2016), 43–54 <<https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245>>
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018)
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2006)
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006)
- Aligarh, Frank, Arif Nugroho, Bayu Sindhu Raharja, Bima Cinintya Pratama, and Arya Wanda Wirayuda, 'Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat?', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5.1 (2020), 151–65 <<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p151-165>>

- Aninda, Hanafil Haq, 'Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional', 6 (2020), 1–14
- Apandi, Apandi, and Devi Yulianti, *Buku Ajar Administrasi Perkantoran Dan Logistik*, 2020 <<https://www.researchgate.net/publication/344125735>>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Ed. Rev, C (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet.3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. 3 Ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019)
- , 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19
- Badan Amil Zakat Nasional RI, 'Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025' (Jakarta Pusat, 2021)
- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014)
- Bariadi, Lili, and Dkk, 'Zakat Dan Wirausaha', *Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti, 'CONSTRUCTION OF CIBEST MODEL AS MEASUREMENT OF POVERTY AND WELFARE INDICES FROM ISLAMIC', *Al-Iqtishad*, VII.1 (2015), 87–104
- , *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- , 'MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1.2 (2016)
- BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA* (Medan, 2018)
- Budo, Arwis, Femmy Tulusan, and Gustaaf buddy Tampi, 'Efektivitas Pelayanan

- Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6.94 (2020), 1–13  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/29820/28875>>
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Ed. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Faisal, Sanapiyah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990)
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Halim, Abd, Mohd Noor, Mohamed Saladin, Abdul Rasool, Rozman Yusof, and Siti Mariam, 'Efficiency of Islamic Institutions : Empirical Evidence of Zakat Organizations ' Performance in Malaysia', *Journal of Economics, Business and Management*, 3.2 (2015)  
<<https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.195>>
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Edisi 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hasan, Rashedul, Mohammad Kabir Hassan, and Sirajo Aliyu, 'Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3.1 (2020), 75–94
- Hatta, Mawardy, *Pengelolaan Operasional Kesekretariatan, Sdm, Dan Umum Baznas Provinsi/Kabupaten/Kota, BAZNAS Kalimantan Selatan* (Banjarmasin, 2021)
- Helmy, Masdar, *Pedoman Praktis: Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya* (Bandung: Al-Ma'arif, 2001)
- Hilmiyah, Ulfah Laelatul, Irfan Syauqi Beik, and Khonsa Tsabita, 'Measuring the National Zakat Index (NZI) on Zakat Performance in Bogor Regency', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3 (2018), 179–92

- Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin, 'Performance Measurement System for Zakat Institutions : Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory', *Proceedings, International Conference of Zakat 2019*, 2019, 291–99
- Husna, Asmaul, and Andri Soemitra, 'Potential Of Zakat In Poverty Reduction In Indonesia : Literature Study', *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2022), 20–32
- Kasri, Rahmatina A, and Niken Iwani S Putri, 'Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 10.1 (2018), 1–24
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cet.1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Khadijah, Siti, and Mufti Afif, 'Siti Khadijah Dan Mufti Afif Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case Study in BAZNAS Sragen) 1', *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 3.2 (2018)
- M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat, Indak, Dan Sedekah*, Cet.2 (Jakarta: Salamadani, 2011)
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*, Majelis Ulama Indonesia, 2011, LIII
- Marsofiyati, and Henry Eryanto, *Modul Manajemen Perkantoran*, LPP Press Universitas Negeri Jakarta, 6(11), 951–952., 200 (Jakarta: LPP Press, 2015)
- Maryam, Siti, and Hilda Monoarfa, 'Performance of Zakat Institutions : Modification of The IZN ( Survey at National Board of Zakat and LAZIS in Kebumen Regency )', *Islamic Economic, Accounting and Management Journal*, Vol. 03.No. 01 (2022), 1–12
- Mohajan, Haradhan Kumar, 'Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects', *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7.1 (2018), 23–48
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Mubarokah, Isro, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan, 'Analysis of Zakat Performance of Central Java Province', *International Journal of Zakat*, 3.2 (2018), 17–28

- Mufida, Ana Sokhifatul, Meike Rizki Damayanti, and Reda Prastyo, 'Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Cv. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan)', *Competence : Journal of Management Studies*, 12.2 (2019), 144–66  
<<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4955>>
- Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Cet.1 (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhammad, Dr., and DRS. H. Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2006)
- Mustaan, Ali, 'Tafsir Surat An-Nahl Ayat 97: Tips Meraih Hidup Bahagia', *Tafsirquran.Id*, 2020
- Nuraini, Irni, 'Analysis of Zakat Management Performance Based on The National Zakat Index Approach', *Islamic Social Finance*, 2.2 (2022)  
<<https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.155>>
- Nurzaman, Mohamad Soleh, 'Zakat and Human Development : An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta , Indonesia 1', *8th International Conference on Islamic Economics and Finance Zakat*, 2010
- Nurzaman, Mohammad Soleh, 'Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 2016, 42–62
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Pratiwi, Febriana Sulistya, 'Penghimpunan dana Zakat Nasional Tahun 2022', *DataIndoneisa.Id*, 2023
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Indeks Zakat Nasional* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2016)
- , *Indeks Zakat Nasional 2.0* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020)
- , *Official News Kebutuhan Advokasi BAZNAS DAERAH* (Jakarta Pusat, August 2021)

———, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019)

———, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021)

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 2016, CETAKAN I <puskasbaznas.com>

Puskasbaznas Indek Zakat Nasional 2.0, *Indeks Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 2020  
<[https://www.researchgate.net/profile/Yulingga\\_Hanief/publication/330752923\\_Cara\\_Cepat\\_Kuasai\\_Massage\\_Kebugaran\\_Berbasis\\_Aplikasi\\_Android/links/5c529bca458515a4c74c5373/Cara-Cepat-Kuasai-Massage-Kebugaran-Berbasis-Aplikasi-Android.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Yulingga_Hanief/publication/330752923_Cara_Cepat_Kuasai_Massage_Kebugaran_Berbasis_Aplikasi_Android/links/5c529bca458515a4c74c5373/Cara-Cepat-Kuasai-Massage-Kebugaran-Berbasis-Aplikasi-Android.pdf)>

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat. Terjemahan Didin Hafidudin Dan Hasanudin* (jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1991)

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, trans. by Salman Harun and Dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996)

Qodir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah Mahdah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Retnowati, Desi, 'The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi', 3.2 (2018), 29–40

Rivai, Veithzal, and Arifin Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah 3 Terj. Mahyuddin Syaf, Juz II* (Bandung: Al Ma'arif, 1985)

Saputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Satyarini, N, 'Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada Bazis DKI Jakarta', *UIN Syarif Hidayatullah*, 2015

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2009)

Sjech, Universitas, and M Djamil Djambek, 'Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional ( IZN ) 2 . 0 Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021 Rini Elvira A, 5.2 (2022)

Skarbek, David, 'Qualitative Research Methods for Institutional Analysis', *Journal of Institutional Economics*, 16.4 (2020), 409–22

- Sugiman, 'Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Sumatera Utara', 2021, 231
- Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih Dan Perundangan-Undangan* (Purwokerto: STAIN Press, 2010)
- Sutopo, H. B., *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002)
- Syekh Al Imam Al Alim Al 'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy Syafi'i., *Fathul Qarib*, trans. by Imron Abu Bakar (Kudus: Menara Kudus, 1982)
- Syukri, Sarah, and Eddy Gunawan, 'Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mustahik (Studi Kasus: Baitul Mal Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1.2 (2020), 80–97
- Thaker, Mohamed Asmy Bin Mohd Thas, 'A Qualitative Inquiry into Cash Waqf Model as a Source of Financing for Micro Enterprises', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 10.No. 1 (2018), 19–35  
<<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>>
- Wahyuddin, 'Manajemen Penghimpun Dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)', *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina Nugraha Rani, and Imron Mawardi, 'Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah ? Affect', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 5.28 (2021), 76–96 <<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p76-96>>
- Widyanata, Fera, Noraini Nasirun, and Media Kusumawardani, 'Institutional Performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index Approach', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2022), 124–41 <<https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p124-141>>
- Wikaningtyas, Suci Utami, and Dwi Novitasari, 'Improving Performance of Zakat Institution in Poverty Alleviation : Balanced Scorecard Approach', 14.2 (2020), 142–63
- Zaenal, Muh. Hasbi, 'Urgensi Indeks Zakat Untuk Self Assesment Lembaga Zakat', *BAZNAS TV*, 2022

## INDEKS

AMIL	: semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggran Pendapatan dan Belanja Negara
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
CIBEST	: Indeks Kesejahteraan Material dan Spiritual
IPM	: Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia
IPPZ	: Indikator Pemetaan Potensi Zakat
IZN	: Indeks Zakat Nasional
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LNS	: Lembaga Non-Struktural
MUZAKI	: Seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat
MUSTAHIK	: Orang yang berhak mendapatkan zakat
NISAB	: Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat
PUSKAS	: Pusat Kajian Strategis BAZNAS
BAZNAS	
SIMBA	: Sistem Informasi Manajemen Baznas
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
ZIS-DSKL	: Zakat, Infaq, atau Sedekah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

Nomor : 135/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 25 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

**Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan disertasi sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Rahmini Hadi  
NIM : 201771026  
Semester : 6  
Program Studi : Studi Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 25 Januari 2023 s.d 24 Juli 2023  
Judul Penelitian : PERFORMA PENGELOLAAN DALAM INDEKS ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen)  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Banyumas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**

NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

Nomor : 136/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 25 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

**Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes**

Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan disertasi sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Rahmini Hadi  
NIM : 201771026  
Semester : 6  
Program Studi : Studi Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 25 Januari 2023 s.d 24 Juli 2023  
Judul Penelitian : PERFORMA PENGELOLAAN DALAM INDEKS ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen)  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Brebes

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**

NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

Nomor : 137/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 25 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

**Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen**

Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan disertasi sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Rahmini Hadi  
NIM : 201771026  
Semester : 6  
Program Studi : Studi Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 25 Januari 2023 s.d 24 Juli 2023  
Judul Penelitian : PERFORMA PENGELOLAAN DALAM INDEKS ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas, Brebes, dan Sragen)  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Sragen

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**

NIP. 19681008 199403 1 001